



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2025. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2025. Semoga LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan dapat menjadi masukan maupun umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 28 Januari 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kusyanto

NIP 197301211993031004

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan juga sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

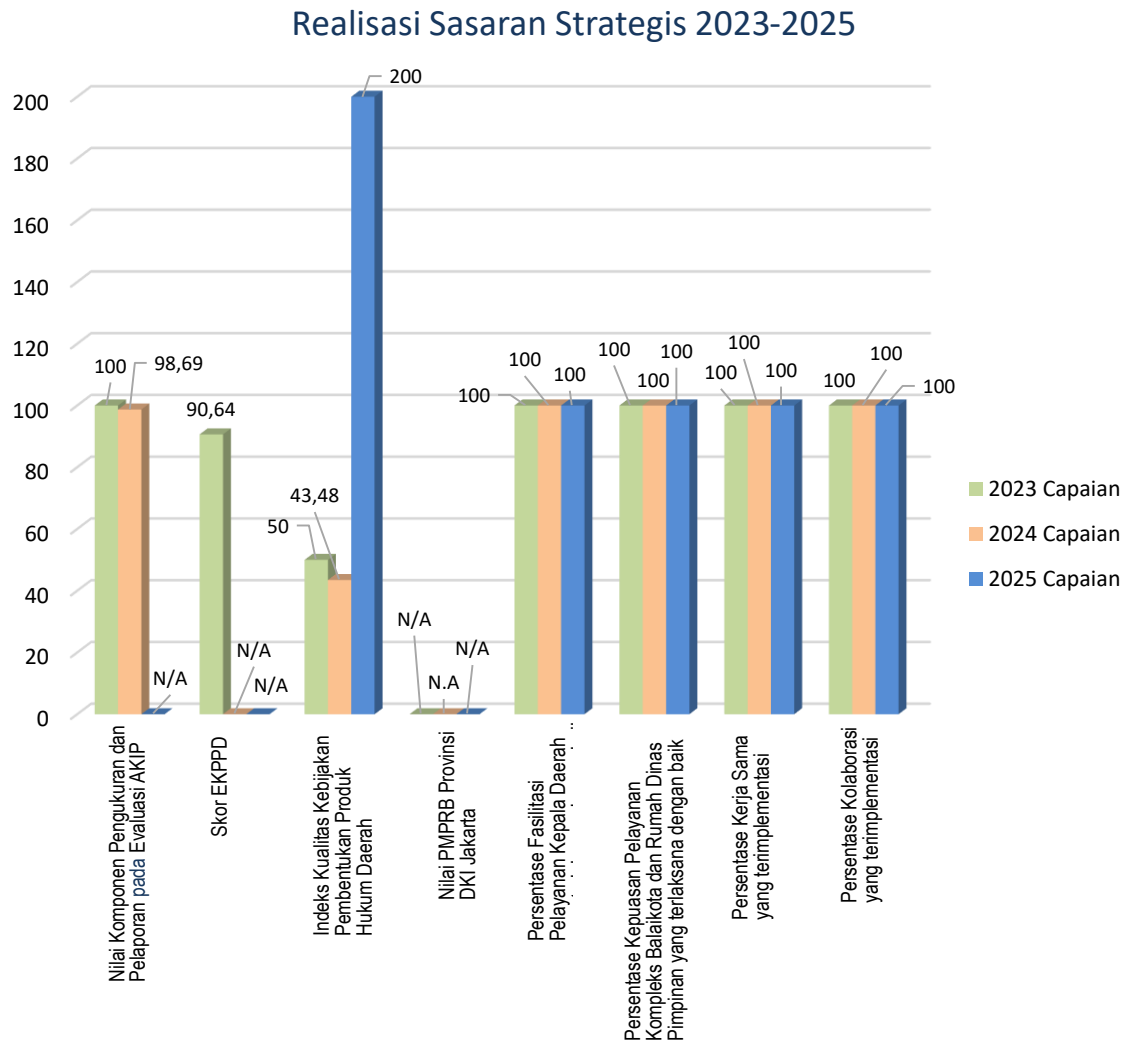
Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2025.

Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah dengan 1 tujuan dan 5 sasaran yang diturunkan melalui 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator sasaran strategis, dan 8 (delapan) sasaran relevan lainnya dengan 8 (delapan) indikator sasaran relevan lainnya, dimana terdapat 2 indikator sasaran yaitu Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dan Skor EKPPD Jakarta yang nilai / skornya belum dikeluarkan oleh instansi terkait, sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung ataupun dibandingkan dengan target Nasional. Sementara itu indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI dalam pengajuan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda, sehingga dapat dipastikan realisasi capaian terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 akan bernilai N/A..

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran dari 7 program yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebesar 93,52%, dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.1.452.965.827.422,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.358.811.197.998,-.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program

sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat	I-1
B. Struktur dan Kedudukan Organisasi	I-3
C. Aspek Strategis Organisasi.....	I-12
D. Sumber Daya Manusia	I-12
E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	I-14
F. Sistematika Penulisan.....	I-16
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi	II-1
B. Perjanjian Kinerja.....	II-2
C. Target Anggaran (PAGU)	II-5
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Analisis Capaian	III-2
C. Penghargaan Sekretariat Daerah di Tahun 2025	III-63
D. Realisasi Anggaran	III-70
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rencana Tindak Lanjut	IV-3
 Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
Lampiran 2 Formulir Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	
Lampiran 3 Tabel Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah	
Lampiran 4 Penghargaan Sekretariat Daerah Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025	I-15
Tabel II.1	Indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....	II-2
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	II-3
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Relevan lainnya Sekretariat Daerah Tahun 2025	II-4
Tabel II.4	Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	II-5
Tabel III.1	Capaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	III-1
Tabel III.2	Capaian Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Tahun 2025	III-4
Tabel III.3	Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.....	III-5
Tabel III.4	Perbandingan Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Provinsi DKI Jakarta dengan dokumen Renstra 2023-2026.....	III-9
Tabel III.5	Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional.....	III-10
Tabel III.6	Anggaran Program Penataan Organisasi Tahun 2025 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	III-11
Tabel III.7	Faktor Penghambat dalam mencapai indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP.....	III-12
Tabel III.8	Rencana Aksi Indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP.....	III-14
Tabel III.9	Target dan Realisasi SKOR Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).....	III-15
Tabel III.10	Perbandingan realisasi Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan Renstra.....	III-17
Tabel III.11	Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Skor EKPPD.....	III-18
Tabel III.12	Rencana Aksi atas indikator Skor EKPPD.....	III-19
Tabel III.13	Tabel Perjanjian Kinerja Sasaran Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah.....	III-20
Tabel III.14	Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025.....	III-21
Tabel III.15	Pembobotan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan.....	III-21
Tabel III.16	Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah.....	III-22
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah pada Renstra Perangkat Daerah.....	III-23

Tabel III.18	Perbandingan Nasional Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah Tahun 2025	III-24
Tabel III.19	Sumber Daya Anggaran Pendukung Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum Daerah.....	III-25
Tabel III.20	Faktor penghambat Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum Daerah.....	III-25
Tabel III.21	Renana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum daerah.....	III-26
Tabel III.22	Capaian Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....	III-28
Tabel III.23	Perbandingan Renstra terhadap Capaian Indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....	III-28
Tabel III.24	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta.....	III-29
Tabel III.25	Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	III-30
Tabel III.26	Perbandingan dengan Renstra atas Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	III-31
Tabel III.27	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik.....	III-32
Tabel III.28	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik.....	III-33
Tabel III.29	Capaian Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik.....	III-35
Tabel III.30	Perbandingan dengan Renstra atas Capaian Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	III-35
Tabel III.31	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	III-37
Tabel III.32	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik.....	III-37
Tabel III.33	Kerjasama yang terimplementasi dengan baik dengan Renstra	III-38
Tabel III.34	Perbandingan dengan Renstra Capaian Indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi	III-39
Tabel III.35	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	III-40

Tabel III.36	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi	III-40
Tabel III.37	Capaian Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi.....	III-41
Tabel III.38	Perbandingan dengan Renstra Capaian Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	III-41
Tabel III.39	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan baik.....	III-42
Tabel III.40	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	III-42
Tabel III.41	Realisasi dan Capaian Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	III-43
Tabel III.42	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Presentase Inventarisasi BMD berupa Asset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.....	III-44
Tabel III.43	Realisasi dan Capaian Presentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	III-46
Tabel III.44	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap indikator Presentase lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	III-48
Tabel III.45	Realisasi dan Capaian Nilai Kualitas Data SDI.....	III-49
Tabel III.46	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Nilai kualitas data SDI...	III-50
Tabel III.47	Realisasi dan Capaian Indikator Presentase Capaian P3DN.....	III-52
Tabel III.48	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Presentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	III-53
Tabel III.49	Realisasi dan Capaian Indikator Presentase Implementasi Berbagai Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajar.....	III-55
Tabel III.50	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Implementasi Berbagai Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajar..	III-56
Tabel III.51	Realisasi dan Capaian Indikator Presentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.....	III-57
Tabel III.52	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.....	III-58
Tabel III.53	Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.....	III-60
Tabel III.54	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Presentasae Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.....	III-61

Tabel III.55	Realisasi dan Capaian Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).....	III-62
Tabel III.56	Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).....	III-63
Tabel III.57	Daftar Penghargaan di Lingkungan Sekretaria Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.....	III-63
Tabel III.58	Realisasi Anggaran.....	III-71

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	I-13
Grafik I.2	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia	I-13
Grafik I.3	Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan	I-14

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	Bagan Struktur Sekretariat Daerah	I-10
-----------	---	------



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagai wujud *good governance* dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud *good governance* tersebut dilakukan melalui peningkatan aparatur negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui



keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara lain adalah:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mewajibkan Seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan sumber daya yang dimiliki.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kerja Kinerja Instansi Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas



kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Manfaat penyusunan dokumen LKIP:

- a. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sebagai laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan organisasi.
- c. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di masa mendatang.
- e. Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi struktural Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Biro Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kapasitas Daerah; dan
 - b) Subbagian Tata Usaha
 - 2) Biro Hukum, terdiri atas:
 - a) Bagian Peraturan Perundang-undangan I yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
 - c) Bagian Advokasi Hukum; dan
 - d) Bagian Pelayanan Hukum;
 - 3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha
 - 4) Biro Kepala Daerah, terdiri atas:



- a) Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Administrasi Gubernur;
 - (2) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur;
 - (3) Subbagian Pelayanan Tamu;
- b) Bagian Protokol, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Protokol I;
 - (2) Subbagian Protokol II; dan
 - (3) Subbagian Protokol III;
- c) Bagian Persidangan, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Persidangan I;
 - (2) Subbagian Persidangan II; dan
 - (3) Subbagian Jamuan;
- d) Bagian Naskah Dinas, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan; dan
 - (2) Subbagian Tata Usaha;
- 5) Biro Umum dan Administrasi, terdiri atas:
 - a) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Bangunan Gedung;
 - (2) Subbagian Jaringan Listrik; dan
 - (3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;
 - b) Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Pengamanan Dalam;
 - (2) Subbagian Pelayanan Balaikota; dan
 - (3) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan;
 - c) Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah;
 - (2) Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten; dan
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - d) Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Keuangan; dan
 - (2) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset



- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Biro Perekonomian dan Keuangan yang membawahi Subbagian Tata Usaha
 - 2) Biro Kerja Sama Daerah
 - a) Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b) Bagian Kerja Sama Luar Negeri;
 - c) Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga; dan
 - d) Bagian Perjalanan Dinas, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
 - (2) Subbagian Tata Usaha;
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Biro Kesejahteraan Sosial yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pada Sekretariat Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembedangannya, yang merupakan Kelompok serta Sub kelompok pada bagian dan kelompok, terdiri atas:

- a. Biro Pemerintahan
 - 1) Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - a) Sub kelompok Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan
 - 2) Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
 - a) Sub kelompok Pembinaan Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
 - b) Sub kelompok Penataan dan Pengembangan Wilayah
 - c) Sub kelompok Lembaga Kemasyarakatan
 - 3) Kelompok Tata Praja
 - a) Sub kelompok Tata Praja I
 - b) Sub kelompok Tata Praja II



- c) Sub kelompok Tata Praja III
- 4) Kelompok Pengaduan
 - a) Sub kelompok Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan
 - b) Sub kelompok Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c) Sub kelompok Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
- b. Biro Hukum
 - 1) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
 - 2) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan I
 - 3) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan II
 - 4) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan II
 - 5) Sub kelompok Pengundangan dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II
 - 6) Sub kelompok Advokasi Hukum I bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum
 - 7) Sub kelompok Advokasi Hukum II bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum
 - 8) Sub kelompok Advokasi Hukum III bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum
 - 9) Sub kelompok Pelayanan Hukum I bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum
 - 10) Sub kelompok Pelayanan Hukum II bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum
 - 11) Sub kelompok Pelayanan Hukum III bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum



- c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Kelompok Kelembagaan
 - a) Sub kelompok Kelembagaan I
 - b) Sub kelompok Kelembagaan II
 - c) Sub kelompok Kelembagaan III
 - 2) Kelompok Analisis Jabatan
 - a) Sub kelompok Analisis Jabatan I
 - b) Sub kelompok Analisis Jabatan II
 - c) Sub kelompok Analisis Jabatan III
 - 3) Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - a) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik I
 - b) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik II
 - c) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik III
 - 4) Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
 - a) Sub kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja I
 - b) Sub kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja II
- d. Biro Kepala Daerah
 - 1) Sub kelompok Persuratan dan Kearsipan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas
- e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
 - 1) Sub kelompok Program dan Anggaran bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
- f. Biro Perekonomian dan Keuangan
 - 1) Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja
 - a) Sub kelompok Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - b) Sub kelompok Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 - c) Sub kelompok Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
 - a) Sub kelompok Pengembangan Jaringan Transportasi dan Perhubungan
 - b) Sub kelompok Pengelolaan Jaringan Transportasi dan Perhubungan
 - c) Sub kelompok Penanaman Modal



- 3) Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
 - a) Sub kelompok Pangan, Kelautan dan Pertanian
 - b) Sub kelompok Ekonomi Daerah
- 4) Kelompok Keuangan Daerah
 - a) Sub kelompok Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - b) Sub kelompok Aset dan Barang/Jasa Daerah
 - c) Sub kelompok Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Biro Kerja Sama Daerah
 - 1) Sub kelompok Kerja Sama Daerah Berbatasan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
 - 2) Sub kelompok Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
 - 3) Sub kelompok Sinergi Instansi Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
 - 4) Sub kelompok Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 - 5) Sub kelompok Kerja Sama Lembaga Luar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 - 6) Sub kelompok Fasilitasi Korps Diplomatik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 - 7) Sub kelompok Kerja Sama Perseorangan dan Data Informasi Kerja Sama bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
 - 8) Sub kelompok Kerja Sama Perguruan Tinggi, Yayasan dan lembaga lain bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
 - 9) Sub kelompok Kerja Sama Badan Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
 - 10) Sub kelompok Administrasi Perjalanan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perjalanan Dinas
- h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a) Sub kelompok Bina Marga dan Infrastruktur Transportasi
 - b) Sub kelompok Sumber Daya Air



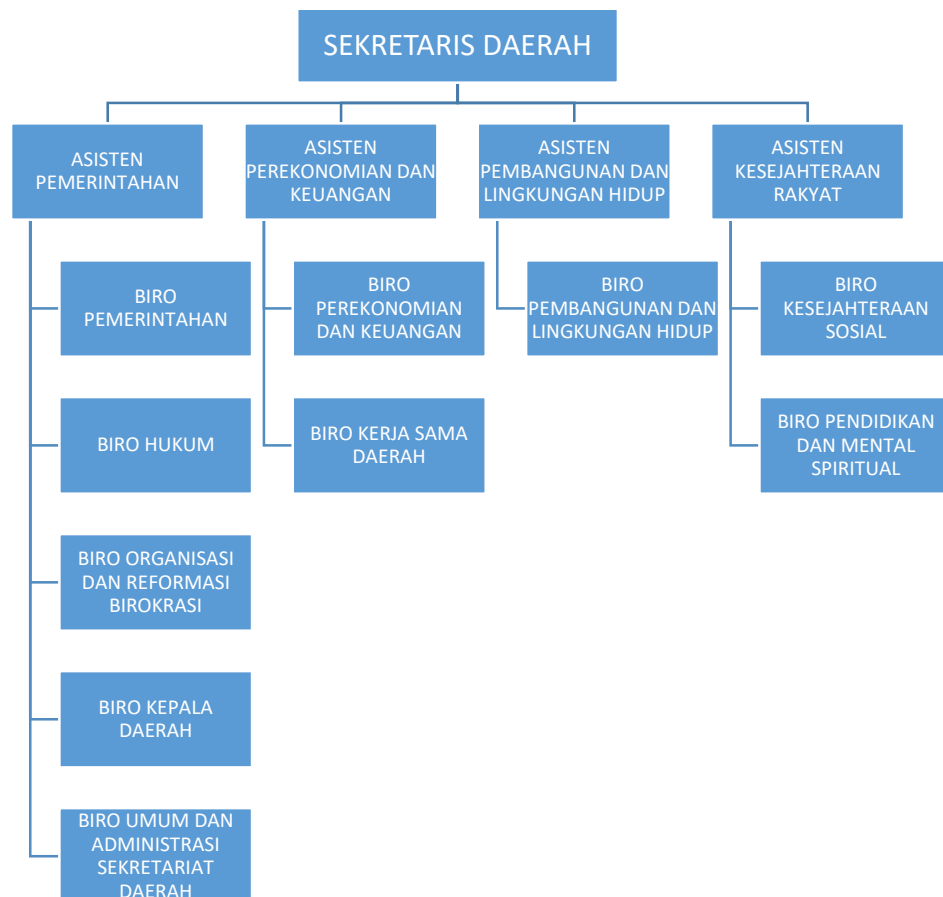
- c) Sub kelompok Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2) Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan
 - a) Sub kelompok Pengendalian Ruang dan Pertanahan
 - b) Sub kelompok Pemanfaatan Ruang
 - c) Sub kelompok Bangunan Gedung
- 3) Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
 - a) Sub kelompok Lingkungan Hidup
 - b) Sub kelompok Kebersihan
 - c) Sub kelompok Ruang Terbuka Hijau
- 4) Kelompok Pembangunan Kota
 - a) Sub kelompok Pemantauan Program Pembangunan
 - b) Sub kelompok Pengendalian Penyelesaian Kewajiban
- i. Biro Kesejahteraan Sosial
 - 1) Kelompok Kesehatan
 - a) Sub kelompok Kesehatan Masyarakat
 - b) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan
 - c) Sub kelompok Pengendalian Masalah Kesehatan
 - 2) Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Sub kelompok Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
 - b) Sub kelompok Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
 - c) Sub kelompok Kepemudaan dan Olahraga
 - 3) Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - a) Sub kelompok Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b) Sub kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
 - 1) Kelompok Pendidikan
 - a) Sub kelompok Pendidikan Dasar
 - b) Sub kelompok Pendidikan Menengah
 - c) Sub kelompok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 - 2) Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
 - a) Sub kelompok Kebudayaan
 - b) Sub kelompok Perpustakaan dan Kearsipan



3) Kelompok Mental Spiritual

- a) Sub kelompok Lembaga Mental Spiritual
- b) Sub kelompok Prasarana dan Sarana Mental Spiritual
- c) Sub kelompok Kegiatan Mental Spiritual

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dijelaskan sebagaimana berikut ini:



Bagan I.1 Bagan Struktur Sekretariat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagan diatas, bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Biro dengan unit kerja struktural serta nonstruktural yang menyelenggarakan tugas atau fungsi tertentu. Terkait dengan Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah untuk masing-masing Biro akan dijelaskan tersendiri dalam lampiran 1.



2. Kedudukan

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

3. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dimana tugas dari Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. Mengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah;
- c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
- d. Pengordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;



- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PD;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
- g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
- i. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- j. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

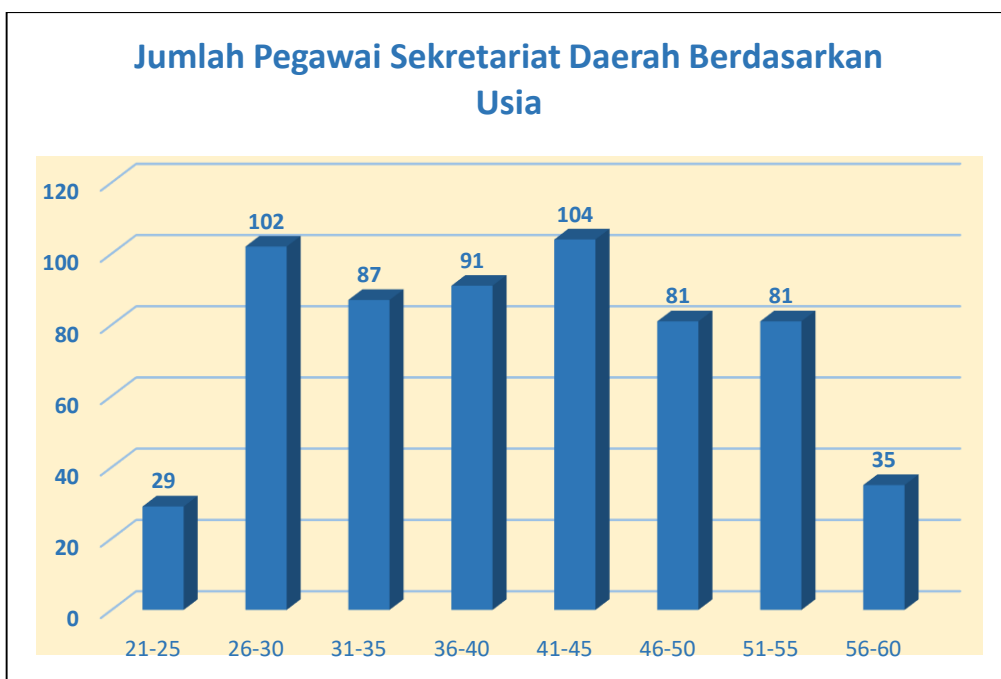
Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat strategis. Dalam implementasi *benchmark position* dan *benchmark job* Sekretariat Daerah tersebut adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kompeten.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

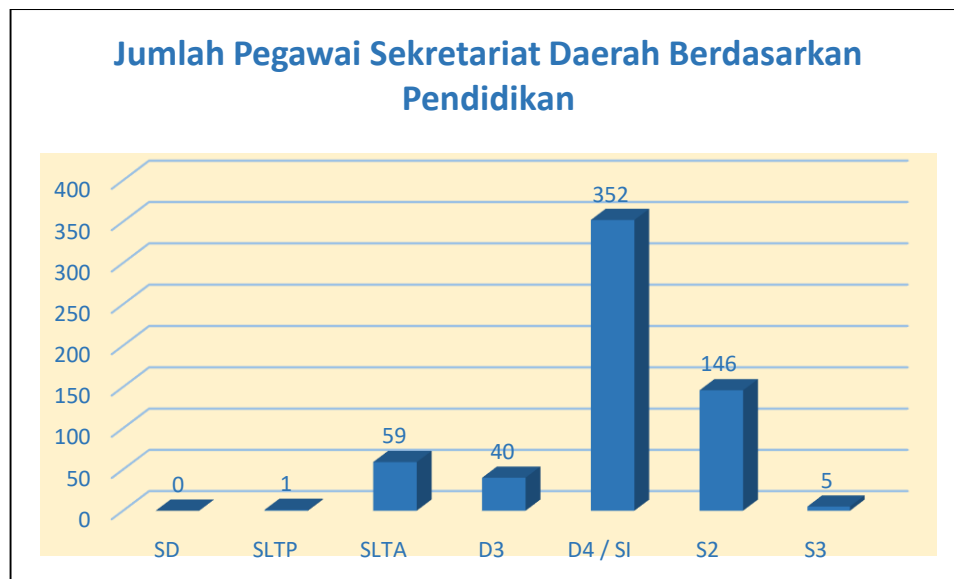
Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 610 pegawai per 31 Desember 2025 yang terbagi kedalam 10 Biro dimana rentang usia 41-45 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 104 pegawai, sementara rentang usia 21-25 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 30 pegawai.



Grafik I.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta



Grafik I.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia



Grafik I.3 Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata 1 (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 352 pegawai, diikuti oleh Sarjana Strata 2 sebanyak 147 pegawai, pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 60 pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 40 pegawai, serta pegawai berpendidikan Strata 3 sebanyak 4 orang sebagaimana dijelaskan dalam Grafik 1.3 diatas.

E. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Perangkat Daerah posisi Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan metode wawancara dan pengujian bukti-bukti serta penjelasannya sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi DKI



Jakarta memperoleh nilai 87,60 dengan predikat A. Penjelasan lebih rinci mengenai hasil evaluasi implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel I-1
Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Kualitas Laporan hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 pada sasaran strategis belum menginformasikan	Agar menambahkan informasi capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja setiap semester
		a. Capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunyai target di triwulan IV)	
		b. Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi Perjanjian Kinerja	
2.	Pengukuran kinerja	a. Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya untuk memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi telah dimanfaatkan/diimplementasikan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.	Agar mengoptimalkan hasil monitoring/evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran jangka pendek, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.
3.	Pelaporan Kinerja	a. Dokumen LKIP belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata perbaikan kinerja kedepan	Agar menambahkan informasi atas keberhasilan / kegagalan dalam mencapai target kinerja secara detail beserta upaya nyata akan perbaikan kinerja kedepan sehingga kualitas informasi tersebut menjadi lebih baik.
		b. Rekomendasi atas hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan belum menggambarkan solusi yang memadai (masih bersifat umum)	Agar membuat rekomendasi atas hambatan pada pelaksanaan program / kegiatan dalam LKIP Tahun 2025 secara detail sehingga mudah ditindaklanjuti pada periode berikutnya.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP pada seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan



F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif menyajikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra, serta sejauh mana instansi pemerintah-unit kerja mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Struktur dan Kedudukan Organisasi, Isu Strategis, Personil pada Sekretariat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan serta informasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025. Pada bab ini diuraikan juga analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, perbandingan antara realisasi tahun ini dengan target RPJMD dalam dokumen perencanaan strategis, dan perbandingan dengan capaian nasional (jika ada). Selain itu dilakukan pula analisis penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan serta realisasi anggaran.



BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGI

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Renstra pada kurun waktu beberapa tahun kedepan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 berikut.



Tabel II.1
Indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	36,9	37,8	39,15	40,73
	1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4.047	4.128	4,211	4.295
	2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2	2,3	2,5	2,8
	3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persentase	92	93	94	95
	4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100%	100%	100%	100%
	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase	80%	85%	90%	100%
	6. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persentase	50%	55%	60%	70%
		2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	50%	55%	60%	70%

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas



kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dalam upaya mendorong ketercapaian target Nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara ringkas, pernyataan perjanjian kinerja pada level sasaran strategis antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Renstra 2025	Target 2025
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	39,15	39,15
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,211	4,211
3.	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,5	2,5
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persen	94	94
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota	Persen	90	100



No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Renstra 2025	Target 2025
	Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik			
7.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persen	60	100
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	60	100

Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, terdapat 2 Sasaran dengan 3 indikator sasaran yang mengalami perubahan target kinerja antara target di tahun 2025 dengan target Renstra. Penyesuaian target Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana masih terdapat penetapan Target Kinerja Tahun Berjalan yang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya dengan melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Selain sasaran strategis, pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 8 (delapan) Sasaran Relevan Lainnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Relevan Lainnya Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100
2.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	100



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100
5.	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	Persen	100
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71
8.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100

C. TARGET ANGGARAN (PAGU)

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tercantum pada tabel Perjanjian Kinerja tahun 2025 diatas, maka besaran alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana pada tabel II.5 berikut. Tabel anggaran ini merupakan alokasi anggaran 10 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang digabungkan menjadi satu. Untuk alokasi anggaran per Biro akan dijelaskan tersendiri pada Lampiran 3.

Tabel II.4
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

Program / Kegiatan		Anggaran Pentapan	Anggaran Perubahan
Sasaran : Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	906.938.895.409	963.434.544.493
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	622.226.978.810	667.813.688.046
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.857.104	1.506.150.972
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.419.074.846	18.212.610.314
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.395.594.726	24.941.452.256
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.796.966.487	66.792.578.175
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.625.721.761	41.686.005.738



Program / Kegiatan		Anggaran Pentapan	Anggaran Perubahan
7.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.451.470.281	81.451.470.281
8.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	17.047.106.298	19.229.499.086
9.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	521.300.000	4.395.750.000
10.	Fasilitasi Keprotokolan	24.904.825.096	37.405.339.625
Sasaran : Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis			
1.	Program Penataan Organisasi	4.795.035.678	3.803.915.709
1.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3.291.135.400	2.486.099.100
2.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.503.900.278	1.317.816.609
Sasaran : Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah			
1.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	3.070.608.936	2.230.576.146
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.390.521.624	861.148.073
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.680.087.312	1.369.428.073
Sasaran : Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan			
1.	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	74.753.306.259	69.608.351.922
1.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	71.502.400.224	66.754.357.922
2.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	699.061.035	502.149.000
3.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.551.845.000	2.351.845.000
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	384.121.361.185	376.325.072.942
1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	383.456.681.185	375.994.666.942
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	372.950.000	184.356.000
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	291.730.000	146.050.000
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	519.928.716	519.928.716
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	519.928.716	519.928.716
4.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	650.219.224	558.309.224
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	167.641.600	146.231.600
2.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	482.577.624	412.077.624
Sasaran : Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah			
1.	Program Penataan Organisasi	36.628.475.897	36.485.128.270
1.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	36.628.475.897	36.485.128.270



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator tujuan/sasaran dengan target indikator tujuan/sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025.

Tabel III.1
Capaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis						
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	39,15	N/A	N/A
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,211	N/A	N/A
3	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,5	5	200%
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persentase	94	N/A	N/A
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100%
7.	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persentase	100	100	100%
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	100	100	100%



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Relevan Lainnya						
1.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100
2.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	100	100	100
3.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	4	100
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100	Terlampir	Terlampir
5.	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	Persen	100	100	100
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase	100	100	100
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71	Terlampir	Terlampir
8.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100

B. ANALISIS CAPAIAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel diatas, berikut ini akan dijabarkan analisa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis yang diampu oleh Sekretariat Daerah selama tahun 2025 :



1. Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

a. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun berjalan, bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini nilai resmi Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dirilis secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Adapun perkembangan sementara yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan seluruh dokumen pendukung penilaian AKIP sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB);
- 2) Hasil verifikasi awal oleh evaluator KemenPANRB telah diterima yaitu nilai AKIP triwulan II Tahun 2025, namun masih bersifat internal dan belum final;



3) Nilai akhir Predikat AKIP Tahun 2025 masih dalam proses penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel III.2

Capaian Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	39,15	N/A

Sumber Hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa tujuan evaluasi Adalah untuk mengetahui tingkat implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- 1) Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;



- 2) Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

1) Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2) Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

3) Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel III.3
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
	(20%)	(30%)	(50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sumber : Peraturan Kementerian PAN-RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan, yaitu:

- 1) Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30%, yang terdiri dari variabel:
 - a) Sub Komponen Keberadaan, berupa pengukuran kinerja telah dilakukan, dengan bobot maksimal 6.
 - b) Sub Komponen Kualitas, berupa pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan bobot maksimal 9.
 - c) Sub Komponen Pemanfaatan, berupa pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dengan bobot maksimal 15.
- 2) Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15%, yang terdiri dari variabel:
 - a) Sub Komponen Keberadaan, berupa terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dengan bobot maksimal 3.
 - b) Sub Komponen Kualitas, berupa dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dengan bobot maksimal 4,5.
 - c) Sub Komponen Pemanfaatan, berupa pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan bobot maksimal 7,5.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja tersebut kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan dasar dalam penyusunan Laporan Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja
 - a) Pengukuran kinerja telah dilakukan, yang ditunjukkan dengan :
 - (1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;



- (2) Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
 - (3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- b) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan:
- (1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
 - (2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
 - (3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - (4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
 - (5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
 - (6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
 - (7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- c) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 2) Pelaporan Kinerja
- a) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, yang ditunjukkan dengan :
- (1) Dokumen laporan kinerja telah disusun;
 - (2) Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala;
 - (3) Dokumen laporan kinerja telah diformalkan;
 - (4) Dokumen laporan kinerja telah **direviu**Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan;
 - (5) Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- b) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi



keberhasilan / kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan / penyempurnaannya, yang ditunjukkan dengan :

- (1) Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
 - (2) Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
 - (3) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
 - (4) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - (5) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - (6) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
 - (7) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - (8) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 - (9) Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- c) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yang ditunjukkan dengan:
- (1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan;
 - (2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
 - (3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - (4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;



- (5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- (6) Informasi dalam laporan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- (7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Sasaran Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ini diampu oleh 9 Biro yaitu Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Kepala Daerah, Biro Umum dan Administrasi Setda, Biro Perekonomian dan Keuangan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

- b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah
- Sasaran Indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Renstra Tahun 2023-2026 mempunyai target sebagai berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Provinsi DKI Jakarta dengan dokumen Renstra 2023-2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	36,9	37,00	100%	37,8	37,29	98,65%	39,15	N/A	N/A

Sumber : e-Monev

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, sasaran Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP.



Realisasi capaian indikator pada Tahun 2023 tercatat sebesar 36,9 sehingga melampaui target tahun tersebut sebesar 0,10 poin. Pada Tahun 2024, realisasi indikator mencapai 37,29, atau masih berada di bawah target sebesar 0,51 poin.

Selanjutnya, capaian Tahun 2025 hingga saat ini menunjukkan bahwa nilai resmi Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dirilis secara resmi, karena masih dalam proses penetapan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hasil verifikasi awal oleh evaluator KemenPANRB telah diterima, yaitu nilai AKIP Triwulan II Tahun 2025, namun masih bersifat internal dan belum final.

c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Sehubungan belum dikeluarkannya nilai/predikat AKIP oleh MenpanRB secara Nasional, maka analisis capaian dengan perbandingan Nasional belum dapat disajikan. Adapun indikator Nilai Pengukuran dan Pelaporan Kinerja dapat dilihat secara komprehensif melalui capaian predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) pada Tahun 2024. Berikut ini merupakan capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional yang diumumkan pada Link Youtube dan website KemenPANRB :

Tabel III.5
Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024
oleh Menpan RB secara Nasional

No	Pemda	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DIY	AA
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A
7	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BB
8	Pemerintah Provinsi Bali	BB
9	Pemerintah Kota Surabaya	AA
10	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	AA

Sumber : channel youtube KementerianPANRB

d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

Dalam pencapaian indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP, pelaksanaannya didukung oleh berbagai



sumber daya, yang meliputi sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi, sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP yaitu :

- a) Diklat yang telah yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun dari Pihak Eksternal Kementerian/Lembaga, seperti diklat bendahara pengeluaran, sistem keuangan berbasis akrual, diklat pengelolaan barang milik daerah, diklat penyusunan laporan LPPD, pengelolaan APBN dana dekonsentrasi.
- b) *Workshop* yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun dari Pihak Eksternal Kementerian/Lembaga, seperti *workshop* penyusunan LPPD.
- c) Peningkatan pemahaman ASN mengenai teknis *monitoring* dan reviu capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025.
- d) Menjadi narasumber dalam pelatihan dan pendidikan Manajemen Kinerja dengan materi Pelaporan Kinerja Organisasi.
- e) Melaksanakan pendampingan terhadap Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 42 Perangkat Daerah.
- f) Melaksanakan FGD Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Sumber Daya Anggaran

Program Penataan Organisasi pada Tahun 2025 dengan subkegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja memiliki alokasi anggaran sebesar Rp27.600.000, dengan realisasi sebesar Rp27.600.000 (atau sebesar 100 persen) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.6
Anggaran Program Penataan Organisasi Tahun 2025
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Indikator	Program / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Program Penataan Organisasi / <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.600.000	100%



3) Sumber Daya Sarana Prasarana (Teknologi)

Sumber daya teknologi yang digunakan dalam pencapaian indikator mencakup seluruh sistem yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel dan transparan. Sistem tersebut antara lain SIPKD, *e-Budgeting*, *Smart Planning & Budgeting*, *e-Monev*, *e-Asset/SIERRA*, Sistem Aktivitas, serta sistem pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel.

Melalui dukungan teknologi informasi tersebut, proses pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akurat, dan efisien. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya teknologi secara optimal turut mendukung efektivitas pengelolaan kinerja dan peningkatan akuntabilitas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

e. Faktor Penghambat / Kendala

Berdasarkan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan II terdapat catatan pada tiap komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel III.7

Faktor Penghambat dalam mencapai indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP

No	Kendala/hambatan	Tindak Lanjut
1	Aplikasi pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berada pada tahap <i>User Acceptance Test (UAT)</i> dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat utama pengukuran kinerja perangkat daerah.	Mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP dengan sistem e-Monev Bappeda menjadi sistem Monev Kinerja. Aplikasi tersebut tetap dapat di akses melalui Alamat sakup.jakarta.go.id dengan memilih tahun 2024 dan 2025 yang akan secara otomatis membuka link sistem monev kinerja tahun 2024 dan 2025 (monev.jakarta.go.id)
2	Belum seluruhnya Laporan Kinerja PD telah menyajikan upaya-upaya perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja, dan Laporan kinerja belum dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penetapan target kinerja untuk tahun berikutnya.	Melaksanakan peningkatan pemahaman aparatur dan pendampingan penyusunan konsep awal Laporan Kinerja dengan melibatkan narasumber dari Kementerian PANRB serta Kementerian Keuangan dan Akademisi dari Universitas Indonesia; dan mempertimbangkan penetapan target pada beberapa indikator dalam RPJMD berupa target absolut untuk mempermudah penyusunan laporan kinerja tahunan;

f. Rencana Aksi

Sehubungan dengan belum dikeluarkannya nilai/predikat AKIP oleh MenpanRB secara Nasional, sehingga belum dilakukannya evaluasi atas



implementasi SAKIP serta belum disampaikannya rekomendasi evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat sehingga Sekretariat Daerah belum menyusun Rencana Aksi tindak lanjut atas hasil implementasi SAKIP tersebut.

Namun, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat selaku evaluator dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

- 1) Penguatan Indikator Kinerja, yaitu dengan menetapkan indikator yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu (*SMART*) untuk mengukur *output* dan *outcome*.
- 2) Pemantauan dan Pengumpulan Data, yaitu dengan mengumpulkan data kinerja secara *real-time* atau berkala, memastikan kualitas dan keakuratan data kinerja, serta menggunakan teknologi untuk efisiensi.
- 3) Analisis berjenjang, yaitu dengan melakukan analisis data kinerja secara berjenjang dari tingkat program, kegiatan, hingga individu, serta membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
- 4) Identifikasi Penyebab dan Solusi, yaitu dengan menganalisa penyebab capaian target (keberhasilan / kegagalan) dan merumuskan langkah perbaikan untuk mengatasi masalah yang ditemukan.
- 5) Penyusunan Laporan Berkualitas, yaitu dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja secara objektif, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan upaya perbaikannya.
- 6) Transparansi dan Aksesibilitas, yaitu dengan memastikan laporan mudah diakses publik dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.
- 7) Sinkronisasi Laporan, yaitu dengan menyelaraskan laporan dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja untuk menunjukkan keterkaitan antara rencana, pelaksanaan dan hasil.
- 8) Pemanfaatan Hasil Evaluasi, yaitu dengan menjadikan laporan sebagai bahan masukan strategis untuk penyesuaian kebijakan dan strategi di periode berikutnya.



Tabel III.8

Rencana Aksi Indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	a.	Tersusunnya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja
		b.	Menyusun Petunjuk Teknis Reviu LKIP PD
		c.	Tersusunnya Petunjuk Teknis Reviu LKIP PD
2	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	a.	Tersedianya manual indikator yang jelas atas kinerja dan cara pengukurannya
		b.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
		c.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan
		d.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
		e.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perekonomian dan Keuangan
		f.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial
		g.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
3	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	a.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024 yang berkualitas
		b.	Tersedianya rancangan Sub Bab II Capaian data akuntabilitas Pemda pada LPPD Tahun 2024 yang telah diverifikasi dan divalidasi
		c.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang berkualitas
		d.	Tersusunnya laporan kinerja pendukung dokumen LKIP tahun 2025 yang berkualitas
		e.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pemerintahan Tahun 2024 yang berkualitas
		f.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro koordinasi Tahun 2024 yang berkualitas
		g.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Tahun 2024 yang berkualitas
		h.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perekonomian dan Keuangan Tahun 2024 yang berkualitas.
		i.	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024 yang berkualitas
		j.	Tersedianya Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024



2. Skor EPPD

a. Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana targetnya sebagai berikut:

Tabel III.9
Target dan Realisasi SKOR Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2018	3.100	3.105	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia.
2019	3.150	3.1712	
2020	3.200	3.2374	
2021	3.250	3,60	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia
2022	3.300	3,6560	
2023	4.047	3,6684	
2024	4.128	N/A	

Terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat perubahan yang sangat mendasar dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya adalah kategori penilaian terdapat



perubahan, sehingga pada RPD 2023 – 2026 dilakukan perubahan mengikuti yang perhitungan yang baru. Penyesuaian kategori penilaian terhadap target yang ada dengan melakukan dengan menghitung persentase antara target dengan nilai tertinggi, setelah mendapatkan Persentasenya lalu dilakukan Konversi ke Penilaian baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.

Pada tahun 2025 telah diterima piagam penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ditetapkan 21 April 2025.

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD tahun 2025 belum dapat dinilai capaiannya.

Sasaran penilaian sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD, dimana EPPD provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian

Tim Nasional dalam melakukan EPPD provinsi melaksanakan:

- 1) Pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- 2) Validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh tim daerah;



- 3) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri; dan
- 4) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri.

Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) diampu oleh 5 Biro, diantaranya adalah Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian dan Keuangan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

- b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah
Perbandingan capaian realisasi Skor EKPPD dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.10
Perbandingan realisasi Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4.047	3,6684	90,64 %	4,128	N/A	N/A	4,211	N/A	N/A

- c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD tahun 2025 belum dapat dinilai capaiannya dan belum dapat dibandingkan dengan capaian Nasional.

- d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

- 1) Terbitnya Insekda No 81 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dan *Monitoring* Capaian Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2026.
- 2) *Monitoring* dan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan rutin kepada Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Biro Pemerintahan.
- 3) Melekatnya Indikator Perkin pada masing - masing Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Biro Pemerintahan



4) Sumber Daya Anggaran

Tabel III.11
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Skor EKPPD

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.110.359.699
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	3.608.210.699
Pelaksanaan Otonomi Daerah	502.149.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.849.804.715
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.050.615
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.190.091.086
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.994.599
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.814.400
Fasilitasi Keprotokolan	436.854.015

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

5) Sumber Daya Sarana Prasarana (Teknologi)

a) Pelaporan SPM telah berbasis WEB

e. Faktor Penghambat / Kendala

Sesuai dengan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 selesai di evaluasi paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tepatnya di Bulan September 2026, sehingga penilaian kinerja atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025 belum tersedia.



f. Rencana Aksi

Biro Pemerintahan dalam rangka mencapai target Skor EKPPD tahun 2025, telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut :

Tab. III.12
Rencana Aksi atas indikator Skor EKPPD

Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan
Skor EKPPD	4,211	RA1. Menyusun Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi capaian IKK Tahun 2025 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	KK1.1 Tersusunnya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi capaian IKK Tahun 2025 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah
		RA2. Menyusun Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi capaian IKK Tahun 2026 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	KK2.1 Tersusunnya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi capaian IKK Tahun 2026 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah
		RA3. Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK3.1 Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan
		RA4. Pelaksanaan Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK4.1 Terlaksananya Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan
		RA5 Melaksanakan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK 5.1 Tersusunnya Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan



3. Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah

a. Analisis Capaian Kinerja

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan indikator kinerja utama pada sasaran Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dalam mendukung pencapaian Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 2,5 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Tabel III.13

Tabel Perjanjian Kinerja Sasaran Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,5

Sumber : Monev 2025

Indeks kualitas kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah di lihat dan proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Tanggung jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e produk hukum daerah Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan mengatur internal berdasarkan ketentuan dalam peraturan :

- 1) Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 4) SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Metode Pengukuran dalam penilaian indeks kualitas kebijakan dengan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang



Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri :

- 1) Agenda setting (45%).
- 2) Formulasi kebijakan (55%).
- 3) Implementasi kebijakan (50%).
- 4) Evaluasi kebijakan (50%).

Indeks kualitas kebijakan = $\frac{\text{Penjumlahan hasil presentase 4 kerangka IKK}}{200} \times 100 \%$

Adanya grade penilaian dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

- 1 = Kurang ($\leq 59,99$);
- 2 = Cukup (60-70.99) ;
- 3 = Sedang (71-80.99);
- 4 = Baik (81-89.99) ; dan
- 5 = Sangat baik (≥ 90)

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2025 terdapat perubahan kualifikasi nilai kualitas kebijakan sebagai berikut :

Tabel III.14
Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025

Nilai	Kualifikasi
91,00 -100	Unggul
80,00-90,99	Sangat Baik
65,00 -79,00	Baik
50,00-64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

Serta pembobotan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan sebagai berikut :

Tabel III.15
Pembobotan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan

Instrumen IKK	Pembobotan
Perencanaan kebijakan	20%
Implementasi Kebijakan	25 %
Evaluasi dan Keberlanjutan kebijakan	30 %
Transparasi dan partisipasi publik	15 %

Realisasi Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mempunyai nilai Capaian sebesar 91,23 dengan Kategori Unggul dan mendapatkan penghargaan sesuai dengan penilaian terbaru, apabila



dibandingkan dengan penilaian dalam perjanjian kinerja maka mempunyai nilai Indeks 5 dengan Kategori sangat baik berdasarkan dengan hasil evaluasi yang telah dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara .

Tabel III.16
Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,5	5	200%

Sumber : monev 2025

Dalam Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025 menitikberatkan keikutsertaan para Analis Kebijakan untuk mendukung kemajuan dan ketepatan dampak kebijakan yang terdapat dalam produk hukum daerah sebagai pendukung dalam penyusunan produk hukum daerah bersama dengan perancang peraturan perundang -undangan dan Analis Hukum. Pencapaian Nilai Unggul merupakan bukti Kualitas kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah unggul yang memberikan kesejahteraan dan berdampak luas bahkan tidak hanya bagi warga Jakarta namun pengguna transportasi umum seperti Transjakarta/ MRT. Kualitas kebijakan yang diukur pada tahun ini terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diundangkan Tahun 2022 berupa Kebijakan subsidi layanan angkutan umum (Pergub Nomor 46 Tahun 2022), kebijakan Perlindungan Sosial (Pergub nomor 44 Tahun 2022) dan Kebijakan tingkat Kecamatan Administrasi Pergub Nomor 22 Tahun 2022). Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah hanya diampu oleh Biro Hukum.

- b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah
- Sasaran Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum Daerah Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Renstra Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :



Tabel III.17
Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah
pada Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum daerah	Indeks	2	1	50%	2,3	1	43,48%	2,5	5	200%

Perolehan peningkatan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan didorong dengan meningkatnya pemahaman dan ketepatan dalam pemilihan kebijakan yang akan diukur atau dinilai dalam Indeks Kualitas Kebijakan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2023 merupakan tahun pertama Biro Hukum sebagai dalam penyampaian penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Terkendala SDM dan belum lengkapnya dokumen evaluasi kebijakan yang disusun oleh Analis Kebijakan serta Analis Hukum dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan produk hukum daerah sehingga mendapatkan nilai 33.68 atau kurang dan dikonversi ke nilai Indeks sesuai Perjanjian Kinerja dengan nilai Indeks 1 capaian 50% dari target.
- 2) Tahun 2024, dalam hal penilaian menyampaikan dokumen kelengkapan kebijakan Kembali ke Lembaga Administrasi Negara dan mendapatkan penilaian sebesar 58.43 atau cukup dan dikonversi ke nilai Indeks sesuai perjanjian kinerja dengan nilai Indeks 1 capaian target 48%.
- 3) Tahun 2025, dengan adanya perubahan penilaian Indeks Kualitas kebijakan yang menitikberatkan Analisa Analis Kebijakan dalam awal penyusunan produk hukum daerah sampai dengan evaluasi kebijakan sebagai pendukung Perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melakukan harmonisasi kebijakan dalam produk hukum daerah. Pendampingan Lembaga Administrasi Negara, dokumen lengkap, SDM unggul dan pemilihan tepat kebijakan yang berdampak ke masyarakat secara luas adalah kunci kenaikan dalam penilaian menjadi unggul dengan nilai 91,23 dan dikonversi Indeks nilai 5.



Penilaian tahun 2026 tidak akan dilakukan melalui penilaian Lembaga Administrasi Negara karena penilaian dilakukan berkala 2 tahun dan tahun 2025 telah melampaui batas target capaian 200%. Renaksi yang akan dilakukan di tahun 2026 adalah menetapkan Indeks Kualitas kebijakan dalam perjanjian kinerja para Asisten sesuai dengan urusan dengan penilaian Tim Indeks Kualitas Kebijakan Mandiri Provinsi DKI Jakarta serta membangun sistem aplikasi e-IKK yang terintegrasi dengan e-Produk Hukum dan telah masuk dalam peta SPBE Biro Hukum.

c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Berikut capaian Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah Tahun 2025

Tabel III.18
Perbandingan Nasional Capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah Tahun 2025

No	Pemda	Predikat
1	Provinsi DKI Jakarta	Unggul
2	Provinsi Jawa timur	Unggul
3	Provinsi Kalimantan timur	Unggul

Sumber : Humas-LAN

Capaian Indeks Kualitas kebijakan Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan nilai 91,23 termasuk dalam kualifikasi unggul bersama dengan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta di Surabaya pada tanggal 27 November 2025 untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta. Dalam perhitungan Lembaga Administrasi Negara telah melampau target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN yakni sebesar 30% dengan kualifikasi baik.

Secara nasional, nilai rata-rata IKK tahun 2025 mencapai 63,00 dengan Total 1.379 kebijakan dari 27 sektor dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat unggul yaitu Provinsi DKI Jakarta.

d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 antara lain :



1) Sumber Daya Manusia

- a) Peningkatan pengetahuan kaitan penyusunan analisa kebijakan dan komitmen bersama JFT bidang hukum dan kebijakan.
- b) Peningkatan diklat dan pelatihan JFT perang perundang-undangan dan JFT Analis Hukum.
- c) Sosialisasi terpadu kaitan arah kebijakan Pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.

2) Sumber Daya Anggaran

Tabel III.19

Sumber Daya Anggaran Pendukung Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Perubahan	Realisasi	Capaian
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.070.608.936	2.230.576.146	2.003.025.585	89,79%
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.390.521.624	861.148.073	768.243.044	89,21%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	994.694.000	570.375.000	486.570.000	85,30%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	87.500.000	47.350.000	40.150.000	84,79%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	308.327.624	243.423.073	241.523.044	99,21%
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.680.087.312	1.369.428.073	1.234.782.541	90,16%
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.566.867.312	1.279.058.073	1.144.772.541	89,50%
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	113.220.000	90.370.000	90.010.000	99,60%

Sumber : monev

3) Sumber Daya Sarana Prasarana (Teknologi)

- a) Penyusunan SOP dan proses bisnis aplikasi e-IKK.
- b) Pengembangan Integrasi e-IKK dalam sistem aplikasi e-produk hukum.

e. Faktor Penghambat / Kendala

Tabel III.20

Faktor penghambat Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum Daerah

No	Kendala/hambatan	Tindak Lanjut
1	Belum terdokumentasi secara lengkap data kebijakan dari awal penyusunan	Pengembangan e-ikk dan sosialisasi terpadu



No	Kendala/hambatan	Tindak Lanjut
	sampai dengan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan	
2	Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan proses pembentukan kebijakan yang tepat dan berdampak	Intruksi atau Surat Edaran kaitan pelaksanaan proses kebijakan yang sesuai ketentuan dan pendayagunaan terhadap JFT Analisis Kebijakan

f. Rencana Aksi

Guna mempertahankan dan meningkatkan nilai/predikat unggul Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja di atas terdiri dari :

Tabel III.21
Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Indeks Kualitas kebijakan Produk Hukum daerah

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	a.	Terlaksananya koordinasi kaitan penembangan sistem e IKK
		b.	Tersusunnya SOP dan proses bisnis sistem e IKK
		c.	Tersedianya informasi sistem e IKK dengan pendataan proses kebijakan penyusunan produk hukum daerah yang lebih lengkap dan akurat
2.	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	a.	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara
3.	Melaksanakan koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IRH) dengan Kementerian Hukum	a.	Terlaksananya koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Kementerian Hukum
4.	Mengembangkan aplikasi e-perkara dan peringatan data perkara litigasi dan non litigasi	a.	Tersedianya aplikasi e-perkara yang dikembangkan pada modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat.
		b.	Tersedianya aplikasi e-perkara yang dikembangkan pada modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat.

Sumber : rencana aksi kepala Biro hukum

4. Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta

a. Analisis Capaian Kinerja

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Metode Pengukuran Nilai PMPRB yaitu akumulasi dari Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) dengan Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut :

- 1) AA =>90-100;
- 2) A =>80-90;
- 3) BB =>70-80;
- 4) B =>60-70;
- 5) CC =>50-60;
- 6) C =>30-50; dan
- 7) D = 0-30.

Sehubungan dengan target sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terkait dengan nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terjadi perubahan mendasar atas evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.
- 2) Atas berubah evaluasi tersebut, telah dilaporkan melalui Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor e-0129/OT.06, tanggal 19 Desember 2023, hal Laporan Kegiatan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi DKI Jakarta menjadi indikator penilaian pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Biro ORB) tahun 2023 sebagaimana terlampir.



- 3) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terkait penginputan realisasi capaian kinerja indikator kegiatan fasilitasi reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Triwulan IV pada sistem e-SAKIP adalah N/A.
- 4) Sehubungan dengan poin-poin diatas maka Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai “N/A”.

Tabel III.22
Capaian Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Nilai	94	N/A	N/A

Indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta hanya diampu oleh 1 Biro yaitu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

- b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah
Sasaran Indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Renstra Tahun 2023-2026 mempunyai target sebagai berikut :

Tabel III.23
Perbandingan Renstra terhadap Capaian Indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Nilai	92	N/A	N/A	93	N/A	N/A	94	N/A	N/A

Terkait dengan nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta bahwa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI



Jakarta terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai “N/A”.

c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta bahwa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai “N/A” sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian pada tingkat Nasional.

d. Faktor Penghambat / Kendala

Adanya usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda yang menyebabkan realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai N/A.

e. Rencana Aksi

Tabel III.24
Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	a.	Terlaksananya koordinasi kaitan penembangan sistem e-IKK
		b.	Tersusunnya SOP dan proses bisnis sistem e-IKK
		c.	Tersediannya informasi sistem e-IKK dengan pendataan proses kebijakan penyusunan produk hukum daerah yang lebih lengkap dan akurat
2.	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	a.	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara
3.	Melaksanakan koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IRH) dengan Kementerian Hukum	a.	Terlaksananya koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Kementerian Hukum
4.	Mengembangkan aplikasi e-perkara dan peringatan data perkara litigasi dan non litigasi	a.	Tersedianya aplikasi e-perkara yang dikembangkan pada modul data perkara litigas dan non litigasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Dkl Jakarta yang lebih lengkap dan akurat.
		b.	Tersedianya aplikasi e-perkara yang dikembangkan pada modul data perkara



No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
		litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat.

5. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Indikator Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah adalah Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar 4 dibagi jumlah total rencana kegiatan Kepala Daerah. Metode Pengukuran Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik yaitu :

$$\frac{\begin{matrix} \Sigma \\ \text{Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah} \\ \text{Nilai Indeks Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan} \\ \text{Nilai Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan} \\ \text{Nilai Indeks Kepuasan Fasilitasi Layanan naskah Dinas Pimpinan Daerah} \end{matrix}}{4} \times 100\%$$

a. Analisis Capaian Kinerja

Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik merupakan indikator sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah yang pada tahun 2025 memiliki target tahunan sebesar 100%.

Dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperoleh hasil realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja atas indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik adalah sebesar 100%.

Tabel III.25
Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Sasaran	indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	%	100%	100%	100%

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik hanya diampu oleh 1 Biro yaitu Biro Kepala Daerah.



b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah

Apabila capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dibandingkan dengan target pada Renstra, maka akan diperoleh perbandingan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.26

Perbandingan dengan Renstra atas Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Sasaran	indikator	satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Presentasi Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui keikutsertaan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan pimpinan. Berikut diklat yang diikuti selama tahun 2025 :

- Diklat Manajemen Kinerja Organisasi yang diikuti oleh beberapa pegawai dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dalam perencanaan, pengukuran, *monitoring*, dan evaluasi kinerja layanan pimpinan sehingga pelaksanaan fasilitas dapat lebih terukur dan akuntabel.
- Diklat dan sertifikasi Barang/Jasa (PPK Tipe C dan Barjas Level I) mendukung tertib administrasi dan pengelolaan pengadaan dalam penyediaan kebutuhan kegiatan pimpinan, sehingga proses fasilitas



berjalan efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Diklat Pelayanan Publik memperkuat kompetensi pegawai dalam memberikan layanan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pimpinan sebagai pengguna layanan.
- d) Pelatihan Statistik Sektoral Angkatan II dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan analisis data kinerja dan penyusunan laporan capaian indikator secara lebih akurat dan berbasis data.
- e) Diklat Bahasa Mandarin dan Bahasa Arab mendukung kelancaran komunikasi dalam kegiatan pimpinan yang melibatkan tamu atau delegasi internasional, sehingga pelayanan keprotokolan dapat terlaksana secara optimal.
- f) Pelatihan Pembuatan Program Sistem Informasi Data dimanfaatkan untuk mendukung digitalisasi administrasi dan pengelolaan data layanan pimpinan agar lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik.

2) Sumber Daya Anggaran

Tabel III.27

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

PROGRAM	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 29.270.874.423	Rp 37.490.136.798	Rp 35.609.585.136	94.98%

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah tahun 2025 mencapai realisasi sebesar Rp.35.609.585.136 dari total pagu anggaran sebesar Rp.37.490.136.798 atau capaian sebesar 94.98% dengan capaian efisiensi sebesar 5.02% dari nilai total anggaran.

3) Sumber Daya Sarana Prasarana (Teknologi)

Dalam mendukung pencapaian indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik, pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan secara terintegrasi pada seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Proses



perencanaan program dan kegiatan hingga pelaksanaan anggaran didukung oleh sistem informasi yang memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan terdokumentasi secara akuntabel, serta pengelolaan kinerja melalui sistem *monitoring* berbasis elektronik yang memungkinkan pengukuran capaian indikator dilakukan secara berkala dan terstruktur. Selain itu, pengelolaan persuratan dan naskah dinas melalui aplikasi persuratan elektronik serta penjadwalan agenda pimpinan melalui sistem kalender digital mendukung efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kegiatan. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset, dan pengembangan kompetensi pegawai juga telah terdigitalisasi, sehingga memperkuat tertib administrasi, transparansi, dan kemudahan pengawasan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan pencapaian indikator kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

e. Faktor Penghambat / Kendala

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu dikarenakan jadwal Kepala Daerah yang dinamis dan perubahan prioritas agenda secara mendadak memerlukan penyesuaian layanan fasilitasi, sehingga diperlukan fleksibilitas dan responsivitas yang optimal dalam pelaksanaannya.

f. Rencana Aksi

Guna mempertahankan dan meningkatkan Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah dan Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah ke depan mempunyai beberapa rencana aksi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja data terdiri dari :

Tabel III.28

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dengan melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap daftar fasilitasi pelayanan pimpinan setiap triwulannya yang terdiri dari Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Pelayanan Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Pengetikan dan penaklukan Naskah Dinas	a. Tersusunnya laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi hasil fasilitasi dan dukungan pelayanan pimpinan sesuai dengan kebutuhan dan arahan pimpinan



No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
2.	Meningkatkan Kompetensi Pelayanan Fasilitas Kepala Daerah	a.	Tersusunnya dokumen rencana pengadaan penyelenggaraan seminar tata naskah dinas
		b.	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Fasilitas Kegiatan Kepala Daerah

6. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

Indikator atas Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah adalah Persentase Kepuasan terhadap pelayanan kompleks Balai kota dan rumah Dinas Pimpinan. Agregat Indeks meliputi :

- Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Indeks Kepuasan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.
- Indeks Kepuasan Fasilitas Keprotokolan.

Metode pengukuran yang digunakan adalah

$$\frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4}}{\text{Total Jenis Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

a. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan naskah Perjanjian Kinerja tahun 2025, bahwa target indikator Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik adalah sebesar 100%. Agregat indeks kepuasan layanan yang diberikan berjumlah 9. Agregat



Indeks kepuasan layanan yang mendapatkan nilai 4 adalah sebanyak 9 jenis pelayanan, sementara total jenis pelayanan yang diberikan sebanyak 9 jenis.

Dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperoleh hasil realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja atas indikator Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik adalah sebesar 100%.

Tabel III.29
Capaian Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

Sasaran	indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	%	100%	100%	100%

Indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik hanya diampu oleh 1 Biro, yaitu Biro Umum dan Administrasi Setda.

b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah

Apabila capaian indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik dibandingkan dengan target pada Renstra, maka akan diperoleh perbandingan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.30
Perbandingan dengan Renstra atas Capaian Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

Sasaran	Indikator	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Indeks	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kepuasan Pelayanan Komplek Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana

dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

Hal yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai target, diantaranya karena :

- Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam pelaksanaan tugas.
- Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengimplementasian pekerjaan.
- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro Umum dan Administrasi saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan *stakeholders* terkait.
- *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.
- Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun *stakeholder*.

1) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung capaian indikator tersebut telah dilakukan pelatihan sumber daya manusia yang mendukung, diantaranya sebagai berikut :

- a) Pelatihan Gada Utama
- b) Pelatihan Auditor Energi Bangunan Gedung
- c) Diklat Sertifikasi Manajer Energi
- d) Diklat Bahasa Inggris untuk Presentasi
- e) Diklat Barjas



f) Diklat Komunikasi Publik

g) Diklat Pemanfaatan AI

2) Sumber Daya Anggaran

Dari segi anggaran, indikator ini didukung oleh 2 kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diantaranya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.31

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan

Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.685.358.889	38.917.282.142	32.205.086.839	82,75%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.892.732.548	8.240.306.991	8.041.089.245	97,58%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.792.626.341	30.676.975.151	24.163.997.594	78,77%

3) Sumber Daya Sarana Prasarana (Teknologi)

Terdapat sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung capaian indikator tersebut, yaitu :

a) E-Pesan Ruang

Untuk mengakses informasi mengenai pemesanan, perubahan dan pembatalan ruangan yang berada di lingkungan Balai kota

b) Telpon aje 3000

c) *Building Automation System*

e. Faktor Penghambat / Kendala

Terjadinya keterlambatan pejabat pengadaan (BPPBJ) dalam memproses pengadaan barang jasa berkenaan dengan volume pekerjaan yang semakin bertambah.

f. Rencana Aksi

Tabel III.32

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Melaksanakan Renovasi Pembangunan Kompleks Balai kota	a.	Terlaksananya Penataan Ruangan Lantai 22 Gedung Grha Ali Sadikin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23



7. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi

Kerjasama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama . Sementara terimplementasikan adalah ketika Kerjasama telah difasilitasi oleh Biro KSD. Kerja sama yang terimplementasi memiliki 2 kriteria, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan peraturan kerjasama daerah.
- Bidang/area yang dikerjakasikan merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah).

Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerja sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerjasama yang masuk dan sudah terverifikasi. Target Persentase Kerjasama yang terimplementasi di tahun 2025 sesuai dengan renstra yaitu 60% dengan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi sebesar 100%.

a. Analisis Capaian Kinerja

Indikator sasaran Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik mengalami perubahan pada target kinerja sasaran sesuai dengan Insekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target semula sebesar 60% lalu mengalami penyesuaian menjadi 100%, telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Tabel III.33
Kerja sama yang terimplementasi dengan baik dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik	%	100	100	100

Indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik hanya diampu oleh 1 Biro, yaitu Biro Kerja Sama.



b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Target Persentase Kerjasama yang terimplementasi di tahun 2025 sesuai dengan renstra yaitu 60%, namun mengalami perubahan target menjadi 100%, dengan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi sebesar 100%. Berikut ini merupakan perbandingan capaian indikator Kerjasama yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan Renstra.

Tabel III.34
Perbandingan dengan Renstra Capaian Indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik	%	50	100	100	100	100	100	100	100	100

c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Indikator Kerjasama yang terimplementasi dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara Nasional

d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Koordinasi yang baik dengan para mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri

2) Sumber Daya Anggaran

Dukungan anggaran yang memadai di setiap pelaksanaan kegiatan. Adapun Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Di dalam Program Penataan Organisasi memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terimplementasi, sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi. Adapun realisasi capaian tahun 2025 adalah sebesar 100%. Anggaran yang menunjang indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik



Tabel III.35
Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kerja Sama yang terimplementasi

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Organisasi	36.485.128.270	27.759.729.320
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	36.485.128.270	27.759.729.320

e. Faktor Penghambat / Kendala

Kompetensi pegawai yang kurang optimal terhadap proses pelaksanaan Kerjasama dan proses administrasi perjanjian Kerjasama yang memerlukan waktu yang cukup lama.

f. Rencana Aksi

Tabel III.36
Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Menyampaikan tanggapan akhir atas proses fasilitasi kerja sama	a.	Tersusunnya semua naskah kerja sama yang terverifikasi
2.	Melaksanakan <i>monitoring</i> implementasi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di tahun 2024	a.	Terlaksananya <i>monitoring</i> perjanjian kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dengan mitra kerja sama dalam negeri dan luar negeri
3.	Menyusun Pemetaan Perjanjian Kerja Sama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026	a.	Tersusunnya pemetaan perjanjian kerja sama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026

8. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Metode Pengukuran adalah Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi

a. Analisis Capaian Kinerja

Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi juga merupakan indikator sasaran yang mengalami perubahan target kinerja, dari semula sebesar 60% menjadi sebesar 100%. Target Persentase Kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2025



berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator tersebut sebesar 100%.

Tabel III.37
Capaian Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	%	100	100	100

Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi diampu hanya oleh 1 Biro, yaitu Biro Kerja Sama.

b. Analisis Capaian dengan Perbandingan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Target Persentase kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2025 sesuai dengan renstra yaitu 60%, namun mengalami perubahan target menjadi 100%, dengan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi sebesar 100%. Berikut ini merupakan perbandingan capaian indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi sesuai dengan Renstra.

Tabel III.38
Perbandingan dengan Renstra Capaian Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	%	50	100	100	100	100	100	100	100	100

c. Analisis Capaian dengan Perbandingan Nasional / Pemda

Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi tidak diperbandingkan dengan capaian secara Nasional.

d. Faktor Keberhasilan / Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

- Terjalannya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait
- Terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerjasama

2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang menunjang indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik.



Tabel III.39

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan baik

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Organisasi	30.376.883.833	27.347.108.372
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.376.883.833	27.347.108.372

e. Faktor Penghambat / Kendala

Hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator persentase kolaborasi yang terimplementasi adalah tidak adanya kesepakatan diantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak mitra sehingga tidak terlaksananya usulan kolaborasi.

f. Rencana Aksi

Tabel III.40

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
1.	Menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kolaborasi yang terselenggara atas koordinasi Biro Kerja Sama Daerah dan tanpa melalui perikatan kerja sama	a. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan kerja sama/kolaborasi yang tersenggara atas koordinasi Biro Kerja Sama Daerah dan tanpa melalui perikatan kerja sama
2.	Menyelenggarakan kegiatan apresiasi kepada para mitra kerja sama Pemprov DKI Jakarta	a. Terselenggaranya kegiatan apresiasi kepada mitra kerja sama Pemprov DKI Jakarta

Pada Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sasaran atas kinerja dibagi menjadi Sasaran Strategis dan Sasaran Relevan Lainnya. Berikut ini akan dijabarkan analisa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Relevan Lainnya yang diampu oleh Sekretariat Daerah selama tahun 2025 :

1. Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

a. Definisi Operasional

Terkelola Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel merupakan Sasaran Relevan Lainnya dengan Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang memiliki target sebesar 100%. Capaian hasil inventarisasi Barang Milik Daerah berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang



dan/atau Kuasa Pengguna Barang hanya diampu oleh Biro Umum dan Administrasi Setda.

b. Metode Pengukuran

Pengukuran progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB mencakup 3 hal :

1) Bobot 5%

PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD.

2) Bobot 85%

PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki.

3) Bobot 10%

PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

c. Realisasi dan Capaian

Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang termasuk dalam indikator sasaran relevan lainnya hanya diampu oleh Biro Umum dan Administrasi Setda dengan realisasi dan capaian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.41

Realisasi dan Capaian Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Umum dan Administrasi	%	100	100	100

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yaitu tersedianya Pengurus Barang yang telah memiliki sertifikat pengurus barang
- Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Teknologi ini mendukung pencatatan dan pelaporan barang milik daerah secara real-time dan akurat.



- c) Pelatihan dan Pembinaan: Pelatihan berkelanjutan untuk petugas pengelola BMD agar memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur inventarisasi dan pengelolaan barang daerah.
- d) Komitmen Pemangku Kepentingan : Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pengelola barang yang memastikan setiap tahapan inventarisasi berjalan dengan baik.
- e) Tersedianya Sumber Daya yang Cukup: Ketersediaan anggaran dan tenaga kerja yang memadai untuk melaksanakan inventarisasi BMD secara efektif dan efisien.
- f) Aplikasi Mobile untuk Inventarisasi: Aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan petugas untuk melakukan pencatatan dan verifikasi barang secara langsung di lapangan dengan integrasi ke sistem utama.
- g) Barcode : Teknologi ini digunakan untuk memudahkan pelacakan dan verifikasi fisik barang, mengurangi resiko kesalahan dalam inventarisasi.

2) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a) Adanya ketidaksesuaian antara data Barang Milik Daerah dengan KIB.
- b) Rendahnya tingkat kepedulian pengguna Barang Milik Daerah terhadap keamanan barang tersebut.
- c) Keterlambatan Pengumpulan Data : Kurangnya koordinasi antara Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan inventarisasi tepat waktu.
- d) Kesulitan dalam Verifikasi Barang: Ada tantangan dalam memastikan semua barang fisik sesuai dengan catatan administratif, terutama pada daerah dengan jumlah aset yang besar

e. Rencana Aksi

Tabel III.42

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	a.	Tersusunnya tim inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD



No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
2.	Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	a.	Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4
3.	Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	a.	Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud

2. Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. Definisi Operasional

Merupakan pemberian hibah kepada lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator Persentase lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya diampu oleh 1 Biro, yaitu Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

b. Metode Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang melaksanakan kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta}}{\text{Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang melaksanakan kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta}} \times 100\%$$

1) Sosialisasi lembaga yang akan melaksanakan kegiatan dalam mendukung program pemerintah target triwulan 1 : 80 lembaga



- 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan yang mendukung program pemerintah target triwulan 2 : 20 lembaga (6 lembaga keagamaan / ormas), (7 rumah ibadah), (7 TPQ TPA / Ponpes / MT)
- 3) Jumlah lembaga yang melaksanakan yang mendukung program pemerintah target triwulan 3 : 30 lembaga (6 lembaga keagamaan / ormas), (12 rumah ibadah), (12 TPQ TPA / Ponpes / MT)
- 4) Jumlah lembaga yang melaksanakan yang mendukung program pemerintah target triwulan 4 : 30 lembaga (7 lembaga keagamaan / ormas), (11 rumah ibadah), (12 TPQ TPA / Ponpes / MT)

c. Realisasi dan Capaian

Indikator Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam indikator sasaran relevan lainnya hanya diampu oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dengan realisasi dan capaian sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel III.43

Realisasi dan Capaian Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	%	100	100	100

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam memastikan kegiatan hibah berjalan optimal. Faktor SDM meliputi :

- a) Pengurusnya memiliki kapasitas manajerial, administrasi dan keuangan yang memadai.
- b) Memahami regulasi Hibah daerah serta mekanisme pertanggungjawaban.
- c) Komitmen terhadap prinsip transparansi dan tata Kelola yang baik.
- d) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang dikelola bersumber pada APBD dalam bentuk Hibah, Pengelolaan anggaran yang memadai dan tertib administrasi mendukung keberhasilan kegiatan.

3) Sumber Daya Teknologi

Pemanfaatan teknologi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan jangkauan program, diantaranya :

- a) Digitalisasi Administrasi : Penggunaan system digital dalam penginputan data dan pencairan.
- b) Pemanfaatan Media Sosial : Publikasi kegiatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
- c) Keamanan dan Pengelolaan Data : Penyimpanan dokumen dan data secara sistematis dan aman.

e. Faktor Penghambat

1) Kapasitas manajerial yang belum merata

Sebagian pengurus belum memahami secara optimal tata Kelola hibah, penyusunan RAB, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

2) Kurangnya pemahaman regulasi

Minimnya literasi terhadap aturan hibah daerah berpotensi menimbulkan kesalahan administratif.

3) Keterlambatan proses administrasi pencairan

Ketidaksiapan dokumen atau ketidaksesuaian persyaratan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

4) Perencanaan anggaran kurang realistis

RAB yang kurang detail atau tidak berbasis kebutuhan riil menyebabkan inefisiensi atau revisi berulang.

5) Kemampuan pelaporan keuangan terbatas

Penyusunan SPJ yang belum tertib berpotensi menimbulkan temuan administrasi.



f. Rencana Aksi

Tabel III.44

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Identifikasi kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas pada rumah ibadah, program ketrampilan/pelatihan penunjang pertumbuhan ekonomi umat, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah.	a.	Teridentifikasi kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas pada rumah ibadah, program ketrampilan/pelatihan penunjang pertumbuhan ekonomi umat, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah.
2.	Melaksanakan forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisasi kegiatan Strategis dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	a.	Terlaksananya forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisasi kegiatan Strategis dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3.	Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	a.	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TW 2 : 20 lembaga TW 3 : 30 lembaga TW 4 : 30 lembaga

3. Nilai Kualitas Data SDI

a. Definisi Operasional

Sasaran terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai kualitas data SDI memiliki target sebesar 3,25. Indikator tersebut diampu oleh 10 Biro dilingkungan Sekretariat Daerah. Nilai kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek :



- 1) Aspek Ketepatan Waktu: mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
- 2) Aspek Kelengkapan Data: Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
- 3) Aspek Keunikan Isi Data: Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
- 4) Aspek Validitas Data: Mengukur validitas data oleh Produsen Data.

b. Metode Pengukuran

Nilai kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + ((Nilai Aspek Validitas Data)]

(Rentang nilai kualitas data SDI : 0-4)

Keterangan :

- 1) Nilai aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul nke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan);
- 2) Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan);
- 3) Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variable kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan); dan
- 4) Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan).

c. Realisasi dan Capaian

Indikator Nilai Kualitas Data SDI merupakan indikator sasaran relevan lainnya yang diampu oleh 10 Biro dengan realisasi dan capaian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.45
Realisasi dan Capaian Nilai Kualitas Data SDI

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Pemerintahan	Nilai	3,25	4	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Nilai	3,25	4	100%
Biro Hukum	Nilai	3,25	4	100%
Biro Kepala Daerah	Nilai	3,25	4	100%



Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Umum dan Administrasi	Nilai	3,25	4	100%
Biro Perekonomian dan Keuangan	Nilai	3,25	4	100%
Biro Kerja Sama Daerah	Nilai	3,25	4	100%
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Nilai	3,25	4	100%
Biro Kesejahteraan Sosial	Nilai	3,25	4	100%
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Nilai	3,25	4	100%

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Sistem manajemen data yang terintegrasi dan mendukung pengolahan data secara efisien serta Komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dan pemutakhiran data secara berkala.
- Pelaksanaan *workshop* SDI berkala yang dilaksanakan Diskominfo kepada seluruh perangkat daerah.
- Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah Aplikasi Satu Data Jakarta

2) Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Proses pendataan dilakukan oleh lembaga eksternal

e. Rencana Aksi

Tabel III.46
Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Nilai kualitas data SDI

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Mengikuti rangkaian perencanaan data	a.	Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026
2.	Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	a.	Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data

4. Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Definisi Operasional

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancangan bangun dan perekayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*). Indikator



Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan social barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola).

Indikator Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri diampu oleh 10 Biro dilingkungan Serketariat Daerah.

b. Metode Pengukuran

Formula pengukuran sasaran P3DN dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri} = \frac{\text{Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri}}{\text{Realisasi pembayaran belanja (SPJ) Belanja Pengadaan}} \times 100\%$$

Adapun sumber data yang digunakan dalam formula pengukuran P3DN adalah sebagai berikut :

- 1) Bigbox, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- 2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)
- 3) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)

Sumber data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan target kinerja sekurang-kurangnya 30% dan Triwulan IV dengan target kinerja dalam rentang 80%-100%.

c. Realisasi dan Capaian

Adapun capaian sasaran P3DN pada 10 Biro adalah sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel III.47
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Capaian P3DN

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Pemerintahan	%	80% - 100%	99,43%	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	80% - 100%	92,49%	100%
Biro Hukum	%	80% - 100%	89,75%	100%
Biro Kepala Daerah	%	80% - 100%	80,46%	100%
Biro Umum dan Administrasi	%	80% - 100%	91,87%	100%
Biro Perekonomian dan Keuangan	%	80% - 100%	98,56%	100%
Biro Kerja Sama Daerah	%	80% - 100%	99,06%	100%
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	80% - 100%	98,99%	100%
Biro Kesejahteraan Sosial	%	80% - 100%	100%	100%
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	80% - 100%	94,58%	100%

d. Faktor Pendukung

- 1) *Monitoring* secara berkala dari Dinas DPPUMKM DKI Jakarta.
- 2) Adanya sosialisasi terkait P3DN yang diadakan secara berkala.
- 3) Komitmen dari Perangkat Daerah: Kesadaran dan dukungan dari perangkat daerah dalam memprioritaskan pembelian produk dalam negeri di setiap proses pengadaan barang/jasa.
- 4) Ketersediaan Produk Bersertifikat TKDN: Semakin banyak produk barang/jasa lokal yang telah memiliki sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga memudahkan proses pengadaan.
- 5) Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu:
 - a) Diklat bagi PPK dan Pejabat Pengadaan;
 - b) Undangan Sosialisasi Sirup, TKDN, E-Lelang;
 - c) Sosialisasi pemanfaatan akun terpusat Inaproc dan Katalog Elektronik;
 - d) Pelaksanaan business matching secara berkala meningkatkan kesadaran dalam penggunaan produk dalam negeri.
- 6) Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah:
 - a) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP): Digunakan untuk merencanakan dan mempublikasikan kebutuhan pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan produk dalam negeri.
 - b) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE): Memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara digital dengan memastikan prioritas produk dalam negeri dalam proses lelang dan pembelian langsung.



- c) e-Katalog LKPP: Platform digital yang menyediakan daftar produk/jasa bersertifikat TKDN dan produk dalam negeri yang dapat langsung diakses oleh pengguna barang/jasa pemerintah.
 - d) *Marketplace* UMKM dan Produk Lokal: Platform digital yang memudahkan perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan membeli produk usaha mikro kecil, koperasi, serta produk lokal lainnya.
 - e) Dashboard *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan (Big Box LKPP): Sistem berbasis analitik yang memantau realisasi belanja barang/jasa produk dalam negeri secara *real-time* dan memberikan laporan kinerja pengadaan.
- e. Faktor Penghambat
- 1) Proses pemutakhiran data *bigbox* LKPP tidak terupdate tepat waktu, tetapi membutuhkan waktu antara 1-2 hari.
 - 2) Pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu yang tidak bersertifikasi TKDN atau memiliki harga jauh lebih mahal dengan spesifikasi rendah.
 - 3) Perbedaan Harga dan Kualitas: Beberapa produk lokal mungkin memiliki harga yang kurang kompetitif atau kualitas yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian.
- f. Rencana Aksi

Tabel III.48
Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	a.	Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah
2.	Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	a.	Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
3.	Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST		Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.



No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
	Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.		
4.	Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order		Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order
5.	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri

5. Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajaran

a. Definisi Operasional

Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajaran adalah terlaksananya budaya berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar, merupakan indikator dari sasaran relevan lainnya yaitu Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan. Indikator tersebut, diampu oleh semua Biro (10 Biro) yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah.

b. Metode Pengukuran

Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar memiliki perhitungan sebagai berikut :

1) TW I : Bobot 10%

PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025.

2) TW II, III dan IV

a) Bobot 5 %

PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun.

b) Bobot 10%

Kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM.

c) Bobot 15%



Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.

Output Sasaran :

- 1) 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I.
- 2) 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II.
- 3) 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III.
- 4) 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV.

c. Realisasi dan Capaian

Sasaran Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan diampu oleh 10 Biro dilingkungan Sekretariat Daerah. Adapun capaian sasaran P3DN pada 10 Biro adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.49
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajar

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Pemerintahan	%	100%	100%	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	100%	100%	100%
Biro Hukum	%	100%	100%	100%
Biro Kepala Daerah	%	100%	100%	100%
Biro Umum dan Administrasi	%	100%	100%	100%
Biro Perekonomian dan Keuangan	%	100%	100%	100%
Biro Kerja Sama Daerah	%	100%	100%	100%
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%
Biro Kesejahteraan Sosial	%	100%	100%	100%
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	100%	100%	100%



d. Faktor Pendukung

- 1) Teknologi dan infrastruktur digital yang mempermudah interaksi, akses informasi dan penyimpanan pengetahuan.
- 2) Lingkungan organisasi yang mendukung kolaborasi, keberagaman, dan keberanian untuk berbagi ide tanpa rasa takut.
- 3) Keyakinan individu akan manfaat berbagi pengetahuan (peningkatan keahlian) dan dorongan untuk berkembang;

e. Faktor Penghambat

- 1) Tidak adanya jadwal rutin, tujuan yang jelas, atau fasilitator yang menggerakkan kegiatan.
- 2) Pekerjaan utama yang padat membuat individu tidak memiliki waktu untuk aktif dalam kegiatan tersebut.
- 3) Kurangnya minat pegawai untuk terlibat dalam kegiatan berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar.

f. Rencana Aksi

Tabel III.50

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajar

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	a.	Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan
2.	Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	a.	Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar

6. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko

a. Definisi Operasional

Proses Manajemen Resiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima tahapan), yaitu:

- 1) Komunikasi dan konsultasi;
- 2) Penetapan konteks;
- 3) Penilaian Resiko (Identifikasi Resiko, Analisis Resiko dan Evaluasi Resiko);
- 4) Penanganan Resiko;
- 5) Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Resiko dan tren perubahan besaran / Level Resiko.



Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Resiko. Sementara itu, indikator tersebut diampu oleh semua (10 Biro) dilingkungan Sekretariat Daerah.

b. Metode Pengukuran

Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat

✖ 100%

Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4

Output sasaran adalah tersajinya dokumen-dokumenj Implementasi Manajemen Resiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat, yaitu :

1) Triwulan I :

- a) Dokumen Penilaian Resiko Tahun 2025.
- b) Dokumen Rencana Penanganan Resiko Tahun 2025.

2) Triwulan IV

- a) Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Resiko Tahun 2025.

c. Realisasi dan Capaian

Adapun capaian sasaran Implementasi Penerapan Manajemen Resiko pada 10 Biro adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.51

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Pemerintahan	%	100%	100%	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	100%	100%	100%
Biro Hukum	%	100%	100%	100%
Biro Kepala Daerah	%	100%	100%	100%
Biro Umum dan Administrasi	%	100%	100%	100%
Biro Perekonomian dan Keuangan	%	100%	100%	100%
Biro Kerja Sama Daerah	%	100%	100%	100%
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%
Biro Kesejahteraan Sosial	%	100%	100%	100%
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	100%	100%	100%

d. Faktor Pendukung

- 1) Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan hal ini telah melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala dalam implementasi penerapan Manajemen Resiko pada masing masing Perangkat Daerah.



- 2) Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Resiko: Sistem yang memudahkan identifikasi, analisis, mitigasi, dan *monitoring* resiko secara terstruktur dan terintegrasi.
- 3) Budaya Kesadaran Resiko: Peningkatan kesadaran di lingkungan kerja akan pentingnya penerapan manajemen resiko untuk mencegah dan meminimalkan dampak resiko yang mungkin terjadi.
- 4) Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu :
 - a) Diklat atau *workshop* diselenggarakan oleh Inspektorat dan BPKP terkait Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Resiko.
- 5) Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah dengan menggunakan sistem Si Perisai atau merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Resiko dan Pengendalian hadir sebagai solusi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi, memetakan resiko, dan merumuskan pengendalian resikonya untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana.

e. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya pengetahuan mengenai metode manajemen resiko yang efektif.
- 2) Informasi resiko tidak tersampaikan, mengakibatkan resiko penting terabaikan.
- 3) Kesalahan dalam penilaian potensi resiko yang akan terjadi.

f. Rencana Aksi

Tabel III.52

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Resiko, Koordinator Resiko dan Pemilik Resiko	a.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Resiko, Koordinator Resiko dan Pemilik Resiko
2.	Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Resiko pada Seluruh Pegawai	a.	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Resiko pada Seluruh Pegawai
	Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Resiko	a.	Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Resiko



7. Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

a. Definisi Operasional

Sesuai dengan Pasal 195 pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi diampu oleh semua biro (10 Biro) di lingkungan Sekretariat Daerah.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi yaitu :

- 1) Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- 2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

b. Metode Pengukuran

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variable sebagai berikut :

- 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%.
- 2) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%.
- 3) Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%.
- 4) Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.
- 5) Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :

≤ 60	:	Rendah
> 60 s.d 70	:	Cukup
> 70 s.d 90	:	Baik
> 90 s.d 100	:	Sangat Baik
- 6) Hasil Perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026.



c. Realisasi dan Capaian

Sasaran Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dengan indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi memiliki target sebesar 71% di tahun 2025. Berikut ini akan disajikan realisasi dan capaian terhadap indikator kinerja tersebut.

Tabel III.53
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Pemerintahan	%	71%	87,83%	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	71%	81,56%	100%
Biro Hukum	%	71%	83,89%	100%
Biro Kepala Daerah	%	71%	85,69%	100%
Biro Umum dan Administrasi	%	71%	92,98%	100%
Biro Perekonomian dan Keuangan	%	71%	84,20%	100%
Biro Kerja Sama Daerah	%	71%	82,12%	100%
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	71%	87,24%	100%
Biro Kesejahteraan Sosial	%	71%	81,78%	100%
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	71%	85,41%	100%

d. Faktor Pendukung

- 1) Kebijakan Pengelolaan Anggaran yang Efektif: Adanya regulasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara akuntabel dan transparan.
- 2) Komitmen Pimpinan dan Tim Pengelola Anggaran: Dukungan dari pimpinan dan perangkat daerah dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kerja.
- 3) Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Anggaran: Tersedianya sistem yang memantau secara *real-time* realisasi anggaran sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Sinergi antar Perangkat Daerah: Kerja sama yang baik antar perangkat daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran secara optimal.
- 5) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap pemilihan penyedia, persetujuan kontrak dan pemanfaatan barang/jasa berjalan dengan sangat baik.
- 6) Realisasi pembayaran/realisasi anggaran dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan target SPS dan AKB yang telah ditetapkan sehingga realisasi.



e. Faktor Penghambat

- 1) Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Implementasi: Dalam beberapa kasus, perencanaan anggaran yang dibuat tidak sepenuhnya terealisasi sesuai jadwal karena adanya kendala operasional.
- 2) Keterlambatan Proses Administrasi: Proses administrasi pengadaan barang/jasa yang lambat dapat mempengaruhi realisasi anggaran tepat waktu.

f. Rencana Aksi

Tabel III.54

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
1.	Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	a.	Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip
2.	Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	a.	Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id
3.	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	a.	Tercapainya kinerja anggaran atas 4 variabel yaitu capaian keluaran dan hasil, efisensi, konsisten penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran
		b.	Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS

8. Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

a. Definisi Operasional

Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan. Indikator tersebut diampu oleh semua Biro (10 Biro) di lingkungan Sekretariat Daerah.

b. Metode Pengukuran

90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya

✖ 100%

Jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya



c. Realisasi dan Capaian

Terhadap target sebesar 100% sebagaimana ditetapkan pada tahun 2025, berikut ini akan disajikan realisasi dan capaian terhadap indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) :

Tabel III.55
Realisasi dan Capaian Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Perangkat Daerah	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Biro Pemerintahan	%	100%	100%	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	100%	100%	100%
Biro Hukum	%	100%	100%	100%
Biro Kepala Daerah	%	100%	100%	100%
Biro Umum dan Administrasi	%	100%	100%	100%
Biro Perekonomian dan Keuangan	%	100%	100%	100%
Biro Kerja Sama Daerah	%	100%	100%	100%
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%
Biro Kesejahteraan Sosial	%	100%	100%	100%
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	100%	100%	100%

d. Faktor Pendukung

- 1) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset sehingga meminimalisir kesalahan dan temuan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu sumber daya teknologi berupa sistem berbasis elektronik yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang lebih akuntabel dan transparan.
- 2) Ketersediaan Data dan Dokumen yang Lengkap: Penyediaan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat memudahkan proses tindak lanjut rekomendasi BPK.
- 3) Koordinasi yang Baik antar Perangkat Daerah: Kolaborasi yang efektif antar perangkat daerah membantu mempercepat penyelesaian rekomendasi yang melibatkan berbagai sektor.
- 4) Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah Sistem SIMANTAB Sistem berbasis analitik yang memudahkan perangkat daerah dalam memonitor status dan capaian penyelesaian rekomendasi BPK.



e. Rencana Aksi

Tabel III.56

Rencana Aksi Tahun 2025 terhadap Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

No.	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	
	Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	a.	Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
		b.	Tersedianya hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK

C. PENGHARGAAN SEKRETARIAT DAERAH DI TAHUN 2025

Berikut ini merupakan daftar penghargaan yang diterima Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun 2025 :

Tabel III.57

Daftar Penghargaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025

No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Konferensi Pers APBD DKI Jakarta		Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan konferensi pers APBD tingkat daerah untuk pertama kalinya, yang secara khusus dirancang sebagai forum resmi penyampaian informasi kebijakan publik kepada media dan masyarakat. Maksud diselenggarakannya konferensi pers ini adalah sebagai sarana resmi Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan informasi APBD 2025 secara terbuka, jelas, dan seragam kepada publik melalui media massa. Konferensi pers ini bertujuan menjelaskan arah kebijakan, prioritas program, serta penggunaan anggaran daerah secara komprehensif, sekaligus mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan publik. Melalui inisiatif ini, Pemprov DKI Jakarta memperkuat praktik keterbukaan informasi publik dan menetapkan standar baru dalam pola komunikasi pemerintah daerah yang transparan, proaktif, dan akuntabel. Konferensi Pers APBD DKI Jakarta telah diselenggarakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 Agustus



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					2025 untuk data realisasi periode Semester I dan tanggal 21 November 2025 untuk data realisasi hingga Oktober 2025.
	Pemprov DKI Jakarta	15 Juli 2025	Stand Terbaik kategori Pemda/BUMN	Jakarta Fair Kemayoran	Apresiasi kepada peserta pameran yang sudah menunjukkan karyanya melalui <i>booth-booth</i> di Jakarta Fair
	Pemprov DKI Jakarta	6 Juli 2025	Rekor MURI Kolaborasi Peragaan Pencak Silat dan Tari oleh Peserta Terbanyak	Museum Rekor Dunia - Indonesia	Pada kegiatan Jakarta Dalam Warna tanggal 6 Juli 2025, rekor MURI ini diberikan dikarenakan pada acara tersebut ada peragaan kolaborasi pencak silat dan tari yang terdiri dari 7.000 pesilat dan 2.000 penari yang memadukan unsur kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya Jakarta
	Pemprov DKI Jakarta	11 Desember 2025	Rekor MURI Lomba Pengecatan pad Tiang Penopang jalan Layang Terbanyak	Museum Rekor Dunia - Indonesia	Rekor MURI Lomba Pengecatan pad Tiang Penopang jalan Layang Terbanyak, pada tanggal 11 Desember 2025, rekor ini diberikan dikarenakan pada acara tersebut dilaksanakan kegiatan Lomba Beatifikasi Area Bawah Tol Becakayu sepanjang jalan Laksanama Malahayati s.d jalan D.I. panjaitan sepanjang 10 km dengan jumlah tiang yang dicat sebanyak 812 tiang.
	Biro Pemerintahan	25 April 2025	Peringkat 1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselesaikan tepat waktu disampaikan pada Bulan Ketiga Maret sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana dapat dilaporkan pada Tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan peringkat 1 dalam Evaluasi LPPD.
	Biro Pemerintahan	23 Mei 2025	SPM Award Juara 2 Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan Menjalankan Pengordinasian Penyusunan Kebijakan dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait dengan penerapan SPM, pada tahun 2025 sebagaimana Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM pelaporannya sudah disampaikan



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					tepat waktu sesuai Permendagri nomor 59 tahun 2021 dan dimana dapat dilaporkan pada Tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Juara 2 Berkinerja Terbaik dalam Penerapan SPM
	Biro Huukum	25 November 2025	Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrsi Negara	Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai instansi pemerintah dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan kualifikasi unggul di Surabaya pada Selasa (25/11). "menumbuhkan kebijakan yang terbaik," Pemprov DKI diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Pratama Yudha dalam menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq. "Perolehan penghargaan ini memacu para pemangku kepentingan, analis kebijakan dan penyusun produk hukum daerah untuk terus bersinergi serta menumbuhkan kebijakan yang terbaik bagi pembangunan Jakarta," ujar Sigit, dalam keterangannya, Kamis (27/11). https://m.beritajakarta.id/read/149105/pemprov-dki-sabet-penghargaan-indeks-kualitas-kebijakan-unggul Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Sigit Pratama Yudha, S.H , M.H menerima penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan kualifikasi unggul yang diserahkan di Surabaya oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan sebagai upaya instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, yang mengevaluasi proses



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					perencanaan, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik. Pemrov DKI mengirimkan 3 Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diundangkan Tahun 2022 berupa Kebijakan subsidi layanan angkutan umum (Pergub Nomor 46 Tahun 2022), kebijakan Perlindungan Sosial (Pergub nomor 44 Tahun 2022) dan Kebijakan tingkat Kecamatan Administrasi (Pergub Nomor 22 Tahun 2022). Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan mengacu pada dimensi Perencanaan dan Implementasi, evaluasi dan keberlanjutan dan Transparansi dan partisipasi . Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berusaha membangun , melaksanakan dan mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta. Perolehan Penghargaan ini memacu para pemangku kepentingan , analis kebijakan dan penyusun produk hukum daerah untuk terus bersinergi serta menumbuhkan kebijakan yang terbaik bagi pembangunan Jakarta. Indeks Kualitas Kebijakan tidak hanya sekedar pengukuran namun pencapaian atas kebijakan yang lebih berkualitas, efektif, dan responsif serta akuntabilitas yang berdampak nyata. https://jdih.jakarta.go.id/berita-detail/46/penerimaan-penghargaan-sebagai-instansi-pemerintah-dengan-nilai-indeks-kualitas-kebijakan-kualifikasi-unggul
	Biro Hukum	18 Desember 2025	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Menteri Hukum atas Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025, yang diselenggarakan di Jakarta pada



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					18 Desember 2025. Pemprov DKI Jakarta memperoleh nilai capaian IRH sebesar 99.40 dengan kategori AA (Istimewa). Penilaian IRH dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum. IRH merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum melalui proses identifikasi, pemetaan, deregulasi, serta penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, guna memastikan regulasi relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkualitas dan akuntabel. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik. Instagram.com/p/DS7GMQZD1LY/?igsh=djl2cGc5bHFneDg%3D
	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	10 Desember 2025	<i>Knowledge Management Award</i> Tahun 2025 (Kategori Penggerak Perubahan Budaya Organisasi)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan pada ajang <i>Knowledge Management Awards</i> Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun ini, Biro Umum dan Administrasi berhasil meraih penghargaan dalam kategori Penggerak Perubahan Budaya Organisasi, sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif dan konsistensinya dalam mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Penghargaan tersebut diberikan kepada perangkat daerah yang



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					dinilai berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan perubahan budaya organisasi secara berkelanjutan,. Biro Umum dan Administrasi dinilai mampu menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dengan memadukan unsur tata kelola yang baik, pembelajaran organisasi, serta pemanfaatan <i>knowledge management</i> dalam mendukung kinerja kelembagaan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi budaya kerja bukan hanya slogan, tetapi sebuah proses yang kami jalankan secara konsisten. Kami akan terus memperkuat ekosistem pengetahuan, meningkatkan kapasitas pegawai, serta membangun budaya organisasi yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kualitas layanan,. Dengan diraihnya penghargaan ini, Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu terus menjadi katalis perubahan dalam mendorong budaya organisasi yang modern dan profesional, sekaligus memperkuat posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi pembelajar yang adaptif terhadap dinamika pelayanan publik.
	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	22 Desember 2025	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (Badan Publik dengan Predikat Informatif) Tahun 2025	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada tahun 2025, Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Badan Publik Informatif, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya berkelanjutan dalam



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					menyediakan layanan informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang prima. Ke depan, Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat budaya keterbukaan informasi, mendorong inovasi layanan, serta menjaga kepercayaan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif.
	Biro Perekonomian dan Keuangan	26 Mei 2025	Anugerah Adinata Syariah 2025: Juara 4 Kategori Industri Halal	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Kategori Anugerah Adinata Syariah tahun 2025 terdiri atas 12 (dua belas) kategori yang meliputi ekosistem ekonomi syariah yaitu keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, ekonomi hijau dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi syariah di daerah, zona KHAS (kuliner halal, aman, dan sehat), inkubasi usaha syariah, inovasi sektor ekonomi syariah, pelopor ekonomi syariah dan literasi ekonomi syariah.
	Biro Perekonomian dan Keuangan	26 Mei 2025	Anugerah Adinata Syariah 2025: Juara 4 Kategori Keuangan Mikro Syariah	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Kategori Anugerah Adinata



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					Syariah tahun 2025 terdiri atas 12 (dua belas) kategori yang meliputi ekosistem ekonomi syariah yaitu keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, ekonomi hijau dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi syariah di daerah, zona KHAS (kuliner halal, aman, dan sehat), inkubasi usaha syariah, inovasi sektor ekonomi syariah, pelopor ekonomi syariah dan literasi ekonomi syariah.
	Biro Perekonomian dan Keuangan	8 September 2025	Apresiasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025	Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Apresiasi atas terlaksananya inisiatif kegiatan Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya kepada <i>Steering and Organizing Committee</i> (unsur Biro Perekonomian dan keuangan) yang memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengorkestrasi kegiatan Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025
	Biro Kesejahteraan Sosial	18 November 2025	Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi DKI Jakarta Tahunn 2025	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dalam rangka memberikan apresiasi atas capaian P3DN yang telah diperoleh Perangkat Daerah/UKPD pada Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan pada tahun 2025, maka kinerja tersebut didukung oleh 8 Program dimana jumlah seluruh anggaran penetapan sebesar Rp.1.411.477.831.304 dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.452.965.827.422,-. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.358.811.197.998, sehingga rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar 93,52% dengan besaran alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel III.58
Realisasi Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah								
1.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah							
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan		906.938.895.409	963.434.544.493	896.594.484.932	93,06%	
		1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	622.226.978.810	667.813.688.046	618.455.548.168	92,61%	
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	622.169.198.762	667.758.978.046	92,61%	92,61%	
		2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	57.780.048	54.710.000	99,99%	99,99%	
		2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.857.104	1.506.150.972	1.449.425.790	96,23%	
		1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.549.857.104	1.506.150.972	96,23%	96,23%	
		3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.419.074.846	18.212.610.314	16.107.666.247	88,44%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.967.194.146	1.967.194.146	1.437.293.490	73,06%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.667.427.905	4.648.908.063	4.144.044.864	89,14%	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.128.218	376.930.440	353.716.269	93,84%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.090.587.035	3.576.668.834	3.303.804.026	92,37%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.036.094.052	1.081.785.250	1.005.517.210	92,95%	
			Penyediaan Bahan/Material	2.234.604.355	2.951.834.355	2.951.810.115	100,00%	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	1.333.832.225	1.131.910.000	1.112.037.500	98,24%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.877.051.630	2.250.846.000	1.605.406.000	71,32%	



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	59.385.281	58.995.281	51.010.000	86,46%	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	140.769.999	167.537.945	143.026.773	85,37%	
		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28.395.594.726	24.941.452.256	23.981.382.358	96,15%	
				Pengadaan Mebel	8.383.703.074	5.007.101.824	4.697.622.585	93,82%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.011.891.652	19.934.350.432	19.283.759.773	96,74%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64.796.966.487	66.792.578.175	64.514.298.701	96,59%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.049.236.475	26.549.706.962	26.229.232.699	98,79%	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.255.112.947	3.391.630.634	3.283.814.253	96,82%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.492.617.065	36.851.240.579	35.001.251.749	94,98%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46.625.721.761	41.686.005.738	33.940.006.310	81,42%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.278.091.084	2.636.433.764	2.534.608.309	96,14%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	527.007.220	519.783.220	483.837.508	93,08%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.792.626.341	30.676.975.151	24.163.997.594	78,77%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.061.221.019	6.891.538.983	5.832.397.153	84,63%	



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	966.776.097	961.274.620	925.165.746	96,24%	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.451.470.281	81.451.470.281	80.642.087.362	99,01%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.451.470.281	81.451.470.281	80.642.087.362	99,01%	
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	17.047.106.298	19.229.499.086	16.431.114.151	85,45%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.818.654.244	2.965.554.244	2.404.213.365	81,07%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.561.187.500	1.775.687.500	1.554.651.286	87,55%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12.667.264.554	14.488.257.342	12.472.249.500	86,09%	
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	521.300.000	4.395.750.000	4.066.605.971	92,51%	
				Penyiapan Materi Pimpinan	488.800.000	488.800.000	443.139.500	90,66%	
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	32.500.000	3.906.950.000	3.623.466.471	92,74%	
				Fasilitasi Keprotokolan	24.904.825.096	37.405.339.625	37.006.349.874	98,93%	
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	21.017.763.909	33.433.162.918	33.150.751.765	99,16%	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.012.311.144	2.183.314.784	2.123.520.844	97,26%	
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.874.750.043	1.788.861.923	1.732.077.265	96,83%	
2.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis								
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.795.035.678	3.803.915.709	3.736.824.604	98,24%	
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3.291.135.400	2.486.099.100	2.433.687.500	97,89%	



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	2.110.610.400	1.787.099.100	1.745.027.500	97,65%	
				Penataan Analisis Jabatan	1.180.525.000	699.000.000	688.660.000	98,52%	
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.503.900.278	1.317.816.609	1.303.137.104	98,89%	
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	376.716.093	303.074.519	291.977.100	96,34%	
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.600.000	27.600.000	100,00%	
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	250.084.185	137.642.090	136.695.000	99,31%	
				Pengelolaan Tata laksana Pemerintahan	693.600.000	693.600.000	691.865.004	99,75%	
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	155.900.000	155.900.000	155.000.000	99,42%	
3.	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah								
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.070.608.936	2.230.576.146	2.003.025.585	89,80%	
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.390.521.624	861.148.073	768.243.044	89,21%	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	994.694.000	570.375.000	486.570.000	85,31%	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	87.500.000	47.350.000	40.150.000	84,79%	
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	308.327.624	243.423.073	241.523.044	99,22%	
				Fasilitasi Bantuan Hukum	1.680.087.312	1.369.428.073	1.234.782.541	90,17%	
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.566.867.312	1.279.058.073	1.144.772.541	89,50%	
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	113.220.000	90.370.000	90.010.000	99,60%	
4.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan								



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		74.753.306.259	69.608.351.922	54.171.866.453	77,82%	
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		71.502.400.224	66.754.357.922	51.319.717.453	76,88%	
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3.677.854.912	3.467.764.714	3.410.527.900	98,35%	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	67.548.156.327	63.146.147.223	47.768.957.523	75,65%	
			Fasilitasi Penataan Wilayah	276.388.985	140.445.985	140.232.030	99,85%	
		Pelaksanaan Otonomi Daerah		699.061.035	502.149.000	502.149.000	100,00%	
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	402.675.000	339.164.000	339.164.000	100,00%	
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	296.386.035	162.985.000	162.985.000	100,00%	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		2.551.845.000	2.351.845.000	2.350.000.000	99,92%	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	2.551.845.000	2.351.845.000	2.350.000.000	99,92%	
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		384.121.361.185	376.325.072.942	373.558.799.466	99,26%	
		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		383.456.681.185	375.994.666.942	373.228.393.466	99,26%	
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	383.456.681.185	375.994.666.942	373.228.393.466	99,26%	
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		372.950.000	184.356.000	184.356.000	100,00%	
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	174.040.000	149.516.000	149.516.000	100,00%	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	161.510.000	19.825.000	19.825.000	100,00%	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	37.400.000	15.015.000	15.015.000	100,00%	



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	291.730.000	146.050.000	146.050.000	100,00%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	201.630.000	121.350.000	121.350.000	100,00%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	90.100.000	24.700.000	24.700.000	100,00%	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	519.928.716	519.928.716	519.592.164	99,94%	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	519.928.716	519.928.716	519.592.164	99,94%	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	519.928.716	519.928.716	519.592.164	99,94%	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	650.219.224	558.309.224	466.875.474	83,62%	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	167.641.600	146.231.600	146.190.000	99,97%	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	167.641.600	146.231.600	146.190.000	99,97%	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	482.577.624	412.077.624	320.685.474	77,82%	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	482.577.624	412.077.624	320.685.474	77,82%	



Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
5.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			36.628.475.897	36.485.128.270	27.759.729.320	76,09%	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			36.628.475.897	36.485.128.270	27.759.729.320	76,09%	
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		11.584.370.572	12.488.402.696	9.889.962.030	79,19%	
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		25.044.105.325	23.996.725.574	17.869.767.290	74,47%	



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab I sampai dengan Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.
3. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja dengan menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan ringkasan sebagaimana tabel terlampir.



Tabel IV.1
Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Capaian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2023						
No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis						
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	39,15	N/A	N/A
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,211	N/A	N/A
3	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,5	5	200%
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persentase	94	N/A	N/A
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100%
7.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persentase	100	100	100%
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	100	100	100%
Sasaran Relevan Lainnya						
1.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100
2.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	100	100	100
3.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	4	100



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100	Terlampir	Terlampir
5.	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persen	100	100	100
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71	Terlampir	Terlampir
8.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah terlaksana dengan baik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait capaian kinerja yang dihasilkan sepanjang tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Sesuai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah, ada beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti terkait dengan nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Menambahkan informasi capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja setiap semester.
- Mengoptimalkan hasil *monitoring*/evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran jangka pendek,



penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.

3. Menambahkan informasi atas keberhasilan / kegagalan dalam mencapai target kinerja secara detail beserta upaya nyata akan perbaikan kinerja kedepan sehingga kualitas informasi tersebut menjadi lebih baik.
4. Membuat rekomendasi atas hambatan pada pelaksanaan program / kegiatan dalam LKIP Tahun 2025 secara detail sehingga mudah ditindaklanjuti pada periode berikutnya.
5. Lebih mengoptimalkan evaluasi kinerja internal.

LAMPIRAN I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

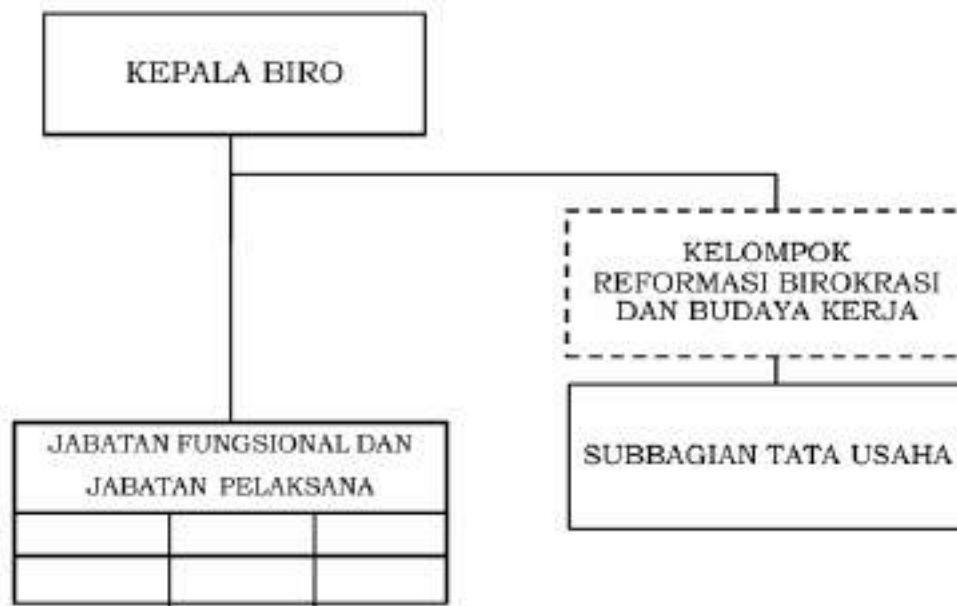
1. Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan



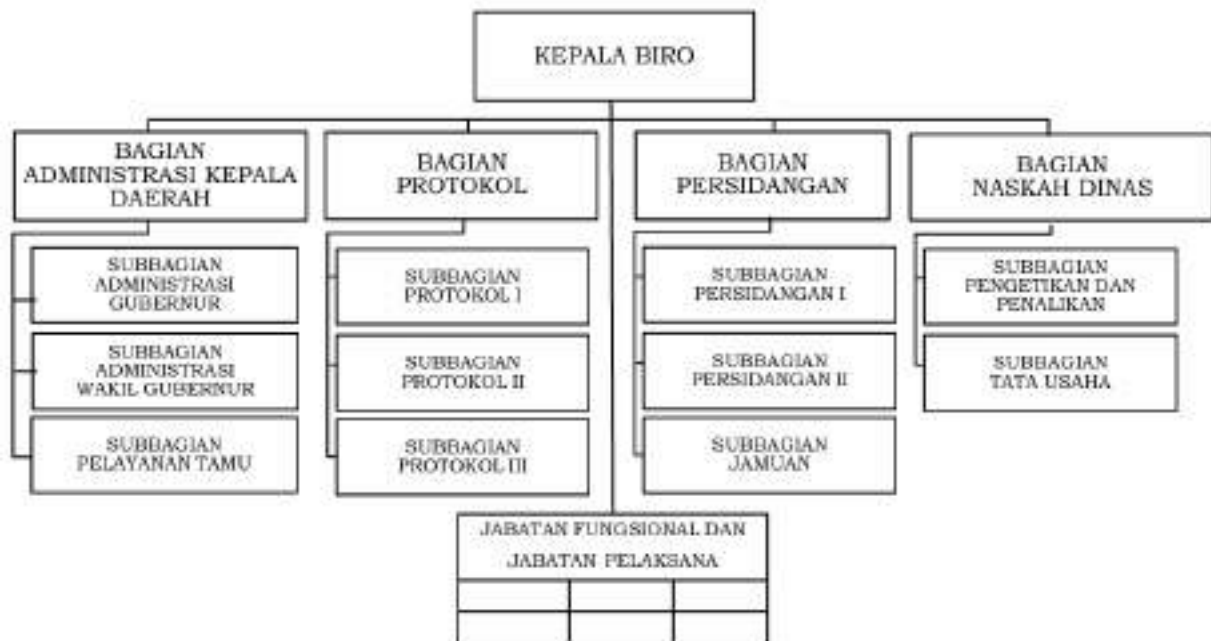
2. Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum



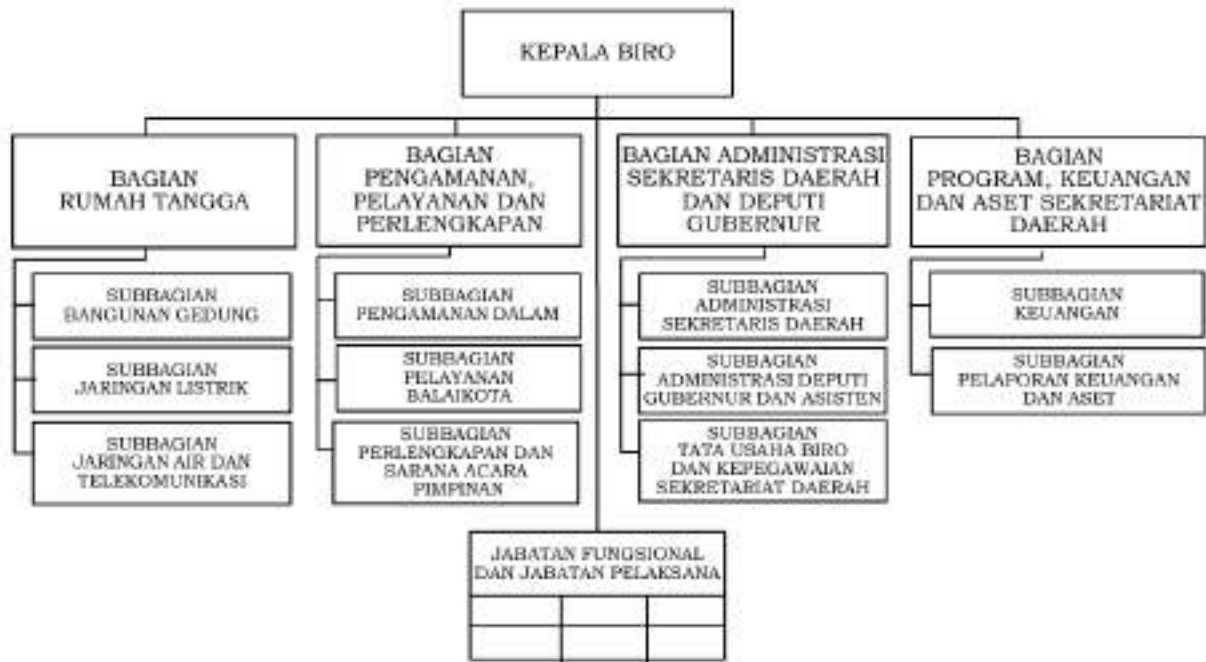
3. Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi



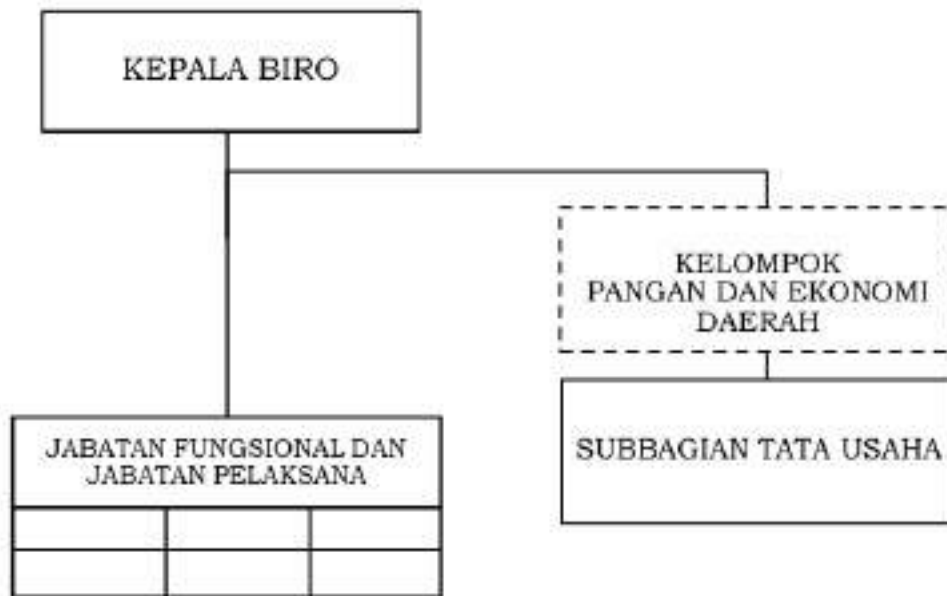
4. Bagan Struktur Organisasi Biro Kepala Daerah



5. Bagan Struktur Organisasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



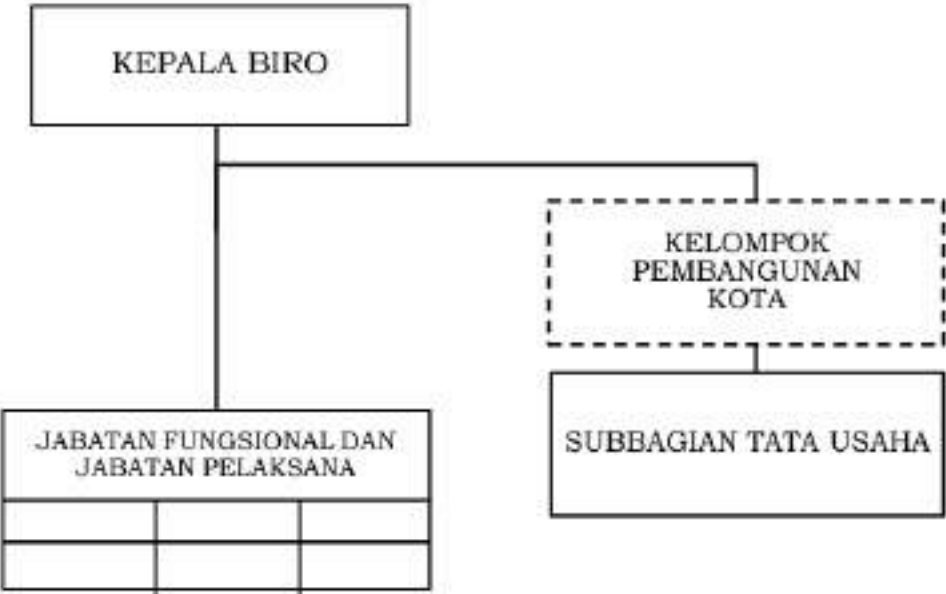
6. Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Keuangan



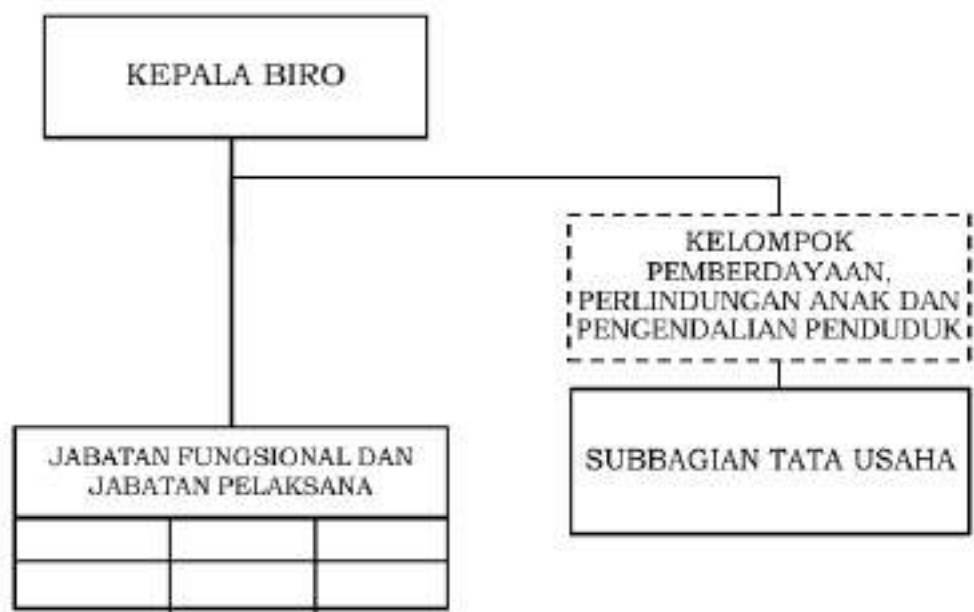
7. Bagan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Daerah



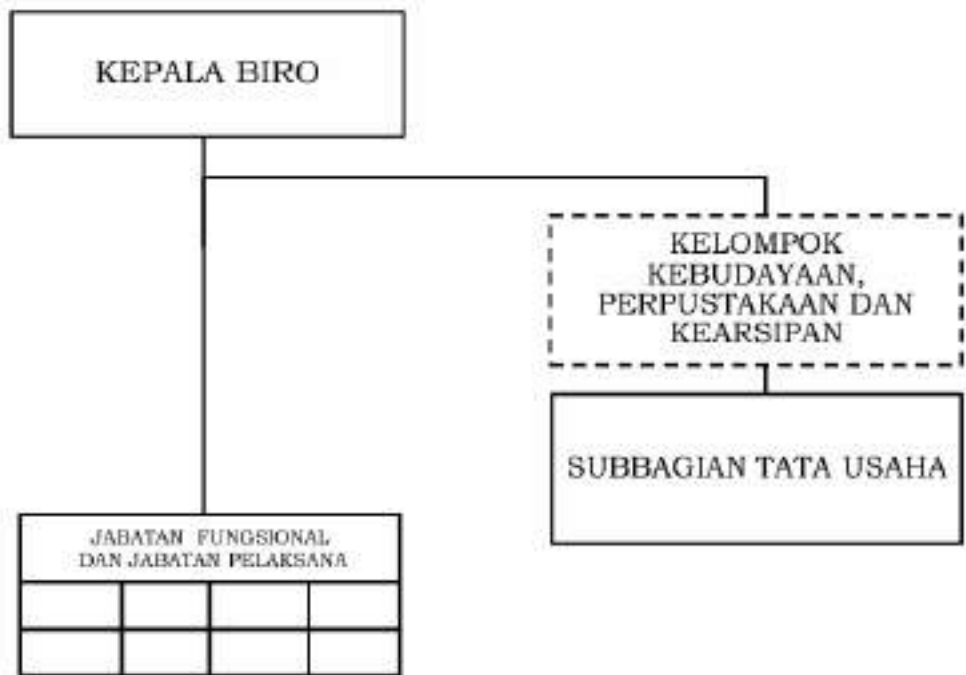
8. Bagan Struktur Organisasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup



9. Bagan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial



10. Bagan Struktur Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Khalit

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Marullah Matali

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Abdul Khalit
NIP 197703181996031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Abdul Khair
NIP : 197701281986031002
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analitis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 98 Tahun 2021 tentang Evaluasi Efektivitas Kerja Instansi Pemerintahan Definisi Operasional: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah komponen pendukung Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah mencapai kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Peningkatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam sentimen Akomodasi dan Peningkatan, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa terdapat Dokumen Laporan yang menyampaikan Kinerja dengan bobot maksimal 1 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Peningkatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	NA	NA	NA	39,15	39,15	Nilai
2	Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Definisi Operasional : Skor yang dikeluarkan oleh Kementerian atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Penetapan Peningkatan dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan pelaksanaan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka daerah ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:	NA	NA	NA	4,211	4,211	Skor

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan				Tambahan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				a. Skor 1,00 s.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pertingkatan adalah pengumpulan skor seluruh provinsi se-Indonesia Sumber Data : Hasil Penelitian Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Kementerian Dalam Negeri						
Sasaran Lainnya Lainnya										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemanfaatan data: data daerah yang berkualitas	N/A Kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Definisi Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Kelengkapan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang diupload oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang diupload oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran $\text{Nilai Kualitas Data SDI} = \{(\text{Nilai Aspek Kelengkapan Waktu}) + (\text{Nilai Aspek Kelengkapan Data}) + (\text{Nilai Aspek Keunikan Isi Data}) + (\text{Nilai Aspek Validitas Data})\}$ $\{ \text{Rentang nilai kualitas data SDI: } 0 - 4 \}$ Keterangan : a. Nilai Aspek Kelengkapan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai kelengkapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah data sesuai kelengkapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah data yang tidak memiliki duplikasi pada walidata / Jumlah data sesuai kelengkapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah data yang telah diuji oleh produsen data / Jumlah data sesuai kelengkapan) Catatan a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	N/A
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Industri, c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk, Itam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukresikan Gerakan Nasional Belanja Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional: a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dari/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Subkontraktor) dengan kode rekening: 6.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.06.31.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.33.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Perbaikan dan Merawat 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Asat Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Skewed). Sumber Data: a. Sgbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIDP) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIDP) DIO Jakarta (BPKD) Sumber Data akan dipilih oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Skewed).						
5	Terdapatnya Jaringan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 184 Tahun 2021 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional: Terdapatnya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran: Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Perhitungan: TW I: Bobot 10%: FDU/SPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Asat Pengetahuan dan diunggah pada portal KWA (https://kom-bpdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Asat Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Output Sasaran 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenis Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengerahuan dan Asas Pengelaruhan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Jun dan dimanfaatkan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengerahuan dan Asas Pengelaruhan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengerahuan dan Asas Pengelaruhan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://m-besdm.jakarta.go.id						
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional : Pinses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan jika perubahan besaran Level Risiko Laporan pemantauan diuangkan pada format Formalir Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral) / (Sesuai dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV Dokumen Formalir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajanya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral. Triwulan I - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV Dokumen Formalir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025	87	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Skala:				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
			Sumber Data : Aplikas S. Persa (Inspector)							
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	a-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 15h Pemennan Prodirai CRI Jakarta wajib menyediakan informasi keuangan Daerah dan diutuskan kepada Masyarakat diamananya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang diukur atas aspek implementasi a. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subkegiatan dan pencapaian kejurannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Metode Pengukuran Kinerja Anggaran yang diukur atas aspek implementasi dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Kejuruan kegiatan subkegiatan dengan bobot 40.0% b. Efisiensi ketepatan kegiatan subkegiatan dengan bobot 20.0% c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 15.0%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 25.0% Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang diberikan : < 60 = Rendah > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 80 = Baik > 80 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data SPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
8	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	a-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penertarikan LUP DPK dan AP P Definisi Operasional: Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah di tindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan	25	25	25	25	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mentab (Inspektorat)						

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marulih Matali
NIP 196511271996031003

Jakarta, 2025

Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Abdul Khalit
NIP 197703181996031002

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Biro Pemerintahan Selda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

№	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kampanye Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang dijalankan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Realisasi	Waktu	Pemangku Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Mak Komproten Pelaksanaan dan Pelaporan serta Evaluasi ASPP	30-15	RA1 Menyusun Tim Pengkajian KPI Komitmen Pengukuran Kinerja	KK1 Tersusunnya SK Tim Pengkajian Mak Komproten Pelaksanaan Kinerja	TI01.1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PD di bawah Biro Koordinasi	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA2 Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK2 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan	TI02.1. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan TI02.2. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan TI02.3. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan TI02.4. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan	1 Laporan	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja	KK3 Terselenggaranya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pemerintahan Tahun 2024 yang berkualitas	TI03.1. Laporan Hasil Review LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pemerintahan Tahun 2024	1 Laporan	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA4 Menyusun Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	KK4 Terselenggaranya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	TI04.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA5 Pelaksanaan dan evaluasi indikator kinerja KPI (KPI) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada indikator Kinerja Utama (KU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK5 Terselenggaranya identifikasi indikator kinerja KPI (KPI) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada indikator Kinerja Utama (KU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	TI05.1. Dokumen Hasil Identifikasi Indikator Kinerja KPI (KPI) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada indikator Kinerja Utama (KU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
2	Pencapaian, Penguatan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4-21	RA1 Menyusun Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	KK1 Terselenggaranya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	TI01.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA2 Menyusun Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	KK2 Terselenggaranya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	TI02.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Monitoring dan Evaluasi capaian LKIP Tahun 2025 yang memuat antara lain : LPPD Provinsi 2, LKIP Provinsi 1, LKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA3 Membentuk Tim Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK3 Terselenggaranya Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	TI03.1. Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja
				RA4 Pelaksanaan dan evaluasi indikator kinerja KPI (KPI) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada indikator Kinerja Utama (KU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK4 Terselenggaranya identifikasi indikator kinerja KPI (KPI) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada indikator Kinerja Utama (KU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	TI04.1. Dokumen Hasil Identifikasi Indikator Kinerja KPI (KPI) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada indikator Kinerja Utama (KU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Operasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Tata Praja

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang diantisipasi awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Cuplik Rencana	Target Rendah	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	TI05.1.1. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Ketua Kelompok Tata Praja
						TI05.1.2. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Ketua Kelompok Tata Praja
						TI05.1.3. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW IV	1. Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Ketua Kelompok Tata Praja
Sasaran Relawan Lainnya									
3	Terwujudnya data kependudukan yang baik melalui pemenuhan data kependudukan yang berkualitas	Kualitas data SD	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian pemenuhan data	KK1.1. Tersusunnya Rincian Aspek Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	TI1.1.1. Rincian Aspek Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Rincian Aspek	TW IV	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
				RA2. Menyajikan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, kecepatan waktu, dan keakuratan data	TI02.1.1. Laporan data SD lingkup Perangkat Daerah yang sesuai aspek validitas, kelengkapan data, kecepatan waktu, dan keakuratan data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
						TI02.1.2. Laporan data SD lingkup Perangkat Daerah yang sesuai aspek validitas, kelengkapan data, kecepatan waktu, dan keakuratan data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW II	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
						TI02.1.3. Laporan data SD lingkup Perangkat Daerah yang sesuai aspek validitas, kelengkapan data, kecepatan waktu, dan keakuratan data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW III	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
						TI02.1.4. Laporan data SD lingkup Perangkat Daerah yang sesuai aspek validitas, kelengkapan data, kecepatan waktu, dan keakuratan data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW IV	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Penggunaan Pengeluaran Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Mendukung dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya Sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Perangkat Daerah	TI01.1.1. Sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penawaran (lelang) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terselenggaranya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 10% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang terdapat (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	TI02.1.1. Hasil Relabilitas Penggunaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

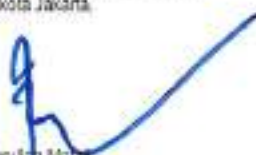
Nonor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencan	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Mendukung Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian	KR3.1. Terlapor Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, dan Tercepat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST	TI03.1.1 Hasil Rakapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	Tu	Kelompok Tata Praja
						TI03.1.2 Hasil Rakapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW II	Kelompok Tata Praja
						TI03.1.3 Hasil Rakapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW II	Kelompok Tata Praja
						TI03.1.4 Hasil Rakapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW IV	Kelompok Tata Praja
						TI03.1.5 Hasil Rakapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam Setiap KAH/Spesifikasi Teknik/Kontrak/ Surat Perjanjian Pengadaan Produk Dalam Negeri (Kdai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW IV	Kelompok Tata Praja
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Pelanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	KR4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Kapasitas melalui e-Order	TI04.1.1 Laporan Hasil Belanja Kapalan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Kelompok Tata Praja
						TI04.1.2 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Kelompok Tata Praja
						TI04.1.3 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	Kelompok Tata Praja
						TI04.1.4 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Kelompok Tata Praja
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kepuasan Pelanja Produk Dalam Negeri	KR5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri	TI05.1.1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
						TI05.1.2 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
						TI05.1.3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
						TI05.1.4 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kepuasan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranakal	Target Ranakal	Waktu	Penanggung Jawab
5	Terwujudnya Penguatan Organisasi yang mendukung Pembelajaran, Keahliasan dan Berbagi Pengetahuan	Partisipasi implementasi berbagai pengeluhan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	RA1. Melaksanakan Sistematika Manajemen Pengarahan dan Komunitas Pembelajaran	KA1.1. Menempatkan pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	101.1.1. Terbenihkannya Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan Daerah	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aspek Pembelajaran Hasil Komunitas Pembelajaran	KA2.1. Tersedianya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	102.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi aspek pembelajaran	2 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Organisasi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Koordinasi dan Pemantauan Umum 3. Kelompok Tata Praja
						102.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi aspek pembelajaran	2 Dokumen	TW III	1. Ketua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Koordinasi dan Pemantauan Umum 3. Kelompok Tata Praja
						102.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi aspek pembelajaran	2 Dokumen	TW IV	1. Ketua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Koordinasi dan Pemantauan Umum 3. Kelompok Tata Praja
6	Implementasi Penguatan Manajemen Risiko	Partisipasi Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	101.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW	Kelua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Tersedianya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	102.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Kelua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	KK3.1. Tersedianya Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	103.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	1 Dokumen	TW III	Kelua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	KK4.1. Tersedianya Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	104.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penerapan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Kelua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	11%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/kurikulum pada sistem nilai Bappada	KK1.1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/kurikulum pada sistem nilai Bappada	101.1.1. Data target keluaran kegiatan/kurikulum pada sistem nilai Bappada	1 Data	TW I	1. Ketua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Koordinasi dan Pemantauan Umum 3. Kelompok Tata Praja
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Serapan (SPS) target tahunan proyeksi penerapan APBD dalam proyek APBDV proyek atau program go id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Serapan pada sistem target tahunan proyeksi penerapan APBD dalam proyek APBDV proyek atau program go id	102.1.1. Data SPS pada sistem proyeksi APBD, secara go id	1 Data	TW I	1. Ketua Kelompok Organisasi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Koordinasi dan Pemantauan Umum 3. Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pemadatan
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tersedianya kinerja anggaran atas 4 variabel yaitu capaian tahunan dan hasil, efisiensi, kualitas penyerapan anggaran dan penyempurnaan anggaran	103.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	

No. ur	Sasaran	Indikator Kinerja	Tanggal	Rencana Aksi dan atau Rencana Kegiatan yang ditetapkan awal tahun	Kualitas Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Petanggung Jawab
						TKS 1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS TKS 1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS TKS 1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	Tri II	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						TKS 1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	Tri III	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						TKS 1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	Tri IV	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
6	Manterainya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (EPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (EPK)	100%	RA 1. Menyusun strategi penyelesaian atas T. HP BPK RI	KKI 1.1. Tercapainya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	TKI 1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Tri I	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						TKI 1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Tri I	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						TKI 1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Tri II	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						TKI 1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Tri IV	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
					KKI 2. Tercapainya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	TKI 2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	Tri I	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						TKI 2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	Tri II	1. Ketua Kelompok Diskusi Daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kawijakan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/DI 2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan
						T/DI 2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Ketua Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum 3. Ketua Kelompok Tata Praja 4. Ketua Kelompok Pengaduan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Marulani Mahes
NIP. 196511271996031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Abdul Khaliq
NIP. 197703181996031002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Pratama Yudha

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Marullah Matali

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali

NIP 196511271996031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Sigit Pratama Yudha

NIP 197612062002121009

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Sigit Pratama Yudha
 NIP : 197912092002121003
 Jabatan : Kepala Biro Hukum
 Unit Kerja : Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi Operasional: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 35 %, terdiri dari variabel: 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel: 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Tersapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pemenuhannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	39,15	39,15	Nilai	
2	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 b. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020-2024 c. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah d. Surat Edaran Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan Definisi Operasional: IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Tanggung jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e-produk hukum daerah Adapun kebijakan yang direvisi/akan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan mengatur internal. Metode Pengukuran: Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri: a. agenda setting (45%) b. formulasi kebijakan (55%) c. implementasi kebijakan (50%) d. evaluasi kebijakan (50%)	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	Indeks	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				penjumlahan hasil presentase 4 kerangka (KK 200 x 100 % = hasil indeks kualitas kebijakan 1 = Kurang (<= 59,99) 2 = Cukup (60-70,99) 3 = Sedang (71-80,99) 4 = Baik (81-89,99) 5 = Sangat baik (>= 90)						
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 755 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Kecepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data. Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kecepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Kecepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai kelengkapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai kelengkapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada kartabel kund / Jumlah file data sesuai kelengkapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai kelengkapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan I sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigbox: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (SPKD) Sumber Data akan dikaji oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize).						
5	Tercapainya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	a-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 3% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10% : Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15% : Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi b. Penetapan risiko c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko) d. Penanganan Risiko; dan	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				e. Pemantauan: Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan beri perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan diunggah pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : (Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4) x 100% Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat. Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Pemas (Inspektorat)						
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan/atau digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan Informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Pencapaian 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW I 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APHP Definisi Operasional : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasi) / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektora) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektora)	25	25	25	25	100	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Mantab Mantab
NIP. 19651271998031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Sigit Pratama Yudha
NIP. 197512062002121009

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	39,15	RA1. Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	T/O1.1.1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Biro Hukum	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian peraturan Perundang undangan I
				RA2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK2.1. Terlaksananya penyusunan evaluasi capaian kinerja Biro Hukum	T/O2.1.1. Laporan hasil evaluasi capaian kinerja Biro Hukum T/O2.1.2. Laporan hasil evaluasi capaian kinerja Biro Hukum T/O2.1.3. Laporan hasil evaluasi capaian kinerja Biro Hukum T/O2.1.4. Laporan hasil evaluasi capaian kinerja Biro Hukum	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bagian peraturan Perundang undangan I
				RA3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	KK3.1. Tersusunnya laporan kinerja pendukung dokumen LKIP tahun 2025 yang berkualitas	T/O3.1.1. Laporan hasil kinerja dokumen LKIP tahun 2025	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian peraturan Perundang undangan I
2	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2,5	RA1. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK1.1. Terlaksananya koordinasi kaitan pengembangan sistem e IKK	T/O1.1.1. Laporan hasil koordinasi pengembangan Sistem e IKK	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan I dan II
				RA2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK2.1. Tersusunnya SOP dan proses bisnis sistem e IKK	T/O2.1.1. SOP dan proses bisnis pengembangan Sistem e IKK	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan I dan Peraturan Perundang undangan II
				RA3. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK3.1. Tersedianya informasi sistem e IKK dengan pendataan proses kebijakan penyusunan produk hukum daerah yang lebih lengkap dan akurat	T/O3.1.1. Sistem informasi e IKK yang siap diuji coba penggunaannya	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan I dan Peraturan Perundang undangan II
				RA4. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	KK4.1. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	T/O4.1.1. Laporan hasil koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan I dan Peraturan Perundang undangan II
				RA5. Melaksanakan koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IRH) dengan Kementerian Hukum	KK5.1. Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Kementerian Hukum	T/O5.1.1. Rekomendasi hasil koordinasi peningkatan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Kementerian Hukum	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Bagian Peraturan Perundang I dan II
				RA6. Mengembangkan aplikasi e-perkara dan peningkatan data perkara litigasi dan non litigasi	KK6.1. Tersedianya aplikasi e perkara yang dikembangkan pada modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat	T/O6.1.1. Modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat T/O6.1.2. Modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat	1 Laporan 1 Laporan	TW II TW IV	Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Advokasi Hukum
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW IV	Pala Kepala Bagian

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Para Kepala Bagian
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Para Kepala Bagian
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Para Kepala Bagian
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Para Kepala Bagian
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Para Kepala Bagian
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Seteser 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Para Kepala Bagian
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST. T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I TW II	Para Kepala Bagian

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	Para Kepala Bagian
						T/O3.1.4 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	Para Kepala Bagian
						T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Para Kepala Bagian
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Para Kepala Bagian
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	Para Kepala Bagian
						T/O4.1.4 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Para Kepala Bagian
						T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Para Kepala Bagian
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Para Kepala Bagian
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Para Kepala Bagian
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Para Kepala Bagian
5	Terwujudnya Ungkuran Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melakukan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Para Kepala Bagian
						T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW I	Para Kepala Bagian
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Para Kepala Bagian
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Para Kepala Bagian
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Para Kepala Bagian
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Para Kepala Bagian

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Para Kepala Bagian
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK.4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Para Kepala Bagian
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada money Bappeda	1 Data	TW I	Para Kepala Bagian
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Para Kepala Bagian
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Para Kepala Bagian
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	Para Kepala Bagian
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	Para Kepala Bagian
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	Para Kepala Bagian
8	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	Para Kepala Bagian Para Kepala Bagian Para Kepala Bagian Para Kepala Bagian
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Para Kepala Bagian Para Kepala Bagian Para Kepala Bagian Para Kepala Bagian

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.



Maruiah Marali
NIP. 196511171996031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Hukum Sekda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sigit Pratama Yudha
NIP. 197912062002121009

PERJALANAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Yayan Yuhana
 NIP : 196508241994032000
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
-	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Definisi Operasional : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah komponen pembentuk nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran kinerja dengan bobot sebesar 35 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Rencana berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 3 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pembelanjaan Rantai dan Penguasaan serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (100%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	19,15	15,15	Nilai	
2	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Definisi Operasional Performa Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah mode penilaian mandiri yang berbasis atas Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk mengukur kinerja serta standar yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	34	94	Skor	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Nilai = MPFRB = Nilai Komponen Pengingat (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40); Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di koordinasikan oleh Inspektoral dengan kategori penilaian sebagai berikut : A+ = >90-100 A = >80-90; B+ = >70-80 B = >60-70 C+ = >50-60, C = >30-50 D = 0-30 Sumber Data : Hasil Laporan Kerja Evaluasi PMFRB Provinsi DKI Jakarta						
Sasaran Relevan Lainnya										
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemerataan daerah data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 155 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu : a. Aspek Kecepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan kumpulan data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran Nilai Kualitas Data SDI = (Nilai Aspek Kecepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Kecepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketepatan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketepatan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketepatan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketepatan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah hingga 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir pertakan data adalah hingga 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	a-Kinerja	Dasar hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peninjauan b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pemecobaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

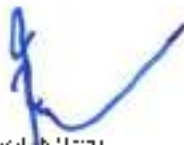
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Dalam negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyokongkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definis Operasional a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk barang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dan/atau dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self-use); b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menyatakan kandungan dalam negeri pada barang jasa dan gabungan barang dan jasa c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja bahan barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (memiliki Penyedia dan Swakeluas) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemilihah Fusi 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Ngas 5.2.05 - Belanja Modal Asat Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN produk dalam negeri, dan atau produk usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan I, selisih kurangnya 30% (Pencapaian Awal, Minimum) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Pencapaian Akhir, Stabilize).						
5	Tanpa adanya Lingkungan Organisasi yang mendukung Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	a-karya	Dasar Hukum Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Definis Operasional Pelaksanaan Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Pengukuran T/A I Bobot 10% : POKURPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 T/A II, III dan IV a) Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10% : Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Ases Pengetahuan dan diunggah pada portal Kkt (https://kkm-hrdm.jakarta.go.id/) c) Bobot 5% : Ases Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dan Jumlah Pegawai pada PD	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Output Sasaran : 1.sesai 1) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pemenuhan Komunitas Pembelajaran dan Agenia Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW 1.sesai 2) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW I 1.sesai 3) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1.sesai 4) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data https://miripscm.ekn.go.id						
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definis Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan a. Identifikasi dan klasifikasi; b. Penetapan risiko; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko dan tren perubahan besaran Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko Metode Pengukuran : 1)Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektorat/1.Sekolah dokumen yang wajib tersumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada bagian 4) x 100% Output Sasaran : Triwulan : - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran Tersajutnya dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh inspektorat Triwulan - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025	67	NA	NA	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Dokumen Rencana Pengendalian Risiko Tahun 2025 Triwulan IV. Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data Aplikasi S. Pansa (inspektori)						
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	a-kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasa 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat di mana-mana digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/kegiatan dan pencapaian kearahannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Kinerja kegiatan/kegiatan dengan hasil 42,5% b. Efisiensi keuangan kegiatan/kegiatan dengan bobot 28,5% c. Konsistensi Penyampaian Anggaran terhadap Perencanaan 18,7% dan d. Penyempitan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pointbobot Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Buruk > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 80 = Baik > 80 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TN IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TN II 2026 Sumber Data Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	a-kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLUH BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan	25	25	25	25	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan DPRD dibawah komisiannya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindak lanjut dari LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)						
				Sumber Data Aplikasi SI Kantab (Inspektoral)						

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta,


Marulih Wati
NIP. 196511211996031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Selada
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Yayan Yuhana
NIP. 196508211994032003

REKANA AKSI JABATAN PINMIKAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Urut	Sasaran	Indikator Kinerja	Tanggal	Rekanaan Aksi dan/atau Rancangan Misi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rancangan	Tanggal Rancangan	Waktu	Pemangku Jember
Dasar Strategi									
1	Peningkatan kualitas pelayanan dan akses pemerintahan urusan pemerintahan daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaksanaan Evaluasi AKP	09.15	RA1. Menyusun Tim Pengukuran Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	KK1.1 Terselenggaranya SK Tim Pengukuran Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	TU1.1.1 SK Tim Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja PD dibawah Biro Koordinasi	1 Dokumen	TW I	Kerus Kelompok Analisis Jabatan
					KK1.2 Menyusun Rencana Kerja RKP PD	TU1.2.1 Rencana Kerja RKP PD	1 Dokumen	TW I	Kerus Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				RA2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK2.1 Terselenggaranya pengukuran indikator yang jelas, akurasi dan cara pengukurannya	TU2.1.1 Hasil wawancara manual indikator sebagai indikator kinerja	1 Dokumen	TW I	Kerus Kelompok Analisis Jabatan
					KK2.2 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	TU2.2.1 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW I	Kerus Kelompok Analisis Jabatan
						TU2.2.2 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW II	
						TU2.2.3 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW II	
						TU2.2.4 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW II	
				RA3. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja	KK3.1 Terselenggaranya Rancangan Sub Bah II Capaian dan Akurasi hasil Pemantauan LPPD Tahun 2024 yang telah diuji coba dan diuji coba	TU3.1.1 Rancangan Sub Bah II Capaian Akurasi hasil Pemantauan LPPD Tahun 2024	1 Dokumen	TW I	Kerus Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
					KK3.2 Terselenggaranya LK P Pengukuran Daerah dibawah koordinasi Biro ORE Tahun 2024 yang berakurasi	TU3.2.1 Laporan Hasil Rencana LK P Pengukuran Daerah dibawah koordinasi Biro ORE Tahun 2024	1 Laporan	TW I	Kerus Kelompok Analisis Jabatan
					KK3.3 Terselenggaranya Rencana Tindakan Lanjut sebagai Hasil Evaluasi AKP Tahun 2024	TU3.3.1 Rencana Tindakan Lanjut sebagai Hasil Evaluasi AKP Tahun 2024	1 Dokumen	TW II	Kerus Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
2	Peningkatan Kualitas Tindakan Administrasi dan Analisis Pengembangan Lulusan Pemerintahan Daerah	Nilai PMPRE Fokus ENJ Jember	04	RA1. Memastikan rencana aksi PD Pengantar RB General dan Tematik sesuai dengan aturan	KK1.1 Meningkatnya kualitas ASN berprestasi rencana aksi PD Pengantar RB General dan Tematik	TU1.1.1 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi rencana aksi PD pengantar RB General dan Tematik	1 Laporan	TW I	Kerus Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.2. Tersedianya data dukung rencana aksi PD pengumpul RB General dan Tematik	TO1.2.1. Screenshot Portal RB Menpan	1 Laporan	TW II	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TO1.2.2. Screenshot Portal RB Menpan	1 Laporan	TW III	
						TO1.2.3. Screenshot Portal RB Menpan	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Monitoring dan memasukkan data dukung langkah pada form rencana aksi general dan tematik yang berkualitas	KK2.1. Terperuhnya komponen-komponen rencana aksi RB General dan RB Tematik	TO2.1.1. Laporan pelaksanaan Monitoring	1 Laporan	TW I	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TO2.1.2. Laporan pelaksanaan Monitoring	1 Laporan	TW II	
						TO2.1.3. Laporan pelaksanaan Monitoring	1 Laporan	TW III	
						TO2.1.4. Laporan pelaksanaan Monitoring	1 Laporan	TW IV	
Sasaran Relevan Lainnya									
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemerataan data dan data yang berkualitas	Maka kualitas data SDI	1.25	RA1. Mengumpulkan laporan permasalahan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	TO1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				RA2. Menyediakan data Inklusif Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Perangkat TRI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data Inklusif Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	TO2.1.1. Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan akhir tahun 2024 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik
						TO2.1.2. Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Mei 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	
						TO2.1.3. Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW III	
						TO2.1.4. Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang dilaksanakan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemangku Jawab
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Lapsan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	KA1. Membantu dan/atau Memperbaiki Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Dasar	KK1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Dasar	TK1.1 SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Dasar	1 Dokumen	TW I	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				KA2. Mengumpulkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Pendaftaran (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1 Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan total nilai RUP sebesar 10% dan Anggaran Penyaliran Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Terdaftar (tagging) Produk Dalam Negeri Seluruhnya 50% dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	TK2.1 Hasil Rekayasa, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pendaftaran (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				KA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK, Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut, Peranan Pengadaan Barang/Jasa serta Menastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST dan Lebih Rinci daripada kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut Pesanan	KK3.1 Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut Pesanan Pengadaan Barang/Jasa dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	TK3.1.1 Hasil Rekayasa, Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut, Peranan Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW I	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TK3.1.2 Hasil Rekayasa, Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut, Peranan Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW II	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TK3.1.3 Hasil Rekayasa, Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut, Peranan Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW III	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TK3.1.4 Hasil Rekayasa, Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrol Samut, Peranan Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW IV	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				KA4. Melaksanakan Kebijakan Berapa Kegiatan Penyediaan Makanan Minum melalui e-Order	KK4.1 Terlaksananya Seluruh kegiatan Penyediaan Makanan Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui e-Order	TK4.1.1 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TK4.1.2 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TK4.1.3 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						TK4.1.4 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

Urutan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Realisasi	Waktu	Pemangku Jawab
				RA1. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Keseluruhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5 : Tereksekusinya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Keseluruhan Belanja Produk Dalam Negeri	T05.1.1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Keseluruhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						T05.1.2 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepuasan Eksternal Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						T05.1.3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepuasan Berapa Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
						T05.1.4 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Keseluruhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
5	Terselenggaranya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Pemerataan implementasi berbagai pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	RA1. Melaksanakan Kegiatan Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1 : Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen Pengetahuan	KK1.1 Terselenggaranya Kegiatan Pemodelan dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW	1. Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Kelua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Kelua Kelompok Analisis Laporan 4. Kelua Kelompok Kemandirian
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aspek Pengetahuan dari Komunitas Pembelajaran	KK2 : Tereksekusinya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	KK2.1.1 Terselenggaranya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Terselenggaranya Dokumentasi pengetahuan	2 Dokumen	TW I	1. Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Kelua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Kelua Kelompok Analisis Laporan 4. Kelua Kelompok Kemandirian
						KK2.1.2 Terselenggaranya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Terselenggaranya Dokumentasi pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Kelua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Kelua Kelompok Analisis Laporan 4. Kelua Kelompok Kemandirian
						KK2.1.3 Terselenggaranya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Terselenggaranya Dokumentasi pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Kelua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Kelua Kelompok Analisis Laporan 4. Kelua Kelompok Kemandirian
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Pemerataan Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat eselon sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1 : Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat eselon sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1 Terselenggaranya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				RA2. Menghimpun dan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2 : Terselenggaranya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1 Terselenggaranya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

Monor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3 : Terselenggaranya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TGS 1.1 Terselenggaranya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4 : Terselenggaranya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TGS 1.1 Terselenggaranya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase NLA Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	71%	RA1. Menyusun target keuangan bagian/subbagian pada sistem minor Bappeda	KK1 : Tersusunnya target keuangan bagian/subbagian pada sistem e-saling Bappeda	TGS 1.1 Data target keuangan bagian/subbagian pada minor Bappeda	1 Data	TW I	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
				RA2. Menyusun Laporan Pelaksanaan Sardin (SPS) target, keuangan provinsi tercapainya APBD dan proyek APBD proyek APBD pakat dan	KK2 : Terselenggaranya Laporan Pelaksanaan Sardin pada sistem target keuangan provinsi proyek APBD dalam proyek APBD proyek APBD pakat dan	TGS 1.1 Data SPS pada sistem proyek APBD pakat dan	1 Data	TW I	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Kolaborasi
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3 : 1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keuangan dan implementasi SPS	TGS 1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keuangan dan implementasi SPS	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Kolaborasi
						TGS 1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keuangan dan implementasi SPS	1 Laporan	TW II	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Kolaborasi
						TGS 1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keuangan dan implementasi SPS	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Kolaborasi
						TGS 1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keuangan dan implementasi SPS	1 Laporan	TW II	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Kolaborasi

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Tanggal	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Tujuan Realisasi	Waktu	Pemangku Jawab
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal BPK	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal BPK	100%	3.1 Menyusun strategi penyelesaian atas TUP BPK RI	KE1.1 Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	TO1.1.1 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK TO1.1.2 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK TO1.1.3 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK TO1.1.4 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Pengembangan
					KE1.2 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	TO1.2.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK TO1.2.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK TO1.2.3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK TO1.2.4 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Tw I Tw II Tw III TW IV	1. Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja 2. Ketua Kelompok Tata Laksana dan Pelayanan Publik 3. Ketua Kelompok Analisis Jabatan 4. Ketua Kelompok Pengembangan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

Mari Ismail
NIP. 19531127 1960031 003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Yusuf Yuhana
NIP. 19590524 1964031 003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fanny Juniadi P

Jabatan : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Marullah Matali

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali

NIP 196511271998031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Fanny Juniadi P

NIP 197806172010121001

1

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data: a. Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemenuhan Cadangan (SIPDC) - HSDA, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Usaha, Sistem Informasi Pemenuhan Cadangan (SIPDC) Ditjen Logis/BPHD Sumber Data lain: data dari Tim FICM Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan I dengan Target Kinerja selanjutnya: 30% (Pawansa Dabir, Alimatusyikin dan Tirta) dan dengan Target Kinerja tahun 2024: 90% - 100% (Pawansa Dabir, Alimatusyikin dan Tirta)						
5	Terselenggaranya Lingkungan Organisasi yang mendukung Pembelajaran: Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi kegiatan peningkatan melalui Komunitas Pembelajaran	ak-Kinerja	Sumber Data: Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Menganjurkan Pembelajaran Definisi Operasional: Terasosiasiya Rujukan Berbagi Pengetahuan melalui lingkungan komunitas pembelajaran (Community of Practice) Metode Pengukuran: Berbasis pelaksanaan berbagai peningkatan melalui kegiatan komunitas pembelajaran (Community in Practice) Penghitungan: Tahun I Basis 10% - 20% KPD masing-masing 30 Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2024 Tahun II dan III a. Basis 10% - 20% pelaksanaan kegiatan Komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun b. Basis 10% - 20% kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan melalui Rujukan Berbagi Pengetahuan dan didukung pada pondasi dari Tim FICM, Alimatusyikin dan Tirta c. Basis 10% - 20% kegiatan peningkatan yang dilaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajaran dilaksanakan oleh 50% dan jumlah Pegawai pada FICM Output Sasaran: 1. Dalam dokumen BK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2024 2. Dalam dokumen Rujukan Berbagi Pengetahuan dan Rujukan Berbagi Pengetahuan yang dilakukan, maka akan menggali kedua di atas yang akan dilaksanakan oleh 50% dan jumlah Pegawai pada FICM dan Tirta 3. Dalam dokumen Rujukan Berbagi Pengetahuan dan Rujukan Berbagi Pengetahuan yang dilakukan, maka akan menggali kedua di atas yang akan dilaksanakan oleh 50% dan jumlah Pegawai pada FICM dan Tirta 4. Dalam dokumen Rujukan Berbagi Pengetahuan dan Rujukan Berbagi Pengetahuan yang dilakukan, maka akan menggali kedua di atas yang akan dilaksanakan oleh 50% dan jumlah Pegawai pada FICM dan Tirta Sumber Data: 1. Dokumen Rujukan Berbagi Pengetahuan dan Rujukan Berbagi Pengetahuan	10	40	70	100	100	Persentase
6	Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Risiko	Persentase implementasi Peningkatan Manajemen Risiko	ak-Kinerja	Sumber Data: a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Peningkatan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2021 tentang Peningkatan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Proses Manajemen Risiko dilakukan melalui tahapan utama yang terdiri dari: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun melalui 5 (lima) tahapan a. Komunikasi dan sosialisasi b. Pemetaan risiko c. Penilaian Risiko (identifikasi, analisis, penilaian risiko dan evaluasi risiko) d. Pengendalian Risiko dan e. Pemantauan Demikianlah, kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan peningkatan manajemen risiko, dan lain sebagainya berdasarkan Risiko yang pernah dilakukan dengan cara formal-formal lainnya. Peningkatan Risiko Metode Pengukuran: 1. Jumlah dokumen yang telah dilakukan (misalnya dokumen yang telah selesai) dan persentase yang telah dilakukan pada triwulan 4) = 100%	40	60	80	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Duplikat sasaran Triwulan I - Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 - Dokumen Rencana Pelaksanaan Kerja Tahun 2022 - Triwulan I - Dokumen Formatul Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022 Melalui Pengukuran Tersedia data dan dokumen triwulan I dan II. Dokumen Manajemen Risiko yang akan diberikan oleh Inspektorat Triwulan I - Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 - Dokumen Rencana Pelaksanaan Kerja Tahun 2022 Triwulan II - Dokumen Formatul Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022 Sumber Data: Aplikasi SI Pemas (Inspektorat)						
7	Tercapainya target kinerja Anggaran dan Apek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran dan Apek Implementasi	a-Kinerja	Dasar hukum : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Keuangan Daerah Pasal 195 Pengelolaan Produk Domestik Bruto yang meliputi menyediakan informasi Keuangan Daerah dan anggaran dan laporan keuangan yang akan digunakan untuk membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Daerah. Definisi Operasional Kinerja Anggaran yang diukur dari aspek implementasi a. Kinerja Anggaran dan Apek Implementasi : Kinerja dan pencapaian anggaran yang diukur dari aspek pelaksanaan Anggaran b. Indikator : Kinerja Anggaran dan Apek Implementasi adalah persentase Kinerja Anggaran yang diukur dari aspek implementasi Indikator Kinerja yang ada pada anggaran dan Apek Implementasi yang akan diukur dari aspek implementasi yang diukur dari 1 (satu) Tahun Anggaran Metode Pengukuran Kinerja Anggaran yang diukur dari aspek implementasi diukur dengan mengukur aspek berikut a. Pengukuran Kinerja dan Apek Implementasi dengan bobot 41,6% b. Efisiensi belanja : efisiensi belanja dengan bobot 25,6% c. Konsistensi Pengeluaran Anggaran : efisiensi Pengeluaran 15,6% dan d. Efisiensi Anggaran dengan bobot 1,6% Pembagian Nilai Kinerja dan Apek Implementasi yang diukur a. 60 = Rata-rata b. 60 s.d 70 = Baik c. 70 s.d 80 = Sangat Baik d. 80 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan RW 175% akan menjadi target dalam pengisian RW 175% Sumber Data : BPKD	100	100	N/A	71	71	Persentase
8	Terlaksananya pelaksanaan anggaran dan Apek Implementasi	Persentase program, penyelesaian untuk waktu tertentu dan jumlah pelaksanaan eksternal (BPK)	a-Kinerja	Dasar hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Definisi Operasional Persentase program, penyelesaian untuk waktu tertentu dan jumlah pelaksanaan eksternal (BPK) adalah persentase pelaksanaan anggaran dan Apek Implementasi yang akan diukur dari aspek implementasi yang diukur dari 1 (satu) Tahun Anggaran	25	25	25	25	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : [90% dari jumlah rekomendasi (LHP BPR RI Tahun 2019 dan selanjutnya yang akan disurveikan oleh Perwakilan Daerah dan UNPD dibawah koordinasi) : jumlah asse rekomendasi yang baik, tidak disurveikan dari LHP BPR RI tahun 2025 dan selanjutnya 100% - Gertak dan aspek lain] Sumber Data Andas, Ri Mardiyanto, Jemberkara;						

Satubers Daerah Utama
Jemberkara, Jemberkara

Martaliah
NP 19511/21 19511/21

Jakarta, 2021
Kepala Biro Kajian Daerah Sekda Provinsi Jemberkara
Kusni Irtanto, Jakarta

Ferry, unad Parjati
NP 19790/17/21 10' 21/21

RENCANA AKSI JABATAN PEMIMPIN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Biro Kepala Daerah Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wektor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang ditetapkan sebagai tugas	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab	
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintah Daerah	Sila Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKOP	80-100	RA1 Meningkatkan kualitas pengurusan kinerja	KK1.1 Tersedianya manual indikator yang jelas atas kerja dan cara pengukurannya	KO1.1.1 Hasil kerja atas manual indikator setiap indikator kinerja	1 Dokumen	TW	Kepala Bagian Masalah Dinas	
					KK1.2 Tersedianya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	KO1.2.1 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Masalah Dinas	
						KO1.2.2 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Masalah Dinas	
						KO1.2.3 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Masalah Dinas	
						KO1.2.4 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Masalah Dinas	
				RA2 Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja	KK1.1 Tersusunnya IHLI Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024 yang berkualitas	KO1.1.1 Laporan Hasil Review IHLI Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Masalah Dinas	
2	Peningkatan Kualitas Layanan Penerimaan dan Pengiriman Laporan Swakelola Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	RA1 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan setiap indikator yang terdapat di Pelayanan, Koordinasi dan Sinergi, dan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengawasan dan Pengendalian Masalah Dinas	KK1.1 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan pimpinan sesuai dengan kebutuhan dan arahan pimpinan	KO1.1.1 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan pimpinan per minggu	1 Dokumen	TW I	1 Kepala Bagian Masalah Dinas 2 Kepala Bagian Perencanaan 3 Kepala Bagian Protokol 4 Kepala Bagian Administrasi Kepala Dinas	
						KO1.1.2 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan pimpinan per minggu	1 Dokumen	TW II	1 Kepala Bagian Masalah Dinas 2 Kepala Bagian Perencanaan 3 Kepala Bagian Protokol 4 Kepala Bagian Administrasi Kepala Dinas	
						KO1.1.3 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan pimpinan per minggu	1 Dokumen	TW II	1 Kepala Bagian Masalah Dinas 2 Kepala Bagian Perencanaan 3 Kepala Bagian Protokol 4 Kepala Bagian Administrasi Kepala Dinas	
						KO1.1.4 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan pimpinan per minggu	1 Dokumen	TW IV	1 Kepala Bagian Masalah Dinas 2 Kepala Bagian Perencanaan 3 Kepala Bagian Protokol 4 Kepala Bagian Administrasi Kepala Dinas	
				RA2 Meningkatkan kompetensi pelayanan Fasilitas Kepala Daerah	KK2.1 Tersusunnya dokumen rencana peningkatan penyelenggaraan pemerintahan nasional	KO2.1.1 Dokumen rencana peningkatan penyelenggaraan pemerintahan nasional	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bagian Masalah Dinas	
						KK2.2 Terselenggaranya kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah	KO2.2.1 Laporan Pelaksanaan Seminar Tahunan Dinas yang dihadiri oleh seluruh OPD	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Masalah Dinas

Romer	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencanai	Waktu	Pemanggung Jawab
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Peningkatan tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan dasar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25	RA1. Menghubungkan jaringan perancangan data	KK1.1 Tersedianya Berita Acara Datar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	TO1.1.1 Berita Acara Datar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bagian Naskah Dinas
				RA2. Menyelesaikan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Datar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1 Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan data	TO2.1.1 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Naskah Dinas
						TO2.1.2 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	
						TO2.1.3 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	
						TO2.1.4 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Penyerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan melaksanakan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1 Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	TO1.1.1 SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Naskah Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melakukan Penawaran (tawar) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1 Menentukannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai Rp. Sebesar 100% dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertentu (tawar) Produk Dalam Negeri sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	TO2.1.1 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (tawar) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Naskah Dinas
				RA3. Meningkatkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/ Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/ Surat Pesanan	KK3.1 Terpenuhi Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/ Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa dan Terpenuhi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	TO3.1.1 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST TO3.1.2 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST TO3.1.3 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III	Kepala Bagian Naskah Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
				R4.2 Melaksanakan Kegiatan Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minuman melalui e-Order	KR4.1. Tercapainya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makanan/Minuman Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Kecil melalui e-Order	TK3.1.3. Hasil Rencanabrus Pencantuman kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Hasil TKDN) dalam Segel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Hasil TKDN) dalam BAS	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Naskah Dinas
						TK4.1.1 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minuman melalui e-Order	1 Laporan	TW I	
						TK4.1.2 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minuman melalui e-Order	1 Laporan	TW I	
						TK4.1.3 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minuman melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						TK4.1.4 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minuman melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
				R4.3 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kapasitas Belanja Produk Dalam Negeri	KR5.1. Tercapainya Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kapasitas Belanja Produk Dalam Negeri	TK5.1.1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kapasitas Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW	Kepala Bagian Naskah Dinas
						TK5.1.2 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kapasitas Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						TK5.1.3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kapasitas Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						TK5.1.4 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi internal terhadap Kapasitas Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
5	Tersedianya lingkungan organisasi yang mendukung Pembelajaran Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi terbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	R4.1 Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pemeliharaan dan Komunitas Pembelajaran	KR1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	TK1.1.1 Tercapainya Komunitas Pembelajaran dan Agen Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 melalui Rujukan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Naskah Dinas
				R4.2 Menyusun Dokumentasi dan Aspek Pengukuran Hasil Komunitas Pembelajaran	KR2.1 Tercapainya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	TK2.1.1 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi Berbagi Pengetahuan	2 Dokumen	TW II	
						TK2.1.2 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi Berbagi Pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						TK2.1.3 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumentasi Berbagi Pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	R4.1 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat di lingkungan sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KR1.1. Tercapainya Peningkatan dan Penguatan Manajemen Risiko bagi para Pejabat di lingkungan sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	TK1.1.1 Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Naskah Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang diharapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemangku Jawab
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T02.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	Tri II	Kepala Bagian Hukum Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan Pelaksanaan Penanganan Risiko	T03.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	Tri I	Kepala Bagian Hukum Dinas
				RA4. Melakukan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan dan Pelaksanaan Penanganan Risiko	T04.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	Tri IV	Kepala Bagian Hukum Dinas
2	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persetujuan dan Realisasi Anggaran atas Aspek Implementasi	71%	PA1. Menentukan target keluaran kegiatan sebagai bagian dari sistem monitoring	KK1.1. Tercapainya target keluaran kegiatan sebagai bagian dari sistem monitoring	T01.1.1. Data target keluaran kegiatan sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Data	Tri I	1. Kepala Bagian Hukum Dinas 2. Kepala Bagian Persampahan 3. Kepala Bagian Perikanan 4. Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah
				PA2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPS) target output, proses penyusunan APB dalam proyek APSPD sebagai bagian dari sistem monitoring	KK2.1. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPS) target output, proses penyusunan APB dalam proyek APSPD sebagai bagian dari sistem monitoring	T02.1.1. Data RPS pada sistem monitoring sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Data	Tri I	1. Kepala Bagian Hukum Dinas 2. Kepala Bagian Persampahan 3. Kepala Bagian Perikanan 4. Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah
				PA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi RPS	T03.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi RPS T03.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi RPS T03.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi RPS T03.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi RPS	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Tri I Tri I Tri I Tri II	1. Kepala Bagian Hukum Dinas 2. Kepala Bagian Persampahan 3. Kepala Bagian Perikanan 4. Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah
				PA4. Menyusun rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	KK4.1. Tersusunnya rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	T04.1.1. Dokumen rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Dokumen	Tri I	Kepala Bagian Hukum Dinas
3	Meningkatnya dan/atau tercapainya target kinerja anggaran sebagai bagian dari sistem monitoring	Persetujuan dan Realisasi Anggaran atas Aspek Implementasi	100%	PA1. Menyusun rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	KK1.1. Tersusunnya rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	T01.1.1. Dokumen rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Dokumen	Tri I	Kepala Bagian Hukum Dinas
				PA2. Menyusun rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	KK2.1. Tersusunnya rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	T02.1.1. Dokumen rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Dokumen	Tri II	Kepala Bagian Hukum Dinas
				PA3. Menyusun rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	KK3.1. Tersusunnya rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	T03.1.1. Dokumen rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Dokumen	Tri III	Kepala Bagian Hukum Dinas
				PA4. Menyusun rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	KK4.1. Tersusunnya rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	T04.1.1. Dokumen rencana pelaksanaan kerja (RPPK) sebagai bagian dari sistem monitoring	1 Dokumen	Tri IV	Kepala Bagian Hukum Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang diharapkan untuk tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	TARGET Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
					KK 1.2 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana induk lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O 1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana induk lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana induk lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana induk lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O 1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana induk lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Triw Triw Triw Triw	Kepala Badan Harkah Deras

Provinsi Daerah Khusus
Jakarta

Mandir
NP 19511211926231022

Jakarta, 2015
Kepala Biro Kepala Daerah Selas
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Faktor Jurnasi Parajalar
NP 137456172010121921



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syony Tjahjadi

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekda Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Marullah Matali

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekda
Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Syony Tjahjadi
NIP 197204021993021001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Syony Tjahjadi
 NIP : 197204021993021001
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi Operasional Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah komponen pembentuk nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel 1) Sub Komponen Keberhasilan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberhasilan berupa Tersedia Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah menentukan Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar Melalui Pengukuran Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	39,15	39,15	Nilai
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Definisi Operasional Persentase Kepuasan terhadap pelayanan kompleks Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Agregat Indeks meliputi : a. Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	Skor

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung kepada Validasi sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung kepada Validasi sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validasi Pendukung kepada Validasi d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke validasi / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah hingga 5 bulan berikutnya dan jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah hingga 20 bulan berikutnya dan jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Industri, c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengalasan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Persepsi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening 5 1 02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5 1 09.03 02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5 2 02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5 2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5 2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize) Sumber Data : a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
6	Tertauhidnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase Implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	a-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Definisi Operasional : Tertauhidnya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PDMUKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenus Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a) Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KMI (https://kmi-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://kmi-bpsdm.jakarta.go.id						
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan diunggah pada format Formula Laporan Pemantauan Risiko Metode Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data: Aplikasi SI Persai (Inspektorat)						
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Definisi Operasional Kinerja Anggaran yang diitung atas aspek implementasi, a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran: Kinerja Anggaran yang diitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 29,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek implementasi yang dihasilkan: ≤ 30 = Rendah > 30 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (SPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	4 Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan TLHP BPK dan AP P Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah di tindak lanjut sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran 50% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya : jumlah sisa rekomendasi yang belum di tindak lanjut dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (verifikasi oleh inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Martab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Marulih Masli
NIP. 196511211936031303

Jakarta, 2025
Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Syony Tjahjardi
NIP. 19720402199021001

RENCANA AKSI JABATAN PEMIMPIN TINGGI TAHUN 2025

Kapala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Monor	Sasaran	Indikator Kinerja	Tujuan	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang diharapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Tanggal Rencana	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan dukungan teknis, administrasi dan analisis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	2025	RA1. Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	KK1.1. Terselenggaranya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	TK1.1.1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja PD dibawah Biro Koordinasi	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
					KK1.2. Terselenggaranya Pelengkap Teknis Review KIP PD	TK1.2.1. Pelengkap Teknis Review KIP PD	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
				RA2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK2.1. Tersedianya manual indikator yang jelas atas kinerja dan cara pengukurannya	TK2.1.1. Hasil review atas manual indikator setiap indikator kinerja	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
					KK2.2. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kinerja kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	TK2.2.1. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						TK2.2.2. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						TK2.2.3. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						TK2.2.4. Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
					RA3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	KK3.1. Tersedianya rancangan Sub Bab II Capaian atau akuntabilitas Peta pada LPPD Tahun 2024 yang telah direvisi dan validasi	TK3.1.1. Rancangan Sub Bab II Capaian Akuntabilitas Kinerja Perda pada LPPD Tahun 2024	1 Dokumen	TW I
				KK3.2. Terselenggaranya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024 yang berkualitas		TK3.2.1. Laporan Hasil Review atas LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
				KK3.3. Terselenggaranya Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024		TK3.3.1. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Ases Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Indikator Keberhasilan	Output Rencana	Target Realisasi	Waktu	Peninggapan Jawab
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemohon dan Pengadministrasian Keselamatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang tertaksang dengan 90%	100%	RA1. Melaksanakan Renovasi Pembangunan Kompleks Balaikota	KK1.1 Terlaksananya Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Graha Al-Sakin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23	T01.1.1 Dokumen RAK dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terinput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1 Kepala Bagian Rumah Tangga 2. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perengkapar
						T01.1.2 Dokumen pengesahan dan kontrak Pelaksanaan Renovasi Kompleks Balaikota (Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Graha Al-Sakin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23)	1 Dokumen	TW II	1 Kepala Bagian Rumah Tangga 2. Kepala Bagian Pengamanan Pelayanan dan Perengkapar
						T01.1.3 Progress Renovasi Kompleks Balaikota (Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Graha Al-Sakin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23) terselesaikan sebesar 40%	1 Laporan	TW III	1 Kepala Bagian Rumah Tangga 2. Kepala Bagian Pengamanan Pelayanan dan Perengkapar
						T01.1.4 Progress Renovasi Kompleks Balaikota (Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Graha Al-Sakin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23) terselesaikan 100%	1 Laporan	TW IV	1 Kepala Bagian Rumah Tangga 2. Kepala Bagian Pengamanan Pelayanan dan Perengkapar
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terselenggaranya Kegiatan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun Invenarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1 Tersusunnya Invenarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T01.1.1 Sk Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
						T01.1.2 Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1 Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dan keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dan keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3 sebesar 100% dan keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target BMD	T02.1.1 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
						T02.1.2 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	
						T02.1.3 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Menyusun Pengaturan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1 Terselenggaranya Berita Acara, SPTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T03.1.1. Berita Acara, SPTM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3-25	RA1. Mengikuti kegiatan pemantauan data	KK1.1 Terselenggaranya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2024	T01.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2024	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
				RA2. Menyediakan data input Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	KK2.1 Terselenggaranya data input Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu dan keamanan data	T02.1.1. Laporan data SDI input Perangkat Daerah yang berupa baik sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi, dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
						TC2.1.2. Laporan data SDI (inklusi Perangkat Daerah) yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jawa Barat. TC2.1.3. Laporan data SDI (inklusi Perangkat Daerah) yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jawa Barat. TC2.1.4. Laporan data SDI (inklusi Perangkat Daerah) yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jawa Barat.	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
						TC2.1.3. Laporan data SDI (inklusi Perangkat Daerah) yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jawa Barat.	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
						TC2.1.4. Laporan data SDI (inklusi Perangkat Daerah) yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keamanan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jawa Barat.	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
5	Perangkasan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyusunan Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	R41 Mambantu dan/atau Mendorong Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Daerah R42 Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penawaran (bagian Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)) R43 Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan, Pengadaan Barang/Jasa serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST dan/atau Renda dapatnya Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan	KK1 Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Daerah KK2 Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertanda (bagian Produk Dalam Negeri) sekurang-kurangnya 30% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) KK3 Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan, Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	TC1.1.1 SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Daerah TC2.1.1. Hasil Rekrutasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (bagian Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)) TC3.1.1. Hasil Tercapainya Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST TC3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST TC3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST TC3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
						TC2.1.1. Hasil Rekrutasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (bagian Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP))	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Kepala Bagian Program Keuangan dan Ases Sekretaris Daerah
						TC3.1.1. Hasil Tercapainya Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Kepala Bagian Program Keuangan dan Ases Sekretaris Daerah
						TC3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Program Keuangan, dan Ases Sekretaris Daerah
						TC3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Program Keuangan, dan Ases Sekretaris Daerah
						TC3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Program Keuangan, dan Ases Sekretaris Daerah

Moner	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pertanggung Jawab
				RA4. Melaksanakan Kegiatan Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	KK4.1 Tercapainya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum Menggunakan Portal Lulus Maks Kasi dan Koperasi melalui e-Order	TK4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						TK4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						TK4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						TK4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1 Tercapainya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	TK5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						TK5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						TK5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						TK5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
6	Tercapainya Lingkungan Organisasi yang mendorong Peningkatan, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Peningkatan implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	RA1. Meningkatkan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1 Meningkatnya pemahaman Ash tentang Manajemen pengetahuan	TK1.1.1. Tersedianya Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
				RA2. Menyusun Dokumentasi dari Aspek Pembelajaran Masyarakat Pembelajaran	KK2.1 Tercapainya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	TK2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aspek pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
						TK2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aspek pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
						TK2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aspek pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Peningkatan implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengkaji Pemahaman dan Pelaksanaan Manajemen Risiko bagi para Pejabat eselon satu sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1 Tercapainya Pemahaman dan Pelaksanaan Manajemen Risiko bagi para Pejabat eselon satu sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	TK1.1.1. Tersedianya Laporan Pemahaman dan Pelaksanaan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur 2. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1 Tercapainya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	TK2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur 2. Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

No. urut	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan atau Rencana MBG yang dipaparkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA1. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Tercapainya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T03.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	Ta II	1. Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Tercapainya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T04.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	Ta IV	1. Kepala Bagian Program/Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran regulasi/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tercapainya target keluaran regulasi/subkegiatan pada sistem e-walig Bappeda	T01.1.1 Data target keluaran keag dan subkegiatan pada money Bappeda	1 Data	Ta I	Kepala Bagian Program Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
				RA2. Menyusun Sarapan Perubahan Sempai (SPS) target bulanan proses penyerapan APBD dalam proyek APBD dalam proyek APBD	KK2.1. Tercapainya Sarapan Perubahan Sempai pada sistem target bulanan proyek penyerapan APBD dalam proyek APBD	T02.1.1 Data SPS pada sistem proyek APBD Jakarta.go.id	1 Data	Ta I	Kepala Bagian Program Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	T03.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	Ta I	Kepala Bagian Program Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						T03.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	Ta II	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						T03.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	Ta III	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
						T03.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	Ta IV	Kepala Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal BPK	Pencapaian progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal BPK	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TUP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T01.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Ta I	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						T01.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Ta I	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						T01.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Ta II	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						T01.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Ta IV	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
				RA2.1. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	KK2.1. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T02.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	Ta I	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur
						T02.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	Ta II	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Monev yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Realisasi	Waktu	Pemanggung Jawab
						T/02.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut forum hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	T/03 III	Kepala Eselon Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur
						T/02.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut forum hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	T/03 IV	Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputy Gubernur

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Marylin Mardil
NIP 195511211996011053

Jakarta, 02/05
Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah
Selanjutnya Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Syarif Fajriyati
NIP 197204021982021051



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Abbas
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Marullah Matali
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004

RENCANA AKSI JABATAN PEMIMPIN TINGKAT TAHUN 2025

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Tingkat Realisasi	Waktu	Pemanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	19, 15	RA1. Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	KK1. Tercususnya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	TO1.1.1 SK Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PD dibawah Biro Koordinasi	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
				RA2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK2.1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	TO2.1.1 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Laporan	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO2.1.2 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Laporan	TW II	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO2.1.3 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Laporan	TW III	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO2.1.4 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Laporan	TW IV	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dari atau Rencana Mitigasi yang diketahui	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Realisasi	Waktu	Pemangku Jawab
				RA3. Menjabarkan kuis hasil pelaksanaan kinerjanya	KK1.1 Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 yang berkualitas	TAC3.1.1 Laporan Hasil Rencana Aksi K-P Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024	1 Laporan	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
2	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKFFD	#211	RA1. Membantu Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	KK1.1 Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	TAQ1.1 : Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
				RA2. Pelaksanaan Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	KK2.1 Terlaksananya Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan, dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan dan Revisi IKK	TAQ2.1.1 Dokumen Hasil Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	KK2.1 Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	TAQ3.1.1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TAQ1.1.2 : Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4 Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TAQ1.1.3 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	TW II	1 Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2 Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3 Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	TARGET	Waktu	Pemangku Jawab
						TAC1.1.4 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Ases capaian indikator Kinerja Kund pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perencanaan dan Keuangan	1 Dokumen	TW IV	4. Ketua Kelompok Pembiayaan dan Pendanaan Modal 1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pembiayaan dan Pendanaan Modal
Sasaran Revision Lainnya									
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengukur rangkaian perencanaan data RA2. Menyediakan data ingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 KK2. Tersedianya data ingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu dan keakuratan isi data	TRU1.1.1 Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 TKO2.1.1 Laporan data SDI ingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta TKO2.1.2 Laporan data SDI ingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta TKO2.1.3 Laporan data SDI ingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta TKO2.1.4 Laporan data SDI ingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Berita Acara 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW IV TW I TW I TW II TW V	Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Mempromosikan dan/atau Memberikan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penawaran (lagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah KK2. Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertunda (lagging) Produk Dalam Negeri Sebesar 50% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem	TKO1.1.1 SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah TKO2.1.1 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (lagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Pemasaran, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang ditetapkan annual tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	TARGET Realisasi	Waktu	Pemanggung Jawab
					Informasi Rencana Umum Pengadaan (SRUP)				4. Kerja Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
				RA3. Memenuhi kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST tidak lebih rendah daripada kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan	KK3.1 Tercapainya kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Tercapainya Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	TK3.1.1 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
						TK3.1.2 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
						TK3.1.3 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW III	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
						TK3.1.4 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
				RA4. Melaksanakan kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	KK4.1 Tercapainya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	TK4.1.1 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
						TK4.1.2 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
						TK4.1.3 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
						TK4.1.4 Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Keuangan Daerah
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1 Tercapainya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	TK5.1.1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
						TK5.1.2 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
						TK5.1.3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Kelua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
						TK5.1.4 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
5	Tumbuhnya Unggulan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengerangan	Persentase peningkatan berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pembelajaran dan Komunitas Pembelajar	KK1.1 Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pembelajaran	TK1.1.1 Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal

Nomor	Sebaran	Indikator Kinerja	Tujuan	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	TARGET RENCANA	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA2. Menyusun Linkungan dan Aspek Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajaran	KK2.1 Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	TK2.1.1 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
						TK2.1.2 Tersedianya Linkungan Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
						TK2.1.3 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Penerapan Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	TK1.1.1 Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1 Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	TK2.1.1 Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1 Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TK3.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1 Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TK4.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target kegiatan kegiatan/subkegiatan pada sistem 4-satip Bappeda	KK1.1 Tersusunnya target kegiatan kegiatan/subkegiatan pada sistem 4-satip Bappeda	TK1.1.1 Ditetapkan target kegiatan/subkegiatan pada sistem 4-satip Bappeda	1 Data	TW	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Monev yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	TARGET RENCANA	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Bendat (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBDU proyeksiabdi.jakarta.go.id	KK2 : Tersusunnya Serapan Perkiraan Bendat pada sistem target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBDU proyeksiabdi.jakarta.go.id	TO2 1.1 Data SPS pada sistem proyeksiabdi.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3 :1 Tercapainya kinerja anggaran atas target keuaran dan implementasi SPS	TO3 1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
						TO3.1.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keuaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
						TO3 : 3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keuaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW III	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
						TO3 1.4 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Pertubuhan dan Penanaman Modal
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (SPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TL-P BPK RI	KK1 :1 Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan SPK	TO11 1.1 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Parawisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pesanggung Jawab
									4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO1.1.2 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemusatan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO1.1.3 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemusatan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO1.1.4 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemusatan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
					KK1.2 "tercapainya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK"	TO1.2.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemusatan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO1.2.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemusatan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
						TO1.2.3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pemusatan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renekal	TARGET Renekal	Waktu	Pemangku Jawab
									Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Kelu.a Kelompok Perhubungan dan Pengangkutan Modal
						T.O1.2.4 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1. Laporan	TW V	1. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah 2. Ketua Kelompok Keuangan Daerah 3. Ketua Kelompok Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja 4. Ketua Kelompok Perhubungan dan Pengangkutan Modal

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Muhammad Mahdi
NIP. 195611201990001003

Lataran, 2025
Ketua Biro Perencanaan dan Keuangan
Selida Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Muhammad Abbas
NIP. 197006031997031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Mochamad Abbas
 NIP : 197006031997031004
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definis Operasional Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. 4. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 5 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebulatan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 1 5 Metode Pengukuran : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	38,15	39,15	Nilai	
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKFPD	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Definis Operasional : Skor yang dikeluarkan oleh Kamendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan	N/A	N/A	N/A	4,211	4,211	Skor	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan petunjuk kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: a. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah c. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang d. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi e. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia Sumber Data : Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Kementerian Dalam Negeri						
Sasaran Relevan Lainnya										
1	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui penerapan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur keabsahan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (jumlah data terkumpul ke walidata / jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3.25	3.25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai keterapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai keterapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai keterapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
2	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penguatan Industri, c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia bahwa menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menyatakan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.3001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.03.02.3001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang difinansikan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Utilitas 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TXDN produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 33% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigbox: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 33% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilize).						
3	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional: Tertaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghilangan TW I. Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV. a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KIM (https://kim-bpsdm.jakarta.go.id/) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Output Sasaran 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://kkm-lbpsdm.jakarta.go.id						
4	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	g-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan diupload pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko Metode Pengukuran : ((Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektoral) : (Seluruh dokumen yang wajib tercakup sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)) x 100%	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Output Sasaran : Triwulan I - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data Aplikasi SI Perisa (Inspektorat)						
5	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang ditung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas pengurusan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang ditung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%. b. Efisiensi keuangan kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%. c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2% dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Anggaran

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
E	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : $100\% - \text{jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2025 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya} \div \text{jumlah sisa rekomendasi yang belum diselesaikan} \times 100\%$ (verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


 Manula Manai
 NIP. 1965-12-1396031003

Jakarta, 2025
 Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


 Mochamad Abbas
 NIP. 197006091997031304



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marulina Dewi Mutiara
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Marullah Matali
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Marulina Dewi Mutiara
NIP 197702261997112001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Marulina Dewi Mutiara
 NIP : 197702261997112001
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Sistem Monev Kinerja	Definisi Operasional: Kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika Kerja sama telah difasilitasi oleh Biro KSD. Kriteria: a. Tidak bertentangan dengan peraturan kerjasama daerah b. Bidang/area yang dikerjakannya merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) Sumber Data: Biro Kerja Sama Daerah disusun dalam Keputusan Gubernur sebagai SOP Kerjasama ada alat bantu menentukan mana yang sesuai kriteria atau tidak. Metode Pengukuran: Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi. Sumber Data: Biro KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Sistem Monev Kinerja	Definisi: Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Metode Pengukuran: Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi. Sumber Data: Biro KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
Sasaran Relevan Lainnya											
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	Nilai	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).						
4	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TWI : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10% : Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15% : Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase

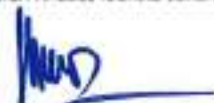
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan kontak; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
6	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 196 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihubung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026						
7	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Manina Dewi Mufara
NIP. 197702251997112001

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.4. Laporan Pelaksanaan kegiatan kerja sama/kolaborasi dengan mitra dalam negeri yaitu penyelenggaraan Rapat Kerja MPU	1 Laporan	TW II	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
						T/O1.1.5. Laporan Pelaksanaan kegiatan kerja sama/kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan II kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW II	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
						T/O1.1.6. Laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama/kolaborasi dengan mitra dalam negeri yaitu penyelenggaraan kegiatan Jakarta Fair	1 Laporan	TW III	Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
						T/O1.1.7. Laporan Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Luar Negeri yaitu C40 Regional Academy	1 Laporan	TW II	Bagian Kerja Sama Luar Negeri
						T/O1.1.8. Laporan Pelaksanaan kegiatan kerja sama/kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan III kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW III	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
						T/O1.1.9. Laporan Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Luar Negeri yaitu PEMSEA Network of Local Government (PNLG) Forum 2025	1 Laporan	TW IV	Bagian Kerja Sama Luar Negeri
						T/O1.1.10. Laporan Pelaksanaan kegiatan kerja sama/kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan IV kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV	1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
								RA2. Menyelenggarakan kegiatan apresiasi kepada para mitra kerja sama Pemprov DKI Jakarta	KK2.1. Terselenggaranya kegiatan apresiasi kepada mitra kerja sama Pemprov DKI Jakarta
Sasaran Relevan Lainnya									
2	Tenwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaker	Target Renaker	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperkuat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O.1.1.1 SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW II	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaker	Target Renaker	Waktu	Penanggung Jawab				
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri				
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri				
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri				
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri				
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Perjalanan Dinas				
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Perjalanan Dinas				
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Perjalanan Dinas				
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Perjalanan Dinas				
4	Tenujudhya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakn Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Perjalanan Dinas				
						RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Kepala Bagian Perjalanan Dinas 2. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga		
								T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	1. Kepala Bagian Perjalanan Dinas 2. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga		
								T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Kepala Bagian Perjalanan Dinas 2. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga		
5	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Perjalanan Dinas				
						RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Kepala Bagian Perjalanan Dinas		
								RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
										RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Peranggung Jawab
6	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1 Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada money Bappeda	1 Data	TW I	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga 4. Kepala Bagian Perjalanan Dinas
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyeksiapbd jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga 4. Kepala Bagian Perjalanan Dinas
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas 4 variabel yaitu capaian keluaran dan hasil, efisiensi, konsisten penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran	T/O3.1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	4 Laporan	TW I	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga 4. Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	4 Laporan	TW II	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga 4. Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	4 Laporan	TW III	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga 4. Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	4 Laporan	TW IV	1. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri 2. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri 3. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga 4. Kepala Bagian Perjalanan Dinas
7	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O.1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O.1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O.1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bagian Perjalanan Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	T/O.1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW I	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O.1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW II	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O.1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW III	Kepala Bagian Perjalanan Dinas
						T/O.1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW IV	Kepala Bagian Perjalanan Dinas

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Manulan Matali
NIP 1965112719960311003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Kerja Sama Daerah
Setda Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Manulina Dewi Mutara
NIP 197702281957112001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Marullah Matali
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Iwan Kurniawan
NIP 197109091997031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Iwan Kurniawan
 NIP : 197109091997031400
 Jabatan : Kepala BKO
 Unit Kerja : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Kualitas Teknik, Administrasi dan Analisa Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pelaksanaan Kinerja pada Evaluasi AKIP	Sistem Managemen Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Definisi Operasional: Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya diungkap AKIP adalah terwujudnya kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memperlakukan, mengawasi, dan mengelola pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala Metode Pengukuran : Pembahasan komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaksanaan kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi (25%)	N/A	N/A	N/A	19,15	19,15	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EXPPC	Sistem Managemen Kinerja	Definis Operasional Skor yang dikeluarkan oleh Kementerian atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Penetapan Peningkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Metode Pengukuran Kategori penilaian (Permendagri No 16 Tahun 2020, Diundangkan Tanggal 27 Maret 2020) : 1. Skor 1,00 s.d 1,80 status kinerja sangat rendah 2. Skor 1,81 s.d 2,00 status kinerja rendah 3. Skor 2,01 s.d 3,40 status kinerja sedang 4. Skor 3,41 s.d 4,20 status kinerja tinggi 5. Skor 4,21 s.d 5,00 status kinerja sangat tinggi Sedangkan peningkatan status pengukur skor seluruh provinsi se Indonesia Sumber Data: Hasil Penilaian Pengukur dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Kementerian Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	4,21	4,21	Skor
Sasaran Relevan lainnya										
3	Terwujudnya tata kelola SD yang baik melalui pemerintahan daerah data daerah yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	SKN	Dasar Hukum a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Tata Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu..	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Waidata Pendukung kepada Waidata sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Waidata Pendukung kepada Waidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Waidata Pendukung kepada Waidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = (Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data) (rentang nilai kualitas data SDI 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = Jumlah data terkumpul ke waidata / jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketepatan b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketepatan c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketepatan d. Nilai Aspek Validitas Data = Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketepatan Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis						
4	Peningkatan Penguasaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e. Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendaftaran b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembastayaan Industri c. Peraturan Presiden dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Serdikar TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self create) b. Serdikar TKDN adalah serdikar yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menyatakan kandungan dalam negeri suatu barang, jasa dan gabungan barang dan jasa c. Barang Pengadaan adalah barang, barang jasa, dan/atau jasa, barang lebih barang, barang hamparan sosial barang, dan barang modal melalui Penyediaan dan Serdikar dengan kode rekening 5.1.02 - Barang Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Modal Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Modal Sosial Barang yang dioperasikan oleh Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Pemeliharaan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Angkutan 5.2.05 - Belanja Modal Asa Terasa Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	Nilai	100	Nilai	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran Jumlah realisasi Belanja Pembinaan berserikat TKDN produk dalam negeri ditambah produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi penitensi (SPJ) Belanja Pembinaan dengan Target Kinerja pada Triwulan I sekurang-kurangnya 30% (Porsi Data Maksimal); dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 50% – 100% (Porsi Data Stabilize) Sumber Data a. Buletin Lembar Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembar Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BP&D) Sumber Data akan dianalisis di Tim PDN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Porsi Data Maksimal); dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Porsi Data Stabilize)						
5	Terwujudnya lingkungan Organisasi yang mendukung Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	e Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Definisi Operasional Tindakan atau Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajaran (Community of Practice) Metode Pengukuran Reaksi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajaran (Community of Practice) Pengukuran TW I Bobot 10% : PD LKPP menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penguatan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW II, III dan IV a) Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun b) Bobot 10% : Kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan Ases Pengetahuan dan dikunggah pada portal KA (https://kmsbpsdm.kab.go.id/) c) Bobot 15% : Ases Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajaran dilaksanakan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD Output Sasaran 1) Satu Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penguatan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW I 2) Satu Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Ases Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua dibulan Januari dan dilaksanakan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD untuk target TW I 3) Satu Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Ases Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua dibulan September dan dilaksanakan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 4) Satu Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Ases Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua dibulan Desember dan dilaksanakan oleh 50% dari jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data https://kmsbpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Definis Operasional Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap kasmin strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di awatkan melalui 5 (lima) tahapan a. Komunikasi dan konsultasi, b. Penetapan konteks c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko) d. Perancangan Risiko, dan e. Pemantauan Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko dan tren perubahan besaran Level Risiko Laporan pemantauan diupload pada laman Portal Formulir Laporan Pemantauan Risiko Metode Pengukuran (1) jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektoral / (1) Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai tahun waktu pengumpulan pada triwulan Q1 x 100% Output Sasaran Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran Tersampainya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data Aplikasi SI Peta Inspektoral	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 135 Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan lainnya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan kegiatan Kinerja Keuangan Daerah	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definis Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung dari aspek implementasi a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas pengurusan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran b. Evaluasi Kinerja Anggaran dari Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subregional dan pencapaian keluarannya yang dikur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung dari aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan subregional dengan bobot 43,3%; b. Efisiensi keluaran kegiatan subregional dengan bobot 26,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,9%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang diberikan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target tahun pertama TW 2026 Sumber Data : BPKD						
3	Meningkatnya penyerapan indikator rekomendasi dalam hasil pemeriksaan eksternal BPK	90% sesuai progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi lanjutan hasil pemeriksaan eksternal BPK	e-Kinerja	Metode Pengukuran 100% dan jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2025 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya, jumlah sisa rekomendasi yang belum diselesaikan dan LHP BPK RI tahun 2025 dan seterusnya s.d 100% (Verifikasi dan Inspektoral) Sumber Data Aplikasi SI Manula (Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Marulani Mitali
N.P. 196511071990031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Penguasaan dan Lingkungan Hidup
Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Iwan Kurniawan
N.P. 197103091997031000

RENCANA AKSI JABATAN PINPINAN TIMGG TAHUN 2025

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Selda Provinsi Daerah Khusus Ikuoka Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang dikehendaki setelah tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Samatut	Waktu	Petanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan dukungan teknis, administrasi dan analisis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaksanaan pada Evaluasi AKIP	2015	RA1 Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	KK1 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	TO1.1.1 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW I	1 Ketua Kelompok Pembangunan Kota 2 Ketua Kelompok Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat 3 Ketua Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau 4 Ketua Kelompok Perataan Ruang Cipta Karya dan Perumahan
						TO1.1.2 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW II	
						TO1.1.3 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW III	
						TO1.1.4 Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW IV	
				RA2 Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	KK2 Terselenggaranya rangkapan Suku Baku Capaian data akumulasi Akumulasi Kinerja Pemda pada LPPD Tahun 2024 yang telah diverifikasi dan divalidasi	TO2.1.1 Rangkapan Suku Baku Capaian Akumulasi Kinerja Pemda pada LPPD Tahun 2024 yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pembangunan Kota 2 Ketua Kelompok Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat 3 Ketua Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau 4 Ketua Kelompok Perataan Ruang Cipta Karya dan Perumahan
					KK2 Terselenggaranya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang berkualitas	TO2.2.1 Laporan Hasil Rangkapan LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024	1 Laporan	TW I	
2	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,21	RA1 Penyusunan Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	KK1 Terselenggaranya Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	TO1.1.1 Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	TW I	1 Ketua Kelompok Pembangunan Kota 2 Ketua Kelompok Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat 3 Ketua Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau 4 Ketua Kelompok Perataan Ruang Cipta Karya dan Perumahan
				RA2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	KK2 Terselenggaranya Laporan Monitoring dan evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	TO2.1.1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW I	
						TO2.1.2 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW II	
						TO2.1.3 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW III	
						TO2.1.4 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang dielakkan 2024 tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Pemenuhan data kelas SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Membuat dan Juli	1 m	RA1. Mengikut rangkaiw pemenuhan data RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK1.1 Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 KK2.1 Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek cakupan, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan data	TO1.1 Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 TO2.1.1 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Sak. Data Jakarta TO2.1.2 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Sak. Data Jakarta TO2.1.3 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Sak. Data Jakarta TO2.1.4 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Sak. Data Jakarta	1 Berita Acara 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW IV TW TW II TW III TW IV	Kesya Eksternok Pembangunan Kota
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membantu dan/atau Menyalurkan Tim Pengkaderan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) pada Perangkat Daerah RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Pengadaan barang/ Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) RA3. Mencatatkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (KUN) dalam Sistem KAK/ Sistem Teknis Kontak Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa serta Memasukkan Rencana Penggunaan Produk Dalam Negeri (RUP) dalam RAST (Sistem Rencana dan/atau Rencana Pengadaan dan/atau Rencana Sistem Kontak Surat Pesanan)	KK1.1 Tersedianya SK Tim Pengkaderan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) pada Perangkat Daerah KK2.1 Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 10% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Terdaftar (Anggaran Produk Dalam Negeri) Sasaran Luasnya 50% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) KK3.1 Terealisasi Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (KUN) dalam Sistem KAK/ Sistem Teknis Kontak Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa dan Terselenggara Rencana Penggunaan Produk Dalam Negeri (RUP) dalam RAST	TO1.1 SK Tim Pengkaderan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) pada Perangkat Daerah TO2.1.1 Hasil Rekapitulasi Penggunaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran barang/ Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) TO3.1.1 Hasil Rekapitulasi Penawaran Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (KUN) dalam Sistem Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Registrasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (RUP) dalam RAST TO3.1.2 Hasil Rekapitulasi Penawaran Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (KUN) dalam Sistem Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Registrasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (RUP) dalam RAST	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW I TW I TW I	Kesya Eksternok Pembangunan Kota

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Tanggal	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranakai	Target Ranakai	Waktu	Pemanggang Jawab
						POJ 1.3 Hasil Rakorplan Pengendalian Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (NPD) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Rencana Penggunaan Produk Dalam Negeri (NPD) dalam RABT	1 Laporan	TW II	Kebis Kelompok Pengadaan Gizi
						POJ 1.4 Hasil Rakorplan Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (NPD) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Rencana Penggunaan Produk Dalam Negeri (NPD) dalam RABT	1 Laporan	TW IV	
						PO4.1.1 Laporan Hasil Belajar Kegiatan Penyediaan Makanan/Makanan melalui e-Order	1 Laporan	TW I	
						PO4.1.2 Laporan Hasil Belajar Kegiatan Penyediaan Makanan/Makanan melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						PO4.1.3 Laporan Hasil Belajar Kegiatan Penyediaan Makanan/Makanan melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						PO4.1.4 Laporan Hasil Belajar Kegiatan Penyediaan Makanan/Makanan melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	
				RA5 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepraktisan Belajar Produk Dalam Negeri	K5.1 Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepraktisan Belajar Produk Dalam Negeri	PO5.1.1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepraktisan Belajar Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	
						PO5.1.2 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepraktisan Belajar Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						PO5.1.3 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepraktisan Belajar Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						PO5.1.4 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepraktisan Belajar Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
5	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang kondusif, Pembelajaran Holistik dan Belajar Penguasaan	Pemanfaatan implementasi berbasis pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	2025	RA1 Melaksanakan Strategi Mengelola Pembelajaran dan Komunitas Pembelajar	KK1.1 Mengembangkan pemahaman AQN tentang Manajemen pembelajaran	TO1.1.1 Terselenggaranya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Kelompok Pembelajaran Gizi 2. Kepala Kelompok Pelayanan Umum dan Pemeliharaan Ransang 3. Kepala Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau 4. Kepala Kelompok Pemasok Ruang Ciri, Label dan Pemasokan
				RA2 Menyusun Dokumentasi dan Aspek Pembelajaran Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1 Terselenggaranya Kegiatan Komunitas Pembelajar	TO2.1.1 Terselenggaranya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Terselenggaranya Dokumen aspek pembelajaran	2 Dokumen	TW II	
						TO2.1.2 Terselenggaranya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Terselenggaranya Dokumen aspek pembelajaran	2 Dokumen	TW III	
						TO2.1.3 Terselenggaranya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Terselenggaranya Dokumen aspek pembelajaran	2 Dokumen	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Awal dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaker	Target Renaker	Waktu	Penanggung Jawab
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T01.1.1 Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang dibuat Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Pembangunan Kota 2. Ketua Kelompok Perbaikan Ruang 3. Para Karya dan Partisipatif
				RA2 Menyampaikan Strategi dan implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T02.1.1 Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW I	
				RA3 Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Perancangan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Perancangan Risiko	T03.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Perancangan Risiko	1 Dokumen	TW II	
				RA4 Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Perancangan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Perancangan Risiko	T04.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Perancangan Risiko	1 Dokumen	TW IV	
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Mini Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	75%	RA1 Menyusun target keluaran kegiatan/ subkegiatan pada sistem monitoring	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/ subkegiatan pada sistem monitoring	T01.1.1 Data target keluaran kegiatan/ subkegiatan pada sistem monitoring	1 Data	TW I	Ketua Kelompok Pembangunan Kota
				RA2 Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan, proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBDU, proyeksi pada akhir tahun	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem target bulanan, proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBDU, proyeksi pada akhir tahun	T02.1.1 Data SPS pada sistem proyeksi/ subkegiatan	1 Data	TW I	
				RA3 Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target, keluaran dan implementasi SPS	T03.1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target, keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW	
						T03.1.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target, keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan	TW II	
8	Meningkatnya penyusunan indikator rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal BPK	Persentase progress penyusunan indikator rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal BPK	100%	RA1 Menyusun strategi penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan BPK	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T01.1.1 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW	1. Ketua Kelompok Pembangunan Kota 2. Ketua Kelompok Perbaikan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Ketua Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau 4. Ketua Kelompok Perbaikan Ruang Cipta Karya dan Partisipatif
						T01.1.2 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	
						T01.1.3 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	
						T01.1.4 Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	

Urutan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang diharapkan diwujudkan	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pesanggung Jawab
					PA 1.2. Tersebutnya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	TO 1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW I	
						TO 1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW I	
						TO 1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW II	
						TO 1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan	TW IV	

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta

1 April 2025
NIP. 19651111293611001

Jakarta, 2025
Kepala Biro Pemantauan dan Lingkungan Hidup
Balda Provinsi Daerah Khusus Jakarta,

1 April 2025
NIP. 197109051997021006



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sugih Ilman

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Marullah Matali

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Marullah Matali

NIP 196511271998031003

PIHAK PERTAMA,

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Sugih Ilman

NIP 197811202008021003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Sugih Iman
 NIP : 197811202006021003
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Minus Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definis Operasional: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30%, terdiri dari variabel: 1) Sub Komponen: Keberhasilan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen: Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah memenuhi kesesuaian dalam menunjukkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan seluruh unit kerja maksimal 9 3) Sub Komponen: Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam menentukan Roadmap dan Roadshow, serta penyesuaian strategi, untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel: 1) Sub Komponen: Keberhasilan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 5 2) Sub Komponen: Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atau Pencapaian Kinerja, termasuk keberhasilan/gagal Kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen: Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian strategik/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	39,15	39,15	Nilai	
2	Pencapaian, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Skor EPMPO	Sistem Minus Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Definis Operasional Skor yang dihasilkan oleh Kementerian atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Utama dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan pemerintahan negara masing-masing. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka skor yang ranking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: a. Skor 1,00 s.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi	N/A	N/A	N/A	4,211	4,211	Nilai	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
				e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan dalam hal ini adalah pengukuran skor seluruh provinsi se-Indonesia Sumber Data : Hasil Pengumpulan Pengujian dan Survey Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Kementerian Dalam Negeri							
Sasaran Relevan Lainnya											
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui cementation data data daerah yang berkualitas	Nilai Kualitas Data SDI	e. Kinerja	Dasar Hukum a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Kelepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kecapa Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kecapa Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan ke Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kecapa Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kelepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan ke Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rata-rata nilai kualitas data SDI 0 - 4) Keterangan a. Nilai Aspek Kelepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai kewenangan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai kelepatan) c. Nilai Aspek Keunikan ke Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai kelepatan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang validasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai kelepatan) Catatan a. Batas waktu pengumpulan data adalah kurang 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas error perbaikan data adalah kurang 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e. Kinerja	Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perdagangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Industri c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pencapaian Barang/Jasa Pemerintahan d. Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyusutkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pencapaian Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk barang-barang dan pelayanan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan pernyataan telah menggunakan produk dalam negeri (self-declared). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menandakan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa c. Belanja Pencapaian adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang dan belanja modal (misalnya Penyerahan dan Sanksi) dengan kode rekening 51.02 - Belanja Barang dan Jasa	N/A	100	N/A	100	100	Persentase	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ketuntasan
					I	II	III	IV		
				5.1.G5.01.02.0001 - Belanja Hiasan Bangunan Kepada Pemerintah Pusat 5.1.G5.01.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Bangunan yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.G2 - Belanja Modal Perakitan dan Merakit 5.2.G3 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.G4 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi 5.2.G5 - Belanja Modal Aspal Tatalap Lainnya 5.2.G6 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat *KON, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (GPI) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 50% (Polarsasi Data: Maksimum) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilitas). Sumber Data a. Bagian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah II (KPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) FISCAM Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKC) Sumber Data akan dikaji oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan I dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maksimum) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: Stabilitas).						
5	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pengelanaan Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	a-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional Tertelaksananya Outday Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan TW I Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV a. Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10% : Kegagalan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Asas Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km.bpsdm.jakarta.go.id/) c. Bobot 15% : Asas Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Asas Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kerja di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW I c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Asas Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kerja di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Asas Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kerja di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data https://km.bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan : a. Komunikasi dan konsultasi b. Penetapan konteks c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko) d. Penanganan Risiko dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan terdapat perubahan besaran/level Risiko Laporan pemantauan diuangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko Metode Pengukuran : Jumlah dokumen yang tersedia oleh Inspektoral / (Sekelum dokumen yang wajib terlampir sesuai dengan waktu pengumpulan pada triwulan 4) x 100% Output Sasaran Tahunan I Dokumen Penetapan Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Tahunan IV: Dokumen Formulir Laporan Penanganan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral Tahunan I: Dokumen Penetapan Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Tahunan IV: Dokumen Formulir Laporan Penanganan Risiko Tahun 2025 Sumber Data Apresiasi SI Persepsi (Inspektoral)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran dan Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran dan aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Keuangan Daerah Pasal 155 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan Monev Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diumumkan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah Definisi Operasional Kinerja Anggaran yang ditinjau dari aspek implementasi a. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang teruang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran b. Evaluasi Kinerja Anggaran dari aspek implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk mengungkap informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program dan pencapaian kinerjanya yang teruang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang ditinjau dari aspek implementasi dilakukan dengan mengikut variabel sebagai berikut :	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5% b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6% c. Konsistensi Penyusunan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2% dan d. Penerapan Anggaran dengan bobot 9,7% Pemetaan Nilai 4 tahap aspek implementasi yang dilakukan a ≤ 50 = Rendah b > 60 s.d 70 = Cukup c > 70 s.d 90 = Baik d > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan IV IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian IV II 2026 Sumber Data BPKD						
d	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	a-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan LHP BPK dan APSP Definisi Operasional: Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran: $(90\% \times \text{jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2025 dan selisahnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD diberikan koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan LHP BPK RI tahun 2025 dan selisahnya}) \times 100\%$ (Verifikasi oleh Inspektoral) Sumber Data: Aplikasi SI Mantra (Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persentase

Sekeloa Duren Ponds, Duren Khusus
Bukoba Jakarta,

Wenjun Hutan
N.P. 19851117199031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Banda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Eugene Hutan
N.P. 197811202008021003

RENCANA AKSI JABATAN PEMPHAM TINGKAT TAHUN 2025

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Gedung Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Memor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Arahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi ANUP	39,15	RA1. Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	40.1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	TA01.1.1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PD dibawah Biro Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA2. Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja	40.1.1. terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	TA02.1.1. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial TA02.1.2. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial TA02.1.3. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial TA02.1.4. Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW I TW II TW IV	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Ketua Kelompok Sosial, Kemudahan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
				RA3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	KK3.1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Koordinasi Tahun 2024 yang berkualitas	TA03.1.1. Laporan Hasil Berk. atau LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Tahun 2024	1 Laporan	TW V	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
2	Percepatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor IKPFD	4,211	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	KK1.1. Tersusunnya Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	TA01.1.1. Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA2. Pelaksanaan Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	KK2.1. Terlaksananya Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	TA02.1.1. Dokumen Hasil identifikasi indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Ketua Kelompok Sosial, Kemudahan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
				RA3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	KK3.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	TA03.1.1. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat TA03.1.2. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat TA03.1.3. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat TA03.1.4. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Ketua Kelompok Sosial, Kemudahan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang diharapkan dapat tercapai	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	TO1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1. Berita Acara	TW IV	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA2. Menyediakan data lengkap Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lengkap Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan data	TO2.1.1. Laporan data SDI lengkap Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan si data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
						TO2.1.2. Laporan data SDI lengkap Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan si data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
						TO2.1.3. Laporan data SDI lengkap Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan si data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
						TO2.1.4. Laporan data SDI lengkap Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan si data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 %	RA1. Membantu dan/atau Mendorong Tim Pengkaderan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Terwujudnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	TO1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penawaran (tendering) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Terdaftar (Jegging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 50% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	TO2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (Jegging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA3. Meningkatkan Kemampuan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Merk/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam EAS1 Tidak Lebih Rendah daripada Kemampuan dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Merk/Surat Pesanan	KK3.1. Terdapat Kemampuan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Merk/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam EAS1	TO3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kemampuan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrol Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam EAS1	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
						TO3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kemampuan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrol Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam EAS1	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
						T03.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nila TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nila TKDN) dalam BAS	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
						T03.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nila TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nila TKDN) dalam BAS	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
					R44. Melaksanakan kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	T04.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Kelua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kelua Kelompok Kesehatan
						T04.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	1. Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Kelua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kelua Kelompok Kesehatan
						T04.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	1. Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Kelua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kelua Kelompok Kesehatan
						T04.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Kelua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kelua Kelompok Kesehatan
				R45. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	K45.1. Terakutannya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T05.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
						T05.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
						T05.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
						T05.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
5	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Inovasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berwujud pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	R41. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar	K41.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T01.1.1. Tersebutnya Komunitas Pembelajar dan Agenia Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kelua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Skor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang diharapkan awal tahun	Indikator Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
				RA2 Menyusun Dokumen rencana aksi Perencanaan Hasil Komunitas Pembelajaran	KK2.1 Tersedianya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	TU2.1.1 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen asal pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1 Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3 Ketua Kelompok Kesehatan
						TU2.1.2 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen asal pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1 Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3 Ketua Kelompok Kesehatan
						TU2.1.3 Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajaran dan Tersedianya Dokumen asal pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1 Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3 Ketua Kelompok Kesehatan
6	Implementasi Penerimaan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat, ditunjuk sebagai Manajer Risiko Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditunjuk sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	TU1.1.1 Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diteliti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA2 Menyenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1 Tersedianya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	TU2.1.1 Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA3 Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1 Tersedianya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TU3.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	1 Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3 Ketua Kelompok Kesehatan
				RA4 Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1 Tersedianya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TU4.1.1 Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	1 Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3 Ketua Kelompok Kesehatan
7	Terapainya Target Kinerja Anggaran dan Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran dan aspek implementasi	71%	RA1 Menyusun target keluaran kegiatan anggaran pada sistem money Raportia	KK1.1 Tersusunnya target keluaran kegiatan/ subkegiatan pada sistem A-sakup	TU1.1.1 Data target keluaran kegiatan/ subkegiatan pada money Raportia	1 Data	TW I	Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA2 Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan, proyeksi penyerapan APBD tahun proyeksi APBD/ proyeksi APBD/ perkiraan bulanan	KK2.1 Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem anggaran bulanan proyek/ penyerapan APBD dalam proyek/ APBD/ perkiraan bulanan	TU2.1.1 Data SPS pada sistem proyeksi/ perkiraan bulanan	1 Data	TW I	Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk
				RA3 Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan aspek implementasi	KK3.1 Tersedianya kinerja anggaran dan target keluaran dan implementasi SPS	TU3.1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan target keluaran dan implementasi SPS TU3.1.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan target keluaran dan implementasi SPS	1 Laporan 1 Laporan	TW TW I	Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk Ketua Kelompok Pembudayaan, Perindugan Anak dan Pengendalian Penduduk

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Realisasi	Target Realisasi	Waktu	Pemanggung Jawab
						TrD2.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SP5.	1 Laporan	TW III	Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit
						TrD3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SP5.	1 Laporan	TW IV	Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit
6	Meningkatnya kesesuaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (EPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (EPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KKI 1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	TrD1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
						TrD1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
						TrD1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
						TrD1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
					KKI 2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	TrD1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
						TrD1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan
						TrD1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Ketua Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Panduit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Kegiatan yang diharapkan dapat tercapai	Urutan Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						Ta01.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan LKSPK yang terakumulasi dari pelaksanaan BPRK	1 Laporan	1x12	1. Ketua Kelompok Pembinaan, Pendidikan Anak dan Pengendalian Penyakit 2. Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 3. Ketua Kelompok Kesehatan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Jakarta,


Mandar Mulya
NIP 1966111719960201020

Jakarta, 2025
Kepada BPR Kesehatan Sosial Sebidai
Provinsi Daerah Khusus Jakarta,


Sugilung
NIP 197811202008021003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Eko Satriyo

Jabatan : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Marullah Matali

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Fajar Eko Satriyo
NIP 198108292000121001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Fajar Eko Sabriyo
 NIP : 198108292000121001
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Selda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi Operasional: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 5 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 8 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atau Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan. Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	39,15	39,15	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Sistem Monitoring Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Definisi Operasional : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peningkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diundangkan tanggal 27 Maret 2020): a. Skor 1,00 s.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi	N/A	N/A	N/A	4,211	4,211	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Metode Pengukuran : Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan: a. mengkonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diturunkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik". Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5. b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro. d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP) Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = (CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25 Sumber Data : Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri						
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase lembaga dan ormas agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Definisi Operasional: Pemberian hibah kepada lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselesainya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Metode Pengukuran : Jumlah lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang melaksanakan kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang melaksanakan kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta X 100% a. Sosialisasi lembaga yang akan melaksanakan kegiatan dalam mendukung program pemerintah target tw 1 : 80 lembaga b. Jumlah lembaga yang melaksanakan yang mendukung program pemerintah target tw 2 : 20 lembaga (6 lembaga keagamaan/ ormas), (7 rumah ibadah), (7 TPQ TPA/ Ponpes/MT) c. Jumlah lembaga yang melaksanakan yang mendukung program pemerintah target tw 3 : 30 lembaga (6 lembaga keagamaan/ ormas), (12 rumah ibadah), (12 TPQ TPA/ Ponpes/MT) d. Jumlah lembaga yang melaksanakan yang mendukung program pemerintah target tw 4 : 30 lembaga (7 lembaga keagamaan/ ormas), (11 rumah ibadah), (12 TPQ TPA/ Ponpes/MT) Sumber Data : Perhitungan Mandiri	100	100	100	100	100	Persentase
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validasi	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran Nilai Kualitas Data SDI = (Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
5.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pamberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definis Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang dicanangkan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize)						
6	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Tertaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan : TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10% : Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15% : Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks;	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : (Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4) x 100% Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat. Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data: Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	sistem monitoring Bappeda dan proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan/atau digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,8%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
9	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APJP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (50% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Manulis Manulis
NIP 196511171996031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Fajar Eko Satriyo
NIP 198106292000121001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	39,15	RA1. Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	T/O1.1.1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah Biro Koordinasi	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
				RA2. Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja	KK2.1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	T/O2.1.1. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1 Laporan	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
						T/O2.1.2. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1 Laporan	TW IV	
				RA3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	KK3.1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Tahun 2024 yang berkualitas	T/O3.1.1. Laporan Hasil Revu atas LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Tahun 2024	1 Laporan	TW IV	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
2	Pencapaian, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,211	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	KK1.1. Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	T/O1.1.1. Surat Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
				RA2. Pelaksanaan Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	KK2.1. Terlaksananya Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	T/O2.1.1. Dokumen Hasil Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang belum tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
				RA3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Dokumen Kinerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	KK3.1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW II	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
						T/O3.1.3. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW III	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renakai	Target Renakai	Waktu	Penanggung Jawab
						TIO3.1.4. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat.	1 Dokumen	TW IV	1. Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Keasipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Tertaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	RA1. Identifikasi kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas pada rumah ibadah, program ketrampilan/pelatihan penunjang pertumbuhan ekonomi umat, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah. RA2. Melaksanakan forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisir kegiatan Strategis dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. RA3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	KK1.1. Teridentifikasinya kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas pada rumah ibadah, program ketrampilan/pelatihan penunjang pertumbuhan ekonomi umat, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah. KK2.1. Tertaksananya forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisir kegiatan Strategis dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KK3.1. Tertaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	TIO1.1.1. Laporan hasil identifikasi kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TIO2.1.1. Dokumen hasil forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah. TIO3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga penerima hibah target 20 lembaga. TIO3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga penerima hibah target 30 lembaga. TIO3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga penerima hibah target 30 lembaga.	1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV TW IV	Ketua Kelompok Mental Spiritual Ketua Kelompok Mental Spiritual Ketua Kelompok Mental Spiritual Ketua Kelompok Mental Spiritual Ketua Kelompok Mental Spiritual
4	Tertwujudnya tita kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	TIO1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025 TIO2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta. TIO2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Berita Acara 1 Laporan 1 Laporan	TW IV TW I TW II	Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Keasipan Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan, dan Keasipan Ketua Kelompok Mental Spiritual

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.3 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O2.1.4 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O3.1.3 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O3.1.4 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	
						T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
6	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Peringkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	
							2 Dokumen	TW III	
							2 Dokumen	TW IV	
7	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko RA2. Menyenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan
						T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW III	
						T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-salip Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada money Bappeda	1 Data	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan 2. Ketua Kelompok Pendidikan 3. Ketua Kelompok Mental Spiritual

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyeksiapbd jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan 3. Ketua Kelompok Mental Spiritual
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan 3. Ketua Kelompok Mental Spiritual
9	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV	1. Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. 2. Ketua Kelompok Pendidikan 3. Ketua Kelompok Mental Spiritual

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Manuh Mah
NIP. 196511271997031003

Jakarta, 2025
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Fajar Eko Satriyo
NIP. 198108292000121001

LAMPIRAN III TABEL ALOKASI ANGGARAN PADA BIRO-BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

1. TABEL ANGGARAN BIRO PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.2.591.518.117	Rp.1.849.804.715	Rp.1.594.102.480
4.01.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.151.562.284	Rp.100.050.615,00	Rp.92.449.049
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.1.425.759.515	Rp.1.190.091.086	Rp.975.335.611
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.113.994.599	Rp.113.994.599	Rp.113.975.470
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.16.038.400	Rp.8.814.400	Rp.8.742.350
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.884.163.319	Rp.436.854.015	Rp.403.600.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp.4.653.304.932	Rp.4.110.359.699	Rp.4.052.908.930
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.3.954.243.897	Rp.3.608.210.699	Rp.3.550.759.930
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.699.061.035	Rp.502.149.000	Rp.502.149.000

2. TABEL ANGGARAN BIRO HUKUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.629.732.413	Rp.575.336.483	Rp.551.887.745
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.237.983.989	Rp.183.588.059	Rp.180.655.194
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.239.755.625	Rp.239.755.625	Rp.220.597.200
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.151.992.799	Rp.151.992.799	Rp.150.635.351
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rp.3.070.608.936	Rp.2.230.576.146	Rp.2.003.025.585
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rp.1.390.521.624	Rp.861.148.073	Rp.768.243.044
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.1.680.087.312	Rp.1.369.428.073	Rp.1.234.782.541

3. TABEL ANGGARAN BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.1.263.847.977	Rp.1.334.176.262	Rp.1.297.765.391
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.351.421.094	Rp.308.164.892	Rp.300.487.640
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.722.290.977	Rp.835.875.464	Rp.823.613.851
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.165.967.106	Rp.165.967.106	Rp.150.214.500
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.22.668.800	Rp.22.668.800	Rp.21.949.400
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp.4.795.035.678	Rp.3.803.915.709	Rp.3.736.824.604
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp.3.291.135.400	Rp.2.486.099.100	Rp.2.433.687.500
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp.1.503.900.278	Rp.1.317.816.609	Rp.1.303.137.104

4. TABEL ANGGARAN BIRO KEPALA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.29.270.874.423	Rp.37.490.136.798	Rp.35.609.585.133
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.940.000	Rp.1.940.000	Rp.1.940.000
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.19.031.389	Rp.19.031.389	Rp.18.941.040
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.556.013.685	Rp.3.345.467.539	Rp.3.075.652.032
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.5.201.090.900	Rp.1.919.393.969	Rp.1.825.844.058
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.793.090.510	Rp.1.962.252.339	Rp.1.850.058.096
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.031.549.411	Rp.1.389.984.914	Rp.1.373.435.520

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.4.379.841.744	Rp.4.741.241.744	Rp.3.958.864.651
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp.521.300.000	Rp.4.395.750.000	Rp.4.066.605.971
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.13.767.016.784	Rp.19.715.074.904	Rp.19.438.243.765

5. TABEL ANGGARAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.863.416.252.948	Rp.913.364.540.880	Rp.848.806.635.416
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.622.188.268.810	Rp.667.774.978.046	Rp.618.416.841.668
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.1.530.825.715	Rp.1.487.119.583	Rp.1.430.484.750
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.14.049.107.893	Rp.12.757.364.602	Rp.11.165.154.776
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.14.136.855.903	Rp.14.484.404.256	Rp.13.814.015.084
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.61.566.007.565	Rp.63.371.133.956	Rp.61.260.927.571
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.45.451.787.234	Rp.40.160.859.708	Rp.32.440.368.596
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.81.572.490.281	Rp.81.587.012.681	Rp.80.642.087.362
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.12.667.264.554	Rp.14.488.257.342	Rp.12.472.249.500
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.10.253.644.993	Rp.17.253.410.706	Rp.17.164.506.109

6. TABEL ANGGARAN BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.982.672.665	Rp.736.446.867	Rp.652.605.880
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.122.574.849	Rp.122.574.849	Rp.108.558.480
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.737.866.695	Rp.491.640.897	Rp.423.030.000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.113.994.599	Rp.113.994.599	Rp.113.017.400
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.7.236.522	Rp.7.236.522	Rp.7.000.000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.519.928.716	Rp.519.928.716	Rp.519.592.164
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp.519.928.716	Rp.519.928.716	Rp.519.592.164
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp.167.641.600	Rp.146.231.600	Rp.146.190.000
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.167.641.600	Rp.146.231.600	Rp.146.190.000

7. TABEL ANGGARAN BIRO KERJA SAMA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 6.703.020.245	Rp.6.649.084.091	Rp.6.403.319.544
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.18.230.000	Rp.18.230.000	Rp.18.230.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.862.166.401	Rp.786.643.203	Rp.607.965.351
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.5.301.732.791	Rp.5.301.732.791	Rp.5.246.330.507
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.489.097.930	Rp.510.684.974	Rp.504.846.172
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.31.793.123	Rp.31.793.123	Rp.25.947.514
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp.36.628.475.897	Rp.36.485.128.270	Rp.27.759.729.320
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.36.628.475.897	Rp.36.485.128.270	Rp.27.759.729.320

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp.70.100.001.327	Rp.65.497.992.223	Rp.50.118.957.523
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.67.548.156.327	Rp.63.146.147.223	Rp.47.768.957.523
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.2.551.845.000	Rp.2.351.845.000	Rp.2.350.000.000

8. TABEL ANGGARAN BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.1.151.352.745	Rp.730.145.506	Rp.673.595.419
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.571.102.445	Rp.152.419.050	Rp.145.192.780
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.270.975.115	Rp.263.054.510	Rp.243.592.830
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.283.166.443	Rp.288.563.204	Rp.259.004.809
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.25.108.742	Rp.25.108.742	Rp.24.808.500
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp.482.577.624	Rp.412.077.624	Rp.320.685.474
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.482.577.624	Rp.412.077.624	Rp.320.685.474

9. TABEL ANGGARAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 2.915.036.211	Rp.629.402.139	Rp.606.993.008,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 470.000	Rp. 470.000	Rp. 470.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 184.650.274	Rp. 164.877.617	Rp. 155.870.405
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.2.686.194.537	Rp.2.686.194.537	Rp.2.540.260.517
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.37.998.200	Rp.37.998.200	Rp.35.779.332
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.5.723.200	Rp.5.723.200	Rp.5.283.600

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.315.490.000	Rp.68.180.000	Rp.68.180.000
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp.198.910.000	Rp.34.840.000	Rp.34.840.000
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp.116.580.000	Rp.33.340.000	Rp.33.340.000

10. TABEL ANGGARAN BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.799.605.009	Rp.609.135.692	Rp.581.900.070
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.14.570.000	Rp.14.570.000	Rp.14.570.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.332.491.932	Rp.291.459.888	Rp.275.680.540
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.337.070.012	Rp.193.293.076	Rp.183.338.700
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.81.656.736	Rp.75.996.399	Rp.75.840.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.33.816.329	Rp.33.816.329	Rp.32.470.830
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.383.805.871.185	Rp.376.256.892.942	Rp.373.490.619.466
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Rp.383.456.681.185	Rp. 375.994.666.942	Rp .373.228.393.466
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp.174.040.000	Rp.149.516.000	Rp.149.516.000
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp.175.150.000	Rp.112.710.000	Rp.112.710.000

LAMPIRAN IV PENGHARGAAN PADA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

1. Peringkat 1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional



2. SPM Award Juara 2 Nasional



3. Instansi pemerintah dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan kualifikasi unggul



4. Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan kategori AA (Istimewa)



5. Knowledge Management Award Tahun 2025 (Kategori Penggerak Perubahan Budaya Organisasi)



6. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (Badan Publik dengan Predikat Informatif) Tahun 2025



7. **Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi DKI Jakarta Tahunn 2025**



8. **Anugerah Adinata Syariah 2025: Juara 4 Kategori Industri Halal**



9. Anugerah Adinata Syariah 2025: Juara 4 Kategori Keuangan Mikro Syariah



10. Apresiasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025

